



PUTUSAN
Nomor 8/Pid.B/2023/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Agung Sucahyo Bin Suratman
2. Tempat lahir : Salatiga
3. Umur/Tanggal lahir : 44/15 Februari 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Cilampahan, RT.02 RW.06, Desa Sukajaya, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Wartawan)

Terdakwa Agung Sucahyo Bin Suratman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Edi Tanam Purwana Bin Adem Suradarma
2. Tempat lahir : Purwakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 56/19 November 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Tegaljunti RT.001 RW 004, Kel
Tegalmunjul, Kec.Purwakarta, Kabupaten
Purwakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta (Staf Redaksi Media Dinamika
Nasional)

Terdakwa Edi Tanam Purwana Bin Adem Suradarma ditahan dalam tahanan
rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober
2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2022
sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
3. Dilakukan Pembantaran sejak tanggal 09 Nopember 2022;
4. Dilakukan Penanguhan Penahanan tanggal 10 Nopember 2022;

Terdakwa Edi Tanam Purwana Bin Adem Suradarma ditahan dalam tahanan
kota oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24
Januari 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan
tanggal 17 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak
tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan
Tinggi sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi
sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Advokat Nisan Radian, SH,
Advokat pada Kantor Hukum Nisan Radian SH & Rekan yang beralamat di
Jalan Ahmad Yani No. 12, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor 36/NR-99/I/2023, tertanggal 20 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 2 dari 116 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 8/Pid.B/2023/PN Pwk tanggal 19 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2023/PN Pwk tanggal 19 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. AGUNG SUCAHYO Bin SURATMAN dan terdakwa II. EDI TANAM PURWANA Bin ADEM SURADARMA tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa I. AGUNG SUCAHYO Bin SURATMAN dan terdakwa II. EDI TANAM PURWANA Bin ADEM SURADARMA dari Dakwaan Pertama Primair.
3. Menyatakan terdakwa I. AGUNG SUCAHYO Bin SURATMAN dan terdakwa II. EDI TANAM PURWANA Bin ADEM SURADARMA terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran nama dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan barang berupa uang yang seluruhnya atau Sebagian milik orang lain** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 369 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Pertama Subsidiar Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. AGUNG SUCAHYO Bin SURATMAN pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi masa penahanan Rutan yang telah dijalani Terdakwa I, dengan perintah Terdakwa I tetap ditahan. Dan Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa II. EDI TANAM PURWANA Bin ADEM SURADARMA dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi masa penahanan Rutan dan Kota yang telah dijalani Terdakwa II, dengan perintah Terdakwa II segera ditahan.

Halaman 3 dari 116 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Pwk



5. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah KTP AN. AGUNG SUCAHYO

Barang bukti No.1 dikembalikan kepada terdakwa Agung Sucahyo Bin Suratman

2. 1 (satu) buah Id Card Pers Wartakum 7 AN. AGUNG SUCAHYO

3. 1 (satu) buah koran Wartakum 7 Edisi 122/1-15 Oktober 2022

4. 1 (satu) buah HP Android merk VIVO warna Navi Blue

5. 1 (satu) buah HP Android merk OPPO warna Navi Blue

Barang bukti No.2 s/d 5 Dirampas untuk Dimusnahkan.

6. Uang tunai Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah)

Barang bukti No.6 dikembalikan kepada saksi Muh. Adam Febriasyah (Kepala Desa Pasanggrehan) dan saksi Ijudin (Sekdes Cihanjawan).

7. 1 (satu) buah KTP AN. EDI TANAM PURWANA

Barang bukti No.7 dikembalikan kepada terdakwa Edi Tanam Purwana Bin Adem Suradarma.

8. 1 (satu) buah Id Card Komite Investigasi Negara (KIN) AN. EDI TANAM PURWANA

9. 1 (satu) buah Id Card Pers Kabar Kejaksaan AN. EDI TANAM P (Staff Redaksi) Nrp 00003

10. 1 (satu) buah Id Card Pers Media Dinamika Nasional AN. EDI TANAM PURWANA Jabatan Staff Redaksi Nrp 900134

11. 1 (satu) buah HP Android merk OPPO warna Biru Muda

Barang bukti No.8 s/d 11 Dirampas untuk Dimusnahkan.

12. 1 (satu) unit kendaraan dengan jenis Toyota Cayla 1.2 warna Silver Metalik No.Pol: T-1381-BV STNK AN. EDI TANAM PURWANA, Beserta STNK dan kunci kontak

Barang bukti No.12 dikembalikan kepada terdakwa Edi Tanam Purwana Bin Adem Suradarma.

13. 1 (satu) buah KTP AN. NASSER NAINGGOLAN

14. 2 (dua) buah Id Card Komite Investigasi Negara (KIN) AN. NASSER NAINGGOLAN

15. 1 (satu) buah HP Android merk SAMSUNG warna Putih-Bronze

16. 1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota Avanza warna putih No.Pol: T-1849-AM STNK AN. YULIANA NAINGGOLAN, Beserta STNK dan kunci kontak

17. 1 (satu) buah KTP AN. MUHAMAD RIDHA JAUHARI



18. 1 (satu) buah Id Card Pers Media Dinamika Nasional
AN. M. RIDHO J Jabatan Pimpinan Redaksi Nrp 00012
19. 1 (satu) buah Id Card Pers Kabar Kejaksaan AN. M.
RIDHO J Pimpinan Redaksi Nrp 00031
20. 1 (satu) buah HP Android merk OPPO warna Putih-Telor
Asin
21. 1 (satu) buah HP Android merk LUNA warna Putih-Silver
22. 1 (satu) buah HP Android merk INFINIX warna Biru
Langit

Barang bukti No.13 s/d 22 dipergunakan dalam perkara atas nama
NASSER NAINGGOLAN anak dari (Alm) SURYA BONAR
NAINGGOLAN dan MUHAMAD RIDHA JAUHARI Bin IRWAN

6. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara
masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat
Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa I. Agung Sucahyo bin Suratman dan Terdakwa
II. Edi Tanam Bin Adem Suradarma dari Dakwaan Subsidair atau setidaknya
tidaknya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Cq. Majelis
Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo untuk melepaskan
terdakwa dari segala tuntutan hukum;
2. Memulihkan hak-hak Terdakwa I. Agung Sucahyo bin Suratman dan
Terdakwa II. Edi Tanam Bin Adem Suradarma dalam kemampuan,
kedudukan harkat dan martabatnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya,
sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para
Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan
Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Primair :



----- Bahwa terdakwa I. AGUNG SUCAHYO Bin SURATMAN bersama-sama dengan terdakwa II. EDI TANAM PURWANA Bin ADEM SURADARMA, saksi NASSER NAINGGOLAN anak dari (Alm) SURYA BONAR NAINGGOLAN dan saksi MUHAMAD RIDHA JAUHARI Bin IRWAN (Keduanya dalam penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Kantor Desa Pesanggrahan, Kec. Bojong, Kabupaten Kabupaten Purwakarta, atau setidak - tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memberikan barang berupa uang yang seluruhnya atau Sebagian milik orang lain, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

Berawal pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira jam 14.00 WIB terdakwa I. AGUNG SUCAHYO Bin SURATMAN bersama-sama dengan terdakwa II. EDI TANAM PURWANA Bin ADEM SURADARMA, saksi NASSER NAINGGOLAN anak dari (Alm) SURYA BONAR NAINGGOLAN dan saksi MUHAMAD RIDHA JAUHARI Bin IRWAN (Keduanya dalam penuntutan terpisah) sepakat akan mendatangi Kepala Desa Pesanggrahan, Kemudian terdakwa I. AGUNG SUCAHYO Bin SURATMAN bersama-sama dengan terdakwa II. EDI TANAM PURWANA Bin ADEM SURADARMA berangkat menuju kantor desa Pesanggrahan dengan mengendarai kendaraan roda empat jenis Toyota Calya warna silver metalik nopol T 1381 BV, sedangkan saksi NASSER NAINGGOLAN anak dari (Alm) SURYA BONAR NAINGGOLAN dan saksi MUHAMAD RIDHA JAUHARI Bin IRWAN berangkat mengendarai mobil Toyota Avanza warna putih nopol T 1849 AM. Kemudian pada saat sampai di Kantor desa Pasanggrahan ternyata saksi NASSER NAINGGOLAN anak dari (Alm) SURYA BONAR NAINGGOLAN dan saksi MUHAMAD RIDHA JAUHARI Bin IRWAN sudah duluan sampai di Kantor desa Pasanggrahan dan sedang berbincang-bincang dengan Kepala Desa Pasanggrahan yaitu saksi Muh. Adam Febriasyah Bin. Tatang, selanjutnya terdakwa I. AGUNG SUCAHYO Bin SURATMAN bersama-sama dengan terdakwa II. EDI TANAM PURWANA Bin ADEM SURADARMA konfirmasi ulang perihal Dana Desa tentang program ketahanan pangan kepada Kepala Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesanggrahan saksi Muhammad Adam. Kemudian terdakwa I. Agung Sucahyo Bin Suratman langsung menyerahkan koran dari media cetak Warta Kum 7 pada saksi Muhammad Adam dan langsung menerangkan tentang Dana Desa perihal Ketahanan Pangan bahwa terdakwa I. Agung diperintahkan oleh Pemred untuk monitoring program ketahanan pangan, menanyakan jumlah hewan ternak, nabati atau sayuran, dan selanjutnya saksi Muhammad Adam menjelaskan tentang dana desa perihal ketahanan pangan pada terdakwa I. Agung Sucahyo akan tetapi penjelasan saksi Muhammad Adam tidak dihiraukan oleh terdakwa I. Agung Sucahyo dan tetap menyalahkan apapun yang telah dijelaskan oleh saksi Muhammad Adam, selanjutnya saksi Muh Adam meminta agar dilakukan pemeriksaan ke lapangan saja, karena penjelasan saksi Muh Ada tidak dipercaya oleh para terdakwa, selanjutnya saksi NASSER NAINGGOLAN anak dari (Alm) SURYA BONAR NAINGGOLAN menyampaikan “ kita beresin disini saja, untuk apa kelapangan buang-buang energi dan kemudian saksi Muh Adam pun menyetujuinya karena tidak ingin ribet, karena saksi Muh Adam takut akan di beritakan melalui media cetak ataupun media online perihal ketahanan pangan dalam pelaksanaannya diduga telah terjadi penyimpangan, dikarenakan saksi Muh Adam khawatir kalau diberitakan akan menjadi sorotan masyarakat luas dan aparat penegak hukum walaupun pada kenyataannya tidak demikian sehingga berkata pada para terdakwa, “ Saya harus bagaimana “, lalu selanjutnya saksi Muh Adam diajak oleh terdakwa II. EDI TANAM PURWANA Bin ADEM SURADARMA keluar ruangan tempat pertemuan tersebut, dan di luar terdakwa II. EDI TANAM PURWANA Bin ADEM SURADARMA berjanji tidak akan memberitakan terkait Ketahanan Pangan di desa Pasanggrahan, asalkan saksi Muh Adam mau memberikan sejumlah uang Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), dengan perhitungan harga cetak koran per eksemplar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) di kali satu kali terbit sebanyak 2000 eksemplar sehingga totalnya Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) akan tetapi saksi Muh Adam tidak punya uang sejumlah yang di minta oleh terdakwa II. EDI TANAM PURWANA Bin ADEM SURADARMA, sehingga terjadi tawar menawar dan saksi Muh Adam hanya punya uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sisanya saksi Muh Adam meminjam kepada saksi Ijudin Bin Komarudin (Sekdes Cihanjavar) saat itu sedang berada di desa pesanggrahan, sehingga uang yang terkumpul Rp. 4.500.000,- (empat juta

Halaman 7 dari 116 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah) yang kemudian saat saksi Muh Adam akan menyerahkan sejumlah uang tersebut pada para terdakwa, ternyata para terdakwa sudah menunggu di parkir mobil, kemudian saksi Muh Adam menyerahkan uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tersebut didalam mobil milik salah satu orang terdakwa, saat saksi Muh Adam masuk ke mobil tersebut sudah ada saksi MUHAMAD RIDHA JAUHARI Bin IRWAN yang duduk di belakang stir, selanjutnya saksi Muh Adam disuruh masuk ke dalam mobil oleh terdakwa I. Agung dan diikuti oleh saksi Nasser dan terdakwa II. Edi Tanam Purwana yang kemudian ikut masuk ke dalam mobil setelah didalam mobil saksi Muhamad Adam menyerahkan uang sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus tersebut) pada terdakwa I. Kemudian selanjutnya saksi Nasser dan saksi MUHAMAD RIDHA JAUHARI Bin IRWAN terlebih dahulu meninggalkan kantor desa pesanggrahan sedangkan terdakwa I. Agung Sucahyo Bin Suratman dan terdakwa II EDI TANAM PURWANA Bin ADEM SURADARMA masih berada di Kantor desa Pesanggrahan dan selanjutnya terdakwa I. Agung Sucahyo Bin Suratman menanyakan kepada saksi Muh Adam “ bagaimana dengan desa Cihanjavar apa tidak sekalian di beresin”, selanjutnya saksi Muh Adam mengajak menemui saksi Ijudin Bin Komarudin (sekdes desa cihanjavar) dan menanyakan kepada saksi Ijudin Bin Komarudin, apakah dari desa Cihanjavar sekalian diberesin, kemudian saksi Muh dam dan saksi Ijudin Bin Komarudin menemui terdakwa Agung Sucahyo dan terdakwa II. Edi Tanam dan terjadi tawar menawar dan akhirnya sepakat dari desa cihanjavar memberikan uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada terdakwa I. Agung Sucahyo didepan terdakwa II. Edi Tanam .

Akibat perbuatan para terdakwa saksi Muh Adam mengalami kerugian sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan saksi Ijudin Bin Komarudin mengalami kerugian Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.-----

Subsidiar

----- Bahwa terdakwa I. AGUNG SUCAHYO Bin SURATMAN bersama-sama dengan terdakwa II. EDI TANAM PURWANA Bin ADEM SURADARMA, saksi NASSER NAINGGOLAN anak dari (Alm) SURYA BONAR NAINGGOLAN dan saksi MUHAMAD RIDHA JAUHARI Bin

Halaman 8 dari 116 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRWAN (Keduanya dalam penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Kantor Desa Pesanggrahan, Kec. Bojong, Kabupaten Kabupaten Purwakarta, atau setidak - tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran nama dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan barang berupa uang yang seluruhnya atau Sebagian milik orang lain**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira jam 14.00 WIB terdakwa I. AGUNG SUCAHYO Bin SURATMAN bersama-sama dengan terdakwa II. EDI TANAM PURWANA Bin ADEM SURADARMA, saksi NASSER NAINGGOLAN anak dari (Alm) SURYA BONAR NAINGGOLAN dan saksi MUHAMAD RIDHA JAUHARI Bin IRWAN (Keduanya dalam penuntutan terpisah) akan mendatangi Kepala Desa Pesanggrahan, Kemudian terdakwa I. AGUNG SUCAHYO Bin SURATMAN bersama-sama dengan terdakwa II. EDI TANAM PURWANA Bin ADEM SURADARMA berangkat menuju kantor desa Pesanggrahan dengan mengendarai kendaraan roda empat jenis Toyota Calya warna silver metalik nopol T 1381 BV, sedangkan saksi NASSER NAINGGOLAN anak dari (Alm) SURYA BONAR NAINGGOLAN dan saksi MUHAMAD RIDHA JAUHARI Bin IRWAN berangkat mengendarai mobil Toyota Avanza warna putih nopol T 1849 AM. Kemudian pada saat sampai di Kantor desa Pasanggrahan ternyata saksi NASSER NAINGGOLAN anak dari (Alm) SURYA BONAR NAINGGOLAN dan saksi MUHAMAD RIDHA JAUHARI Bin IRWAN sudah duluan sampai di desa Pasanggrahan dan sedang berbincang-bincang dengan Kepala Desa Pasanggrahan yaitu saksi Muh. Adam Febriasyah Bin. Tatang, selanjutnya terdakwa I. AGUNG SUCAHYO Bin SURATMAN bersama-sama dengan terdakwa II. EDI TANAM PURWANA Bin ADEM SURADARMA konfirmasi ulang perihal Dana Desa tentang program ketahanan pangan kepada Kepala Desa Pesanggrahan saksi Muhammad Adam. Kemudian terdakwa I. Agung Sucahyo Bin Suratman langsung menyerahkan koran dari media cetak Warta Kum 7 pada saksi Muhammad Adam dan langsung menerangkan tentang Dana

Halaman 9 dari 116 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa perihal Ketahanan Pangan bahwa terdakwa I. Agung diperintahkan oleh Pemred untuk monitoring program ketahanan pangan, menanyakan jumlah hewan ternak, nabati atau sayuran, dan selanjutnya saksi Muhammad adam menjelaskan tentang dana desa perihal ketahanan pangan pada terdakwa I. Agung Sucahyo akan tetapi penjelasan saksi Muhammad Adam tidak dihiraukan oleh terdakwa I. Agung Sucahyo dan tetap menyalahkan apapun yang telah dijelaskan oleh saksi Muhammad Adam, selanjutnya saksi Muh Adam meminta agar dilakukan pemeriksaan ke lapangan saja, karena penjelasan saksi Muh Ada tidak dipercaya oleh para terdakwa, selanjutnya saksi NASSER NAINGGOLAN anak dari (Alm) SURYA BONAR NAINGGOLAN menyampaikan “ kita beresin disini saja, untuk apa kelapangan buang-buang energi dan saksi Muh Adam juga tidak ingin ribet, karena saksi Muh Adam takut akan di beritakan melalui media cetak ataupun media online perihal ketahanan pangan dalam pelaksanaannya diduga telah terjadi penyimpangan, dikarenakan saksi Muh Adam khawatir kalau diberitakan akan menjadi sorotan masyarakat luas dan aparat penegak hukum walaupun pada kenyataannya tidak demikian sehingga berkata pada para terdakwa, “ Saya harus bagaimana “ , lalu selanjutnya saksi Muh Adam diajak oleh terdakwa II. EDI TANAM PURWANA Bin ADEM SURADARMA (dalam penuntutan terpisah) keluar ruangan tempat pertemuan tersebut, dan di luar terdakwa II. EDI TANAM PURWANA Bin ADEM SURADARMA berjanji tidak akan memberitakan terkait Ketahanan Pangan di desa Pasanggrahan, asalkan saksi Muh Adam mau memberikan sejumlah uang Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), dengan perhitungan harga cetak koran per eksemplar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) di kali satu kali terbit sebanyak 2000 eksemplar sehingga totalnya Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) akan tetapi saksi Muh Adam tidak punya uang sejumlah yang di minta oleh terdakwa II. EDI TANAM PURWANA Bin ADEM SURADARMA, sehingga terjadi tawar menawar dan saksi Muh Adam hanya punya uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sisanya saksi Muh Adam meminjam kepada saksi Ijudin Bin Komarudin (Sekdes Cihanjavar) saat itu sedang berada di desa pesanggrahan, sehingga uang yang terkumpul Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian diserahkan saksi Muh Adam kepada terdakwa I. Agung Sucahyo di dalam mobil yang saat saksi Muh Adam masuk ke mobil tersebut sudah ada saksi MUHAMAD RIDHA JAUHARI Bin IRWAN yang duduk di belakang stir,

Halaman 10 dari 116 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi Muhamad Adam disuruh masuk ke dalam mobil oleh terdakwa I. Agung dan diikuti oleh saksi Nasser dan terdakwa II. Edi Tanam Purwana yang kemudian ikut masuk ke dalam mobil setelah di dalam mobil saksi muhamad Adam menyerahkan uang sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tersebut pada terdakwa I. Kemudian selanjutnya saksi Nasser dan saksi MUHAMAD RIDHA JAUHARI Bin IRWAN terlebih dahulu meninggalkan kantor desa pesanggrahan sedangkan terdakwa I. Agung Sucahyo Bin Suratman dan terdakwa II EDI TANAM PURWANA Bin ADEM SURADARMA masih berada di Kantor desa Pesanggrahan dan selanjutnya terdakwa I. Agung Sucahyo Bin Suratman menanyakan kepada saksi Muh Adam “ bagaimana desa Cihanjawar apa tidak sekalian di beresin, selanjutnya saksi Muh Adam mengajak saksi Ijudin Bin Komarudin (sekdes desa cihanjawar) menemui terdakwa Agung Sucahyo dan terdakwa II. Edi Tanam dan terjadi tawar menawar dan akhirnya sepakat dari desa cihanjawar memberikan uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada terdakwa I. Agung Sucahyo didepan terdakwa II. Edi Tanam dan saksi Muh Adam.

Akibat perbuatan para terdakwa saksi Muh Adam mengalami kerugian sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan saksi Ijudin Bin Komarudin mengalami kerugian Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 369 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP .-----

Atau

Kedua :

----- Bahwa terdakwa I. AGUNG SUCAHYO Bin SURATMAN bersama-sama dengan terdakwa II. EDI TANAM PURWANA Bin ADEM SURADARMA, saksi NASSER NAINGGOLAN anak dari (Alm) SURYA BONAR NAINGGOLAN dan saksi MUHAMAD RIDHA JAUHARI Bin IRWAN (Keduanya dalam penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Kantor Desa Pesanggrahan, Kec. Bojong, Kabupaten Kabupaten Purwakarta, atau setidak - tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan**

Halaman 11 dari 116 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain supaya memberikan barang berupa uang atau supaya memberikan hutang ataupun menghapuskan hutang, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira jam 14.00 WIB terdakwa I. AGUNG SUCAHYO Bin SURATMAN bersama-sama dengan terdakwa II. EDI TANAM PURWANA Bin ADEM SURADARMA, saksi NASSER NAINGGOLAN anak dari (Alm) SURYA BONAR NAINGGOLAN dan saksi MUHAMAD RIDHA JAUHARI Bin IRWAN (Keduanya dalam penuntutan terpisah) akan mendatangi Kepala Desa Pesanggrahan, Kemudian terdakwa I. AGUNG SUCAHYO Bin SURATMAN bersama-sama dengan terdakwa II. EDI TANAM PURWANA Bin ADEM SURADARMA berangkat menuju kantor desa Pesanggrahan dengan mengendarai kendaraan roda empat jenis Toyota Calya warna silver metalik nopol T 1381 BV, sedangkan saksi NASSER NAINGGOLAN anak dari (Alm) SURYA BONAR NAINGGOLAN dan saksi MUHAMAD RIDHA JAUHARI Bin IRWAN berangkat mengendarai mobil Toyota Avanza warna putih nopol T 1849 AM. Kemudian pada saat sampai di Kantor desa Pasanggrahan ternyata saksi NASSER NAINGGOLAN anak dari (Alm) SURYA BONAR NAINGGOLAN dan saksi MUHAMAD RIDHA JAUHARI Bin IRWAN sudah duluan sampai di desa Pasanggrahan dan sedang berbincang-bincang dengan Kepala Desa Pasanggrahan yaitu saksi Muh. Adam Febriasyah Bin. Tatang, selanjutnya terdakwa I. AGUNG SUCAHYO Bin SURATMAN bersama-sama dengan terdakwa II. EDI TANAM PURWANA Bin ADEM SURADARMA yang mengaku bekerja sebagai wartawan di media Wartakum 7 konfirmasi ulang perihal Dana Desa tentang program ketahanan pangan kepada Kepala Desa Pesanggrahan saksi Muhammad Adam. Kemudian terdakwa I. Agung Sucahyo Bin Suratman langsung menyerahkan koran dari media cetak Warta Kum 7 pada saksi Muhammad Adam dan langsung menerangkan tentang Dana Desa perihal Ketahanan Pangan bahwa terdakwa I. Agung diperintahkan oleh Pemred untuk monitoring program ketahanan pangan, menanyakan jumlah hewan ternak, nabati atau sayuran, dan selanjutnya saksi Muhammad adam menjelaskan tentang dana desa perihal ketahanan pangan tersebut pada terdakwa I. Agung Sucahyo akan tetapi penjelasan saksi Muhammad Adam tidak dihiraukan oleh terdakwa I. Agung Sucahyo

Halaman 12 dari 116 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tetap menyalahkan apapun yang telah dijelaskan oleh saksi Muhammad Adam, terdakwa I menyampaikan bahwa di desa pasanggrahan adanya penyimpangan dana desa sebesar 20 % untuk program ketahanan pangan, sehingga saksi Muh Adam meminta agar dilakukan pemeriksaan ke lapangan saja, karena penjelasan saksi Muh Adam tidak dipercaya oleh para terdakwa, selanjutnya saksi NASSER NAINGGOLAN anak dari (Alm) SURYA BONAR NAINGGOLAN menyampaikan “ kita beresin disini saja, untuk apa kelapangan buang-buang energi dan saksi Muh Adam juga tidak ingin ribet, karena saksi Muh Adam takut akan di beritakan di media cetak atau media online sehingga berkata pada para terdakwa, “ Saya harus bagaimana “, lalu selanjutnya saksi Muh Adam diajak oleh terdakwa II. EDI TANAM PURWANA Bin ADEM SURADARMA keluar ruangan tempat pertemuan tersebut, dan di luar terdakwa II. EDI TANAM PURWANA Bin ADEM SURADARMA berjanji tidak akan memberitakan terkait Ketahanan Pangan di desa Pasanggrahan, asalkan saksi Muh Adam mau memberikan sejumlah uang Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), dengan perhitungan harga cetak koran per eksemplar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) di kali satu kali terbit sebanyak 2000 eksemplar sehingga totalnya Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) akan tetapi saksi Muh Adam tidak punya uang sejumlah yang di minta oleh terdakwa II. EDI TANAM PURWANA Bin ADEM SURADARMA, sehingga terjadi tawar menawar dan saksi Muh Adam hanya punya uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sisanya saksi Muh Adam meminjam kepada saksi Ijudin Bin Komarudin (Sekdes Cihanjavar) saat itu sedang berada di desa pasanggrahan, sehingga uang yang terkumpul Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian diserahkan saksi Muh Adam kepada terdakwa I. Agung Sucahyo di dalam mobil yang saat saksi Muh Adam masuk ke mobil tersebut sudah ada saksi MUHAMAD RIDHA JAUHARI Bin IRWAN yang duduk di belakang stir, selanjutnya saksi Muh Adam disuruh masuk ke dalam mobil oleh terdakwa I. Agung dan diikuti oleh saksi Nasser dan terdakwa II. Edi Tanam Purwana yang kemudian ikut masuk ke dalam mobil. Kemudian selanjutnya saksi Nasser dan saksi MUHAMAD RIDHA JAUHARI Bin IRWAN terlebih dahulu meninggalkan kantor desa pasanggrahan sedangkan terdakwa I. Agung Sucahyo Bin Suratman dan terdakwa II EDI TANAM PURWANA Bin ADEM SURADARMA masih berada di Kantor desa Pesanggrahan dan selanjutnya terdakwa I. Agung Sucahyo Bin Suratman

Halaman 13 dari 116 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada saksi Muh Adam “ bagaimana desa Cihanjavar apa tidak sekalian di beresin”, selanjutnya saksi Muh Adam mengajak saksi Ijudin Bin Komarudin (sekdes desa cihanjavar) menemui terdakwa Agung Sucahyo dan terdakwa II. Edi Tanam dan terjadi tawar menawar dan akhirnya sepakat dari desa cihanjavar memberikan uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada terdakwa I. Agung Sucahyo didepan terdakwa II. Edi Tanam dan saksi Muh Adam.

Akibat perbuatan para terdakwa saksi Muh Adam mengalami kerugian sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan saksi Ijudin Bin Komarudin mengalami kerugian Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 8/Pid.B/2023/PN.Pwk tanggal 22 Februari 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak seluruh nota keberatan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut ;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 8/Pid.B/2023/PN Purwakarta atas nama Para Terdakwa Agung Sucahyo Bin Suratman dan terdakwa Edi Tanam Purwana Bin Adem Suradarma tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir; ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUH. ADAM FEBRIANSYAH BIN TATANG SONJAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan perkara pemerasan;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Pasanggrahan Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta sejak tahun 2021 s/d 2027.
- Bahwa saksi menerangkan peristiwa pemerasan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira jam 14.30 Wib di Kantor Desa Pasanggrahan Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta.
- Bahwa pelaku yang telah melakukan pemerasan kepada saksi yaitu Terdakwa Agung Sucahyo Bin Suratman dan Terdakwa Edi Tanam

Halaman 14 dari 116 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwana Bin Adem Suradarma bersama dengan Saksi Nasser Nainggolan Anak Dari (Alm) Surya Bonar Nainggolan Dan Saksi Muhamad Ridha Jauhari Bin Irwan;

- Bahwa awal mula terjadinya pemerasan tersebut yaitu sekitar jam 10.58 wib Saksi menerima pesan WA dari Saksi NASSER NAINGGOLAN (yang sudah saksi kenal selama 10 Tahun) yang menjelaskan kepada Saksi ada rekannya yang mau memberitakan tentang Desa Pasanggrahan, kemudian Saksi NASSER NAINGGOLAN ingin bertemu langsung dengan Saksi untuk konfirmasi, akan tetapi saat itu Saksi sedang ada kegiatan perlombaan PKK dari Kabupaten di Desa Bojong Barat.

- Bahwa kemudian sekitar jam 13.11 wib sewaktu saksi berada di kantor Desa Pasanggrahan ada telepon WA dari saksi NASSER NAINGGOLAN namun tidak saksi angkat karena saat itu saksi sedang bersama Pak Kabid dari Dinsos Kab Purwakarta untuk acara memberikan bantuan untuk warga, saat itu saksi NASSER NAINGGOLAN mengatakan “ lagi dimana Kang, Saksi ingin bertemu “, saksi jawab “ ada di Desa sini saja ketemunya di kantor Desa Pasanggrahan” tidak berapa lama datang saksi NASSER NAINGGOLAN bersama seseorang yang belum saksi kenal yaitu Saksi MUHAMAD RIDHA JAUHARI, lalu awalnya saksi hanya bersama dengan saksi NASSER NAINGGOLAN kemudian naik ke lantai 2 (dua), saat itu saksi NASSER NAINGGOLAN menjelaskan kalau dirinya malu sama saksi karena kenal sejak dulu dan mau membantu mengamankan Desa Pasanggrahan dari media yang akan memberitakannya saat itu, kemudian saksi MUHAMAD RIDHA JAUHARI nyusul naik ke lantai 2 (dua) langsung bicara panjang lebar mengenai dana Desa tentang ketahanan pangan saat itu belum berbicara masalah uang dan mengatakan hal itu telah menyalahi pasal 101 namun tidak menjelaskan apakah itu korupsi atau pidana kurang lebih selama 6 (enam) atau 7 (tujuh) menit;

- Bahwa kemudian setelah itu datang 2 (dua) orang lagi naik ke lantai 2 (dua) yaitu terdakwa EDI TANAM PURWANA (yang sudah saksi kenal selama 5 (tahun) dan 1 (satu) orang lagi yang sudah Saksi hapal wajahnya di group Kades orang tersebut yaitu Terdakwa AGUNG SUCAHYO, saat itu Terdakwa EDI TANAM PURWANA langsung mengatakan “ o ini mah rekan saksi sudah kenal dari dulu “, kemudian Terdakwa AGUNG SUCAHYO saat datang langsung menyerahkan koran Warta Kum 7 dan langsung menerangkan tentang dana Desa ketahanan

Halaman 15 dari 116 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pangan, bahwa dirinya diperintahkan oleh Pemred untuk monitoring program ketahanan pangan, menanyakan jumlah hewan ternak, nabati / sayuran dan saat itu Saksi jawab namun tetap menyalahkan apa yang Saksi jelaskan lalu Saksi mengatakan silahkan cek aja ke lapangan, di jawab oleh Terdakwa AGUNG SUCAHYO “ bahwa dirinya senang kalau begitu” namun Saksi NASSER NAINGGOLAN mengatakan “kita beresin di sini aja buat apa cek ke lapangan buang buang energi” daripada ribet karena saat itu Saksi sedang banyak kegiatan dan akan banyak kegiatan ke depannya sehingga Saksi mengatakan kalau emang harus begitu Saksi harus bagaimana.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa AGUNG SUCAHYO mengatakan ah ga enak karena Lurah nya sudah pada kenal, lalu Saksi di ajak oleh Terdakwa EDI TANAM PURWANA keluar dari ruangan saksi, saat di luar tersebut Terdakwa EDI TANAM PURWANA mengatakan kepada saksi akan membantu Saksi dan mengatakan saksi punya uang berapa, saksi jawab ada Rp 2.000.000 (dua juta rupiah), dan Terdakwa EDI TANAM PURWANA mengatakan ah segitu mah ga bakal di terima karena buat laporan ke Pemred nya, lalu saksi mengatakan ada Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) di jawab lagi oleh Terdakwa EDI TANAM PURWANA segitu ga bakal di terima paling Rp 4.000.000 (empat juta rupiah), saksi mengatakan ga punya kalau Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) mah paling Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah), lalu Terdakwa EDI TANAM PURWANA mengajak masuk lagi ke ruangan menemui Terdakwa AGUNG SUCAHYO, saat itu Terdakwa AGUNG SUCAHYO mengatakan ah tidak bakal di terima kalau Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) mah, lalu Terdakwa EDI TANAM PURWANA keluar di ikuti oleh Terdakwa AGUNG SUCAHYO alasannya mau konfirmasi ke Pemred biar di dengar juga oleh Terdakwa EDI TANAM PURWANA, kemudian keduanya masuk lagi dan Terdakwa EDI TANAM PURWANA mengatakan” duh ga bisa barusan sudah di telepon Pemred nya”, langsung Terdakwa AGUNG SUCAHYO mengatakan harusnya Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah) dengan perhitungan harga cetak koran per eksemplarnya Rp 6.000 (enam ribu rupiah) di kali satu kali terbit sebanyak 2.000 (dua ribu) eksemplar totalnya Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya saksi mengatakan “ uang dari mana Desa di kampung gini “, lalu Terdakwa AGUNG SUCAHYO mengatakan bingung karena Saksi sudah kenal dengan Saksi NASSER NAINGGOLAN dan

Halaman 16 dari 116 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Pwk



Terdakwa EDI TANAM PURWANA, biar semuanya pada enak gimana kalau setengahnya (Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) untuk ke Pemred Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) yang Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) nya buat makan berempat, Saksi masih menolak, Saksi jelaskan tidak ada uang karena akan ada kegiatan kedatangan Gubernur, gempungan Bupati dan ada warga terkena longsor, lalu Terdakwa AGUNG SUCAHYO mengatakan sudahlah bagaimana Rp 5.000.000 (lima juta rupiah), lalu Saksi tetap menolak, namun Terdakwa AGUNG SUCAHYO tetap memaksa harus Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya saksi mengatakan ya sudah lah saksi mau cari pinjaman dulu, lalu Saksi turun ke lantai bawah ketemu dengan S dr. IJUDIN (Sekdes Cihanjavar) dan Sdr. EDI MAULANA YUSUF (bendahara Desa Pasanggrahan) saat itu Sdr. IJUDIN menanyakan bagaimana ?, Saksi mengatakan mereka minta Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah) tapi bisa dengan Rp 5.000.000 (lima juta rupiah), sekarang Saksi mau cari pinjaman, saat itulah Saksi ceritakan kepada Sdr. IJUDIN kalau mereka juga mau ke kantor Desa Cihanjavar, setelahnya Saksi dapat uang sebesar Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) lalu Saksi menemui mereka lagi di lantai 2 (dua) namun di lantai 2 (dua) tidak ada siapa siapa setelah Saksi lihat mereka berempat ada di dekat 2 (dua) mobil mereka, lalu Saksi mendekati mereka saat itu kata Terdakwa AGUNG SUCAHYO sini masuk ke mobil kawatir ada yang lihat, lalu Saksi masuk ke salah satu mobil yang mereka pakai dengan Terdakwa AGUNG SUCAHYO di dalamnya sudah ada Saksi MUHAMAD RIDHA JAUHARI di duduk di belakang stir kemudian Terdakwa EDI TANAM PURWANA dan Saksi NASSER NAINGGOLAN ikut masuk sehingga semuanya berlima.

- Bahwa kemudian saksi mengatakan hanya ada Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa AGUNG SUCAHYO mengatakan ah kurang atuh Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) lagi, Terdakwa EDI TANAM PURWANA mengatakan udah lah da masih saudara yang akhirnya di terima oleh Terdakwa AGUNG SUCAHYO setelah itu Saksi langsung ke luar, saat itu Terdakwa EDI TANAM PURWANA mengatakan uang segitu mah ga bakal sebagian minta atuh buat ongkos, Saksi mengatakan sudah tidak ada uang lagi, setelah itu Saksi lihat Saksi NASSER NAINGGOLAN dan Saksi MUHAMAD RIDHA JAUHARI dengan menggunakan mobil Avanza putih pergi meninggalkan lokasi /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TKP, di lokasi tinggal Terdakwa AGUNG SUCAHYO dan Terdakwa EDI TANAM PURWANA ngobrol lagi dengan saksi, Terdakwa AGUNG SUCAHYO mengatakan bagaimana ini Desa Cihanjavar di jawab oleh Terdakwa EDI TANAM PURWANA beresin aja sekalian sekarang, lalu Saksi menemui Sdr. IJUDIN untuk mengajak menemui Terdakwa AGUNG SUCAHYO dan Terdakwa EDI TANAM PURWANA, saat itu di tawar oleh Saksi sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) karena sudah tidak ada uang dan langsung di terima oleh Terdakwa AGUNG SUCAHYO, setelah itu Terdakwa AGUNG SUCAHYO meminta di photo bareng, dan sebelum pergi Terdakwa AGUNG SUCAHYO mengatakan masalah Desa Cihanjavar tidak usah ngomong sama Saksi NASSER NAINGGOLAN dan Saksi MUHAMAD RIDHA JAUHARI mengatakan aja sudah beres. setelah itu Terdakwa AGUNG SUCAHYO dan Terdakwa EDI TANAM PURWANA pergi naik mobil Toyota Calya warna silver.

- Bahwa saksi menerangkan yang mengetahui peristiwa pemerasan tersebut yaitu Sdr. IJUDIN (Sekdes Cihanjavar) dan Sdr. EDI MAULANA YUSUF (Bendahara Desa Pasanggrahan) namun saat itu di kantor Desa Pasanggrahan juga sedang banyak anggota karang taruna yang sedang persiapan giat penerimaan bantuan bencana.

- Bahwa saksi menerangkan alasan saksi dan Sekdes Cihanjavar mau menyerahkan sejumlah uang tersebut kepada para pelaku karena merasa terpaksa dan di ancam mau di beritakan di media koran tentang ketidak baikan yang menurut mereka pelaksanaan dana Desa tentang Ketahanan Pangan yaitu diantaranya tidak adanya plang, ukuran hewan domba menurut mereka kecil padahal hal itu di sesuaikan dengan harga sekarang dll.

- Bahwa selain Desa Pasanggrahan dan Desa Cihanjavar ada Desa lainnya yang juga dimintai uang oleh para pelaku atas dana Desa tentang Ketahanan Pangan, dan yang saksi ketahui yaitu Kepala Desa Cibingbin Kec. Bojong sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah), Kepala Desa Sukamanah Kec. Bojong sebesar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah), Kepala Desa Cipeundeuy Kec. Bojong sebesar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah), Kepala Desa Bojong Timur Kec. Bojong sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah).

- Bahwa saksi mau menyerahkan uang kepada para pelaku karena para pelaku sebagai wartawan dan karena merasa diancam mau di beritakan di media koran tentang adanya temuan yang menurut mereka tentang

Halaman 18 dari 116 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan dana desa tentang Ketahanan Pangan tetapi saksi tidak merasa ada celah untuk diberitakan dan karena tidak mau ribet sehingga saksi menyerahkan uang kepada para pelaku .

- Bahwa saksi menerangkan bahwa untuk ancaman kekerasan pada saat itu tidak ada tetapi pelaku hanya mengancam karena akan diberitakan terkait program ketahanan pangan yang kata pelaku ada celah yang akan diberitakan di media sehingga saksi tidak mau ribet kemudian menyerahkan uang kepada mereka.

- Bahwa saksi menerangkan pelaku melakukan ancaman kepada saksi akan memberitakan perihal program ketahanan pangan yang kata pelaku ada celah yang akan diberitakan sedangkan saksi meminta pelaku kroscek bersama kelapangan agar saling mengetahui celah mana yang akan diberitakan sehingga sama – sama tahu tetapi karena mereka tetap akan memberitakan sehingga saksi memberikan uang kepada pelaku karena saksi tidak mau ribet di datangi ke kantor desa.

- Bahwa pelaku akan memberitakan tentang ketahanan pangan yang katanya ada celah padahal saksi merasa tidak ada masalah dalam hal ketahanan pangan dan menurut saksi pelaku hanya mengada – ada saja perihal ketahanan pangan di desa saksi yang ada temuan atau celah untuk diberitakan karena perihal ketahanan pangan dan dana desa yaitu di desa saksi tidak ada masalah dan sudah sesuai prosedur, karena pelaku mendesak terus dan saksi tidak mau ribet sehingga saksi menyerahkan uang kepada pelaku terdakwa AGUNG SUCAHYO sebesar Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi menerangkan untuk peranan saksi NASSER NAINGGOLAN dan Saksi MUHAMAD RIDHA JAUHARI yang berkomunikasi awal tentang adanya temuan di desa pasanggrahan tentang ketahanan pangan dan dana desa, sedangkan peranan terdakwa AGUNG SUCAHYO dan Saksi MUHAMAD RIDHA JAUHARI yang meminta uang kepada saksi.

- Bahwa yang berperan aktif adalah para pelaku sendiri yang mendatangi saksi untuk menanyakan perihal ketahanan pangan dan dana desa yang katanya ada temuan dan bisa diberitakan, karena saksi tidak mau ribet dan dihubungi terus kemudian saksi menyerahkan uangnya supaya tidak menanyakan terus dan mendatangi kekantor desa.

Halaman 19 dari 116 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa dana desa untuk penguatan ketahanan pangan yaitu 20 % dan sisanya dipergunakan untuk PPKM, BLT dan DD serta kegiatan lainnya sesuai kebutuhan desa.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar yaitu mereka tidak meminta uang itu hanya keikhlasan dari saksi saja untuk memberikannya;

2. DEDI SUPRIADI Bin (Alm) MANTA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan perkara pemerasan yang dilaporkan oleh saksi MUH. ADAM FEBRIANSYAH.
- Bahwa yang telah menjadi korban pemerasan tersebut yaitu saksi MUH. ADAM FEBRIANSYAH (Kepala Desa Pasanggrahan Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta), dan saksi (Kepala Desa Cihanjavar);
- Bahwa saksi diangkat menjadi Kepala Desa Cihanjavar Kec. Bojong Kab. Purwakarta sejak tanggal 18 Oktober 2021;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa peristiwa Pemerasan sebagaimana yang dilaporkan oleh Saksi MUH. ADAM FEBRIANSYAH tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira jam 14.30 Wib di Kantor Desa Pasanggrahan yang beralamat di Kp. Pasanggrahan Rt.003 Rw.002 Desa Pasanggrahan Kec. Bojong Kab. Purwakarta.
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pemerasan tersebut awalnya saksi sedang menghadiri kegiatan PKK yang diberi nama kegiatan Kesrak di Desa Bojong Barat Kec. Bojong Kab. Purwakarta, lalu sekira jam 14.39 Wib saksi menerima telpon dari sekdes saksi yaitu sdr. IJUDIN yang mengatakan bahwa ada wartawan an. NASSER dan RIDHO CS (NASSER NAINGGOLAN dan MUHAMAD RIDHA JAUHARI), yang kemudian telpon tersebut diambil alih oleh Kades Pasanggrahan saksi MUH. ADAM FEBRIANSYAH, lalu mengatakan bahwa ada wartawan an. NASSER dan RIDHO CS yang mau memberitakan terkait program ketahanan pangan di desa dan akan segera meluncur ke Desa Cihanjavar, lalu saksi sampaikan kepada saksi MUH. ADAM FEBRIANSYAH tersebut supaya berkoordinasi dengan sekdes saksi sdr. IJUDIN, setelah itu telpon pun dimatikan.
- Bahwa kemudian sekira jam 15.02 Wib, sdr. IJUDIN menelpon saksi dan mengatakan bahwa Sdr.IJUDIN sudah membereskan urusan

Halaman 20 dari 116 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wartawan tersebut dengan memberikan uang tunai sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), lalu saksi jawab “ya, sudah kalo sudah beres mah, tinggal nanti dicari buat menggantinya” dan telpon pun dimatikan.

- Bahwa setelah itu sekira jam 15.31 Wib, saksi ditelpon oleh Kades Pasanggrahan yaitu saksi MUH ADAM yang memberitahu saksi supaya saksi datang ke Polsek Bojong, lalu saksi pun berangkat ke Polsek Bojong sekira jam 15.51 Wib dan setelah sampai di Kantor Polsek Bojong, saksi baru tahu permasalahan yang sebenarnya karena saat itu Polsek Bojong sudah mengamankan 4 (empat) orang laki-laki yang mengaku sebagai wartawan yang memeras dan mengancam kepala Desa Pasanggrahan bilamana tidak memberikan uang, oknum wartawan tersebut akan memberitakan tentang ketahanan pangan dalam hal ini mengenai sisi negatifnya.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa hanya kenal dengan pelaku yaitu Saksi NASSER dan terdakwa Edi Tanam Purwana Bin Adem Suradarma sedangkan 2 (Dua) oknum wartawan Lainnya yaitu saksi Muhamad Ridha Jauhari Bin Irwan dan Terdakwa Agung Sucahyo Bin Suratman, saksi tidak kenal.

- Bahwa alasan saksi mau memberikan sejumlah uang kepada pelaku karena pada saat itu saksi dan sekdes tidak mau ribet dan ingin cepat beres, sehingga mau menyerahkan sejumlah uang kepada para pelaku tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang menyerahkan uang kepada para pelaku tersebut yaitu sekdes Ds. Cihanjavar sdr.IJUDIN yaitu pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira jam 14.30 Wib.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa untuk ancamannya saksi tidak mengetahui secara jelas, akan tetapi menurut keterangan Saksi MUH. ADAM FEBRIANSYAH (Kepala Desa Pasanggrahan), bahwa ada wartawan an. AGUNG dan RIDHO CS yang mau memberitakan terkait program ketahanan pangan di desa dan akan segera meluncur ke Desa Cihanjavar, lalu saksi sampaikan kepada saksi MUH. ADAM FEBRIANSYAH tersebut supaya berkoordinasi dengan sekdes saksi sdr. IJUDIN, dan sekira pukul sekira jam 15.02 Wib, sdr. IJUDIN menelpon lagi saksi menjelaskan bahwa Sdr.IJUDIN sudah membereskan urusan dengan wartawan tersebut dengan memberikan uang tunai sebesar Rp

Halaman 21 dari 116 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.000.000,-(empat juta) rupiah, lalu saksi jawab “ya, sudah kalo sudah beres mah, tinggal nanti dicari buat menggantinya”.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang saksi ketahui menurut keterangan dari sekdes Desa Cihanjavar yaitu sdr.IJUDIN bahwa wartawan tersebut akan memberitakan tentang adanya permasalahan perihal dana desa ketahanan pangan Desa Cihanjavar.

- Bahwa menurut keterangan sdr.IJUDIN para pelaku tersebut akan memberitakan hal – hal yang tidak benar tentang dana desa prihal ketahanan pangan di desa Cihanjavar.

- Bahwa untuk peranan masing-masing pelaku saksi tidak mengetahuinya karena pada saat itu saksi tidak ada di lokasi tersebut.

- Bahwa menurut keterangan sdr.IJUDIN yang berperan aktif dalam obrolan yaitu terdakwa AGUNG SUCAHYO.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa dana Desa untuk penguatan ketahanan pangan yaitu 20 % dan sisanya untuk BLT DD dan kegiatan PPKM serta kegiatan sesuai kewenangan desa.

- Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar yaitu mereka tidak meminta uang itu hanya keikhlasan dari saksi saja untuk memberikannya;

3. IJUDIN Bin KOMARUDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan perkara pemerasan yang dilaporkan oleh saksi MUH. ADAM FEBRIANSYAH.

- Bahwa saksi menjabat sebagai Sekdes Desa Cihanjavar Kec. Bojong Kab. Purwakarta sejak tanggal 31 Desember 2016;

- Bahwa peristiwa pemerasan sebagaimana yang dilaporkan oleh saksi MUH. ADAM FEBRIANSYAH tersebut yaitu terjadi pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira jam 14.30 Wib di Kantor Desa Pasanggrahan yang beralamat di Kp. Pasanggrahan Rt.003 Rw.002 Desa Pasanggaran Kec. Bojong Kab. Purwakarta.

- Bahwa saksi menerangkan Pelaku pemerasan 4 (empat) orang oknum wartawan yang salah satunya sudah saksi kenal yaitu Saksi NASSER NAINGGOLAN dan saksi juga mengetahui dari Kepala Desa Pasanggrahan bahwa ada 3 (tiga) oknum wartawan lainnya yaitu saksi MUHAMAD RIDHA JAUHARI Bin IRWAN bersama dengan Terdakwa

Halaman 22 dari 116 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUNG SUCAHYO Bin SURATMAN dan Terdakwa EDI TANAM
PURWANA Bin ADEM SURADARMA;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Para pelaku melakukan Pemerasan dengan pengancaman sebagaimana yang dilaporkan oleh Saksi MUH. ADAM FEBRIANSYAH tersebut dengan cara meminta sejumlah uang kepada Kepala Desa Pasanggrahan Kec. Bojong Kab. Purwakarta untuk membayar cetak koran dan pimpinan redaksi (pimred), dan bilamana uang tidak diberikan, maka akan dimuat berita negatif terkait program dana desa mengenai ketahanan pangan.

- Bahwa uang yang diminta oleh para pelaku tersebut menurut Kades Pasanggrahan saksi MUH. ADAM FEBRIANSYAH awalnya diminta Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang dikatakan langsung oleh para pelaku kepada Kepala Desa Pasanggrahan Saksi MUH ADAM FEBRIANSYAH, yang kemudian ada salah satu pelaku yang berkata bahwa para pelaku juga akan berkunjung ke Desa Cihanjavar. Yang Kemudian setelah itu Saksi MUH ADAM FEBRIANSYAH yang mengetahui saksi ada di kantor Desa Pasanggrahan langsung turun ke lantai satu menemui saksi dan menyampaikan hal tersebut di atas kepada saksi berikut perihal permintaan uang tersebut serta menyampaikan bahwa para pelaku juga akan berkunjung ke kantor Desa Cihanjavar, setelah itu saksi pun menelpon kades Cihanjavar Sdr. DEDI SUPRIADI untuk menyampaikan apa yang disampaikan oleh Kades Pasanggrahan tersebut, namun untuk lebih detailnya, telpon tersebut saksi serahkan kepada Kades Pasanggrahan untuk bisa menjelaskan lebih lanjut kepada Kades Cihanjavar.

- Bahwa yang saksi ketahui Kades Cihanjavar meminta Kades Pasanggrahan untuk berkoordinasi dengan saksi untuk menyelesaikan hal tersebut bersama-sama. Kemudian Kades Pasanggrahan melakukan tawar menawar dengan ke-4 oknum wartawan tersebut sehingga disetujui oleh para oknum wartawan tersebut bahwa untuk uang yang tadinya diminta Rp 12.000.000,-(dua belas juta) rupiah menjadi Rp 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk desa Pasanggrahan sedangkan untuk desa Cihanjavar disetujui oleh para oknum wartawan tersebut sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) karena kades Pasanggrahan menjelaskan terlebih dahulu bahwa Kades Cihanjavar sedang sakit dan anggaran yang diterima oleh desa Cihanjavar tersebut kecil, namun untuk penyerahan uang tersebut tidak

Halaman 23 dari 116 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Pwk



diserahkan secara berbarengan melainkan lebih dahulu diserahkan oleh Kades Pasanggrahan ke salah satu oknum wartawan yaitu terdakwa AGUNG SUCAHYO, sedangkan saksi menyusul 27 menit kemudian karena saksi harus meminjam dulu ke rekan perangkat desa pasanggrahan, lalu saksi pun menyerahkan uang tersebut kepada salah satu oknum yaitu Terdakwa AGUNG SUCAHYO di mobil merk Calya yang dikendarai oleh terdakwa AGUNG SUCAHYO dan rekannya tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Para pelaku sebanyak 4 (empat) orang datang ke kantor desa Pasanggrahan tersebut sekira jam 13.30 Wib dengan mengendarai 2 (dua) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) merk Calya dan merk Avanza dan langsung menemui Kepala Desa Pasanggrahan di lantai 2, sedangkan saksi ada di lantai 1 sedang mengobrol dengan Kabid Dinsos.

- Bahwa pada saat saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh Kades Pasanggrahan dan salah satu oknum wartawan yaitu terdakwa EDI TANAM PURWANA;

- Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar yaitu mereka tidak meminta uang itu hanya keikhlasan dari saksi saja untuk memberikannya;

4. DENDEN PRANAYUDHA, SE Bin APIP GUNAWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan perkara pemerasan yang dilaporkan oleh saksi MUH. ADAM FEBRIANSYAH.

- Bahwa saksi menerangkan peristiwa pemerasan tersebut pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira jam 14.30 Wib di Kantor Desa Pasanggrahan Kec. Bojong Kab. Purwakarta.

- Bahwa saksi sekarang menjabat sebagai Kepala Desa Sindang Panon Kec. Bojong Kab. Purwakarta Sejak tahun 2015 s/d 2021 (periode 1) , dan saat ini di (periode ke 2) hingga tahun 2027.

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pemerasan tersebut pada hari senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira jam 15. 07 Wib saksi di telepon oleh Kepala Desa Cihanjavar yang bernama DEDI SUPRIADI dimana Kepala Desa Pasanggrahan didatangi oleh Wartawan yaitu Saksi NASSER NAINGGOLAN anak dari (Alm) SURYA BONAR NAINGGOLAN dan Saksi MUHAMAD RIDHA JAUHARI Bin IRWAN bersama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa AGUNG SUCAHYO Bin SURATMAN dan Terdakwa EDI TANAM PURWANA Bin ADEM SURADARMA dan dimintai sejumlah uang dengan alasan supaya tidak timbul pemberitaan perihal dana desa tentang program ketahanan pangan. Kemudian sekira 15.09 Wib saksi ditelepon oleh Kepala Desa Pasanggrahan yang bernama ADAM FEBRIANSYAH dan menerangkan bahwa benar ada 4 (empat) orang Wartawan yaitu Terdakwa AGUNG SUCAHYO, Saksi MUHAMAD RIDHA JAUHARI, Terdakwa EDI TANAM PURWANA, Saksi NASSER NAINGGOLAN pada saat itu ada di Kantor Desa Pasanggrahan dengan tujuan meminta uang dari Kepala Desa Pasanggrahan dan Kepala Desa Cihanjavar yang pada saat itu diwakili oleh Sekdes Cihanjavar yang bernama sdr. IJUDIN dengan alasan supaya tidak timbul pemberitaan perihal dana desa tentang program ketahanan pangan di MEDIA WARTAKUM 7 pada saat itu Kepala Desa Pasanggrahan meminta tolong kepada saksi untuk tidak membiarkan hal tersebut karena Kepala Desa tidak merasa menyalah gunakan Dana Desa Program Ketahanan Pangan dan merasa diperas dengan ditakut takuti akan diberitakan atas dasar hal tersebut.

- Bahwa selanjutnya sekira jam 15.16 Wib saksi menghubungi Kapolsek Bojong yang bernama IPDA BUDIMAN dan memberitahu perihal kejadian yang dialami oleh Kepala Desa Pasanggrahan dan Kepala Desa Cihanjavar kemudian Kapolsek Bojong memberitahu bahwa akan mendatangi Desa Pasanggrahan dan sekira jam 16.00 Wib Kapolsek Bojong menghubungi saksi dan memberitahu bahwa 4 (empat) orang Wartawan tersebut sudah diamankan di Polsek Bojong

- Bahwa saksi menerangkan bahwa dari Ke 4 (empat) orang Wartawan saksi hanya kenal dengan Terdakwa AGUNG SUCAHYO, saksi MUHAMAD RIDHA JAUHARI dan terdakwa EDI TANAM sedangkan Saksi NASSER NAINGGOLAN saksi tidak kenal, saksi kenal dengan Terdakwa AGUNG SUCAHYO, Saksi MUHAMAD RIDHA JAUHARI dan EDI sejak tanggal 8 September 2022 di Kantor Desa Sukamanah Kec. Bojong Kab. Purwakarta pada saat saksi datang ke Kantor Desa Sukamanah bersama dengan Kepala Desa Cikeris yang bernama DASEP SUPANDI, SH di ruang Kepala Desa Sukamanah pada saat itu sudah ada 3 (tiga) orang Wartawan tersebut yang mengaku dari MEDIA WARTAKUM , kemudian saksi mengetahui bahwa pada saat itu 3 (tiga) orang Wartawan tersebut bertujuan akan memberitakan perihal Dana

Halaman 25 dari 116 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Program Ketahan Pangan Desa Sukamanah dan pada saat itu saksi mengetahui bahwa 3 (tiga) orang tersebut meminta uang Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada Kepala Desa Sukamanah dengan alasan uang tersebut akan diserahkan ke Kantor Redaksi agar koran nya tidak terbit namun saksi penyerahan uang saksi tidak tahu kapan, dimana dan nominal penyerahan uang.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat itu perkataan dari terdakwa AGUNG SUCAHYO, Saksi MUHAMAD RIDHA JAUHARI dan terdakwa EDIPURWANA yaitu :

- Terdakwa AGUNG SUCAHYO : "Saksi akan memberitakan perihal Dana Desa Program Ketahan Pangan di KORAN WARTAKUM ".

- Saksi MUHAMAD RIDHA JAUHARI : "Tolong jangan diberitakan karena para Kades di Kec. Bojong adalah teman saksi ".

- Terdakwa EDI TANAM PURWANA : " Tolong jangan diberitakan kita kan mencari persaudaraan ".

- Sdra AGUNG : "Berita tersebut sudah masuk ke Redaksi tinggal diterbitkan "

- Terdakwa EDI TANAM PURWANA bertanya kepada Terdakwa AGUNG SUCAHYO : "Berapa Eksemplar WARTAKUM terbitnya perhari ?"

- Terdakwa AGUNG SUCAHYO menjawab : 2000 (dua ribu) eksemplar perhari .

- Terdakwa EDI TANAM PURWANA bertanya ke Sdra, AGUNG : Berapa Harga Koran per eksemplar ?

- Terdakwa AGUNG SUCAHYO menjawab : Harga Pereksemplar Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah).

- Terdakwa EDI TANAM PURWANA : Harga koran semua berarti Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

- Terdakwa AGUNG SUCAHYO bertanya kepada Terdakwa EDI TANAM PURWANA : "Maksud Terdakwa EDI TANAM PURWANA apa ?"

- Terdakwa EDI TANAM PURWANA : Engga, Gimana kalau menyelesaikan persoalan ini kita tarik koran nya cuman jangan Rp 12.000.000,00 .

- Terdakwa AGUNG SUCAHYO ; Ah saksi ga bilang gitu ya pa EDI saksi ga ngejar urusan uang.

- Terdakwa AGUNG SUCAHYO kepada Kades Sukamanah : Ga apa apa pak Kades tidak usah repot repot biar saksi beritain aja.

- Kades Sukamanah : Jangan gitu donk Pak.

Halaman 26 dari 116 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi MUHAMAD RIDHA JAUHARI : Sudah gini aja, Lurah ada uang berapa ?
- Kades Sukamanah : saksi Cuma punya uang Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- Terdakwa EDI TANAM PURWANA : Ya terlalu kalo Cuma Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) pak Lurah.
- Saksi MUHAMAD RIDHA JAUHARI : Lurah ada ga setengah nya?
- Terdakwa AGUNG SUCAHYO kepada Terdakwa EDI TANAM PURWANA dan SAKSI MUHAMAD RIDHA JAUHARI : Udah saksi tidak mau minta uang , ayo kita pulang aja.
- Kades Sukamanah : Tunggu dong pak.
 - *Kemudian saksi meninggalkan ruangan Kades untuk merokok sekira 15 menit dan pada saat masuk kedalam sudah ada obrolan uang Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah).*
- Terdakwa AGUNG SUCAHYO : Saksi tidak minta uang pak Lurah, saksi mau pulang aja , masih ada keperluan yang lain
- Saksi MUHAMAD RIDHA JAUHARI : Udah pak lurah tambahin jangan Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- Kades Sukamanah : Saksi Cuma punya uang Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- Terdakwa AGUNG SUCAHYO : Ok demi kebaikan bersama ada ga Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) biar semuanya beres.
- Kades Sukamanah : Saksi tidak sanggup saksi hanya sanggup Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah)
- Kemudian Terdakwa AGUNG SUCAHYO mengajak Kades Sukamanah keluar dari ruangan kemudian mereka masuk kembali dan sudah tidak ada obrolan uang tidak lama 3 (tiga) orang Wartawan tersebut pamit pulang. Setelah 3 (tiga) orang Wartawan tersebut pulang baru Kepala Desa Sukamanah menceritakan bahwa jadinya Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan bahwa dana Desa Tentang Ketahanan Pangan Adalah Anggaran Pemerintah yang bersumber dari Dana Desa untuk penguatan ketahanan Pangan, Nabati dan Hewani Paling Sedikit 20 % dari Total Anggaran Dana Desa Sesuai dengan Perpres 104 Tahun 2021.

Halaman 27 dari 116 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Bentuk pertanggung jawaban berupa Laporan Keuangan Desa melalui Surat Pertanggung Jawaban penggunaan Dana Desa yang dibuat setelah Penggunaan Anggaran tersebut.
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa ada beberapa Kades yang bercerita kepada saksi bahwa pernah didatangi juga oleh para pelaku dan dimintai dengan cara yang sama dan Desa tersebut yaitu : Desa Cipendeuy yang kadesnya bernama KOSASIH nominal yang diserahkan Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) diserahkan dikantor Desa, Desa Bojong Timur Kadesnya bernama DEDI JUNAEDI, SH, nominal Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Ds. CIBINBIN Kadesnya Hj. DEDI SUPRIATNA nominal Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar yaitu mereka tidak meminta uang itu hanya keikhlasan dari para pihak saja untuk memberikannya;
- 5. H. DEDI SUPRIATNA BIN UJANG SAEPUDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan perkara pemerasan yang dilaporkan oleh saksi MUH. ADAM FEBRIANSYAH pada hari senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira jam 14.30 Wib di Kantor Desa Pasanggrahan Kec. Bojong Kab. Purwakarta.,
- Bahwa sedangkan kalau yang saksi di mintai uang kejadiannya pada tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 14.00 Wib di Dekat Kecamatan Bojong yang di berikan oleh Sekdes yang bernama RIFKY FUADI sendirian atas suruhan saksi.
- Bahwa saksi menjabat menjadi Kepala Desa Cibingbin Kec. Bojong Kab. Purwakarta Sejak Oktober tahun 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira jam 15. 07 Wib saksi di kasih tahu oleh Kepala desa Cihanjavar DEDI SUPRIADI ketika saksi berada di rumah Kepala Desa Sukamanah bahwa Kepala Desa Pasanggrahan didatangi oleh Wartawan yaitu saksi Nasser Nainggolan Anak Dari (Alm) Surya Bonar Nainggolan dan Saksi Muhamad Ridha Jauhari Bin Irwan bersama dengan Terdakwa Agung Sucahyo Bin Suratman dan Terdakwa Edi Tanam Purwana Bin Adem Suradarma dan dimintai sejumlah uang dengan alasan supaya tidak timbul pemberitaan perihal dana desa tentang program ketahanan pangan kemudian sekira 15.09 Wib saksi dengar Kepala Desa

Halaman 28 dari 116 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cihanjavar menerangkan bahwa benar ada 4 (empat) orang Wartawan yang bernama Terdakwa Agung Sucahyo, Saksi Muhamad Ridha Jauhari, Terdakwa Edi Tanam Purwana, Saksi Nasser Nainggolan pada saat itu ada di Kantor Desa Pasanggrahan dengan tujuan meminta uang dari Kepala Desa Pasanggrahan dan Kepala Desa Cihanjavar yang pada saat itu diwakili oleh Sekdes Cihanjavar yang bernama IJUDIN dengan alasan supaya tidak timbul pemberitaan perihal dana desa tentang program ketahanan pangan di MEDIA WARTAKUM pada saat itu Kepala Desa Pasanggrahan meminta tolong kepada saksi untuk tidak membiarkan hal tersebut karena Kepala Desa tidak merasa menyalahgunakan dana Desa Program Ketahanan Pangan dan merasa diperas dengan ditakut-takuti akan diberitakan atas dasar hal tersebut sekira jam 15.16 Wib sdr Denden Pranayuda Se menghubungi Kapolsek Bojong yang bernama IPDA Budiman dan memberitahu perihal kejadian yang dialami oleh Kepala Desa Pasanggrahan dan Kepala Desa Cihanjavar;

- Bahwa kemudian Kapolsek Bojong memberitahukan akan mendatangi Desa Pasanggrahan dan sekira jam 16.00 Wib Kapolsek Bojong menghubungi sdr DENDEN PRANAYUDA SE dan memberitahu bahwa 4 (empat) orang Wartawan tersebut sudah diamankan di Polsek Bojong.
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Kepala Desa Cihanjavar dan Kepala Desa Pasanggrahan sejak bulan November 2021 diangkat sebagai Kepala Desa dan masuk dalam Organisasi APDESI (ASOSIASI PEMERINTAH DESA SELURUH INDONESIA), saksi menjabat sebagai anggota sama dengan Kepala Desa Cihanjavar dan Kepala Desa Pasanggrahan sebagai sekretaris DPK APDESI.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa dari Ke 4 (empat) orang Wartawan saksi hanya kenal Terdakwa Agung Sucahyo, Ridho dan Edi Sedangkan saksi Nasser Nainggolan saksi Tidak Kenal, saksi Kenal Dengan Terdakwa Agung Sucahyo, Ridho dan Edi sejak tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 13.00 Wib di Kantor Desa Cibingbin Kec. Bojong Kab. Purwakarta pada saat datang ke Kantor Desa Cibingbin saat itu ada 3 (tiga) orang Wartawan tersebut yang mengaku dari MEDIA WARTAKUM, kemudian saksi mengetahui bahwa pada saat itu 3 (tiga) orang Wartawan tersebut bertujuan akan memberitakan perihal Dana Desa Program Ketahanan Pangan Desa Cibingbin dan pada saat itu saksi mengetahui bahwa 3 (tiga) orang tersebut meminta uang Rp 12.000.000,00 (dua

Halaman 29 dari 116 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta rupiah) kepada saksi dengan alasan uang tersebut akan diserahkan ke Kantor Redaksi agar koran nya tidak terbit.

- Saksi menerangkan bahwa Pada saat itu perkataan dari terdakwa Agung Sucahyo, saksi Muhamad Ridha Jauhari dan Terdakwa Edi Purwana yaitu :

- Terdakwa AGUNG SUCAHYO : " Saksi akan memberitakan perihal dana Desa Program Ketahanan Pangan di KORAN WARTAKUM ".

- Saksi MUHAMAD RIDHA JAUHARI : " Tolong jangan diberitakan karena para Kades di Kec. Bojong adalah teman saksi ".

- Terdakwa EDI TANAM PURWANA : " Tolong jangan diberitakan kita kan mencari persaudaraan ".

- Terdakwa AGUNG SUCAHYO : " Berita tersebut sudah masuk ke Redaksi tinggal diterbitkan "

- Terdakwa EDI TANAM PURWANA bertanya kepada Terdakwa AGUNG SUCAHYO : "Berapa Eksemplar WARTAKUM terbitnya perhari ?"

- Terdakwa AGUNG SUCAHYO menjawab : 2000 (dua ribu) eksemplar perhari .

- Terdakwa EDI TANAM PURWANA bertanya ke Sdra, AGUNG : Berapa Harga Koran per eksemplar ?

- Terdakwa AGUNG SUCAHYO menjawab : Harga Pereksemplar Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah).

- Terdakwa EDI TANAM PURWANA : Harga koran semua berarti Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

- Terdakwa AGUNG SUCAHYO bertanya kepada Terdakwa EDI TANAM PURWANA : "Maksud Terdakwa EDI TANAM PURWANA apa ?"

- Terdakwa EDI TANAM PURWANA : Engga, Gimana kalau menyelesaikan persoalan ini kita tarik koran nya cuman jangan Rp 12.000.000,00 .

- Terdakwa AGUNG SUCAHYO ; Ah saksi ga bilang gitu ya pa EDI saksi ga ngejar urusan uang.

- Terdakwa AGUNG SUCAHYO kepada Kades Sukamanah : Ga apa apa pak Kades tidak usah repot repot biar saksi beritain aja.

- Saksi : Jangan gitu donk Pak.

- Saksi MUHAMAD RIDHA JAUHARI : Sudah gini aja, Lurah ada uang berapa ?

- Saksi : saksi Cuma punya uang Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Halaman 30 dari 116 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa EDI TANAM PURWANA : Ya terlalu kalo Cuma Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) pak Lurah.
- Saksi MUHAMAD RIDHA JAUHARI : Lurah ada ga setengah nya?
- Terdakwa AGUNG SUCAHYO kepada Terdakwa EDI TANAM PURWANA dan RIDHO : Udah saksi tidak mau minta uang , ayo kita pulang aja.
- Saksi : Tunggu dong pak. Saksi ada uang 2.000.000
- Terdakwa AGUNG SUCAHYO : Saksi tidak minta uang pak Lurah, saksi mau pulang aja ,sih ada keperluan yang lain
- Saksi MUHAMAD RIDHA JAUHARI : Udah pak lurah tambahin jangan Rp 4.000.000,00 (empat juta).
- Saksi : Saksi Cuma punya uang Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Terdakwa AGUNG SUCAHYO : Ok demi kebaikan bersama ada ga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) biar semuanya beres.
- Saksi : Saksi tidak sanggup saksi hanya sanggup Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah)
- Kemudian Terdakwa AGUNG SUCAHYO mengajak saksi udah lah 4.000.000 supaya selesai disini di kantor desa tapi dengan catatan uang harus ada hari ini di tunggu sampai jam 2 kemudian saksi suruh pak sekdes RIFKY FUADI untuk ngasih sebesar Rp. 4.000.000 di dekat kecamatan Bojong.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Ada beberapa Kades yang bercerita kepada saksi bahwa pernah didatangi juga oleh para pelaku dan dimintai dengan cara yang sama dan Desa tersebut yaitu : Desa Cipendeuy yang kadesnya bernama KOSASIH nominal yang diserahkan Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) diserahkan dikantor Desa, Desa Bojong Timur Kadesnya bernama DEDI JUNAEDI, SH, nominal Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Ds. CIBINBIN Kadesnya Hj. DEDI SUPRIATNA nominal Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) perihal waktu penyerahan uang Kades tersebut tidak memberitahu.
- Saksi bisa yakin dan percaya karena mereka sdra RIDO, AGUNG dan terdakwa EDI TANAM PURWANA mengaku sebagai wartawan WARTAKUM dan memperlihatkan ID card yaitu terdakwa AGUNG SUCAHYO , karena mereka mau memberitakan hal yang jelek masalah ketahanan pangan seperti dari Hewan ternak kambing tidak sesuai dengan RAB (rencana anggaran belanja) menurut mereka berdasarkan hasil pemberitahuan dari warga yang mereka datangi .

Halaman 31 dari 116 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang menyerahkan uang bukan saksi, adapun yang menyerahkan uang tersebut adalah sdr RIFKY FUADI yaitu sekdes Desa Cibingbin sendirian menyerahkannya atas suruhan saksi, pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 14.00 Wib di Depan kantor Kecamatan Bojong kab. Purwakarta di Pinggir jalan.
- Bahwa pelaku melakukan ancaman kepada saksi yaitu akan menaikan berita tentang ketidak sesuaian program ketahanan pangan dari dana Desa tahun anggaran 2022 di desa Cibingbin di media cetak sebanyak 2000 eksemplar di Media wartakum 7, menurut terdakwa Agung Sucahyo, Rido dan Edi ada laporan dari warga bahwa ketahanan pangan di desa Cibingbin bahwa pembelian Domba dianggap tidak sesuai karena dombanya kecil, murah dan tidak sesuai dengan yang ada di anggaran, tetapi kalau pa KADES ingin selesai di tempat dan tidak di beritakan kalau ngitung percetakan koran dari 2.000 eksemplar di x 6.000 sekitar 12.000.000 an gimana pak kades, kemudian saksi jawab, saksi ga punya uang sebesar itu mah, gimana bisa selesai di sini karena kalau di beritakan, apalagi yang jelek masuk berita, pasti ada negatip dan positif.
- Bahwa kemudian terdakwa AGUNG SUCAHYO bilang mau gimana? kalau bisa saya mau ngasih buat bensin mah ada, dan terdakwa AGUNG SUCAHYO bilang saksi ga mau karena yang lain juga minimal setengahnya berarti Rp.6.000.000 kemudian saksi ngobrol sama terdakwa EDI TANAM PURWANA yang duduk di sebelah terdakwa AGUNG SUCAHYO, saksi minta bantu sama pak EDI, kemudian terdakwa EDI TANAM PURWANA bilang ada uang berapa? kata saksi kalau Rp. 2.000.000 mah saksi usahakan, kata terdakwa EDI TANAM PURWANA coba aja Rp. 3.000.000 terdakwa AGUNG SUCAHYO mau engga? coba sama pak Edi sampaikan sama AGUNG kemudian terjadilah kesepakatan Rp. 4.000.000. kemudian mereka pergi karena uangnya saksi belum pegang dan nanti ketemuannya di sekitar Kecamatan Bojong.
- Bahwa yang mau di beritakan yaitu masalah hewani, pembangunan jalan produksi tani dan bendungan kecil karena menurut mereka dari hasil laporan warga di lapangan tidak sesuai dengan anggaran yang ada.
- Bahwa saksi menerangkan Pada waktu itu saksi sampaikan jangan sampai di naikan berita kita selesaikan di sini di kantor Desa Cibingbin

Halaman 32 dari 116 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian mereka bersedia di kasih uang Rp. 4.000.000 dari Rp. 12.000.000 yang di minta awalnya.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang datang ke kantor desa saksi ada 3 orang yaitu terdakwa Agung Sucahyo, Saksi Muhamad Ridha Jauhari dan Terdakwa Edipurwana adapapun peranan masing masingnya yaitu:

- Terdakwa AGUNG SUCAHYO paling sering ngomong dari 3 orang tersebut dan yang nawarin supaya saksi ngasih uang ke mereka kalau mau tidak di beritakan .

- Terdakwa EDI TANAM PURWANA dan RIDHO melengkapi perkataan terdakwa AGUNG SUCAHYO, contohnya bilang iya betul kami kan bertiga mau klarifikasi masalah program ketahanan pangan.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang lebih berperan para pelaku dahulu manawarkan mau memberitakan kejelekan program ketahanan pangan di Desa Cibingbin sebanyak 2.000 eksemplar dan harganya per eksemplar Rp. 6.000 jadi $2.000 \times 6.000 = \text{Rp. } 12.000.000$ dan kalau tidak di beritakan harus ngasih uang segitu kemudian saksi tawar sehingga jadi Rp. 4.000.000.

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar yaitu mereka tidak meminta uang itu hanya keikhlasan dari para pihak saja untuk memberikannya;

6. KOSASIH ALIAS HASAN BIN IIM JAMALUDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan perkara pemerasan yang dilaporkan oleh saksi MUH. ADAM FEBRIANSYAH.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa sehubungan dengan telah terjadinya pemerasan yang dialami oleh saksi selaku Kepala Desa Sukamanah Kec. Bojong Kab. Purwokarta yang dilakukan oleh pelaku yaitu Saksi Muhamad Ridha Jauhari Bin Irwan bersama dengan Terdakwa Agung Sucahyo Bin Suratman dan Terdakwa Edi Tanam Purwana Bin Adem Suradarma mengaku sebagai Wartawan Dari Wartakum 7.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa selain saksi menjadi korban ada juga Kepala Desa yang lain diantaranya yaitu :

- Kades Sukamanah Sdra.DADANG.

- Kades Cibingbin Sdra.DENI SUTISNA.

- Kades Bojong Timur Sdra.DEDI JUNAEDI.

- Kades Pasanggrahan Sdra.MUH ADAM FEBRIYANSAH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kades Cihanjavar Sdra.DEDI SUPRIADI.
- Saksi menerangkan bahwa kejadian tersebut terjadi pada :
 - o Kades Cipendeuy : Pada hari Selasa tanggal 13 September 2022, sekira jam 09.30 Wib di ruangan Kepala Desa Cipendeuy, Kp.Pasirmadang Rt.05/03 Dusun 2 Ds.Cipendeuy Kec.Bojong Kab.Purwakarta.
 - o Kades Sukamanah : Untuk kejadiannya saksi lupa lagi.
 - o Kades Cibingbin : Pada hari dan tanggal lupa bulan September 2022 sekira jam 14.10 Wib di depan Kecamatan Bojong Purwakarta.
 - o Kades Bojong Timur : Untuk kejadiannya saksi lupa lagi.
 - o Kades Pasanggrahan : Pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022, sekira jam 14.30 Wib di Halaman parkir Desa Kp.Pasanggrahan Rt.03/02 Ds dan Kec.Bojong kab.Purwakarta.
- Kades Cihanjavar : Pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022, sekira jam 15.00 Wib di depan Saksi menerangkan bahwa kantor Cihanjavar Jl.Cihanjavar KM 68 Rt.02/01 Ds.Cihanjavar Kec.Bojong Kab.Purwakarta.
- Bahwa oknum wartawan wartakum 7 yang telah melakukan perbuatan tersebut yaitu saksi Nasser Nainggolan Anak Dari (Alm) Surya Bonar Nainggolan Dan Saksi Muhamad Ridha Jauhari Bin Irwan Bersama Dengan Terdakwa Agung Sucahyo Bin Suratman Dan Terdakwa Edi Tanam Purwana Bin Adem Suradarma.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saat itu saksi kedatangan Saksi EDI, Terdakwa Edi dan saksi Muhamad Ridha, dimana saat itu menanyakan terkait dana Banprov (Bantuan Provinsi) kemana katanya papan proyek tidak dipasang, dimana saat itu kami pihak Desa melakukan proyek pembangunan pagar halaman Desa dan kanopi baja ringan untuk parkir mobil.
- Bahwa Terdakwa Edi Tanam menyampaikan bahwa proyek tersebut tidak ada papan proyek dan disampikan juga bahwa ada Email yang masuk dari warga bahwa kantor desa dari dulu tidak ada perubahan, kemudian saksi sampaikan bahwa terkait pembangunan Desa belum ada perencanaan untuk pembangunan.
- Bahwa saksi menerangkan menelpon bendahara desa Sdra. DINA SUJANA untuk datang ke kantor Desa, tidak lama kemudian datang dan kami ngobrol ber-5 di ruangan saksi, Terdakwa EDI saat itu

Halaman 34 dari 116 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan bahwa dirinya akan cepat cepat pergi dikarenakan tim redaksi mau nelson terus dana akan memberitakan tentang ada warga yang Email terkait tidak adanya papan proyek, saat itu saksi sampaikan bahwa papan proyek tersebut ada, kemudian Terdakwa EDI TANAM menyampaikan bahwa anak buahnya laporan terkait papan proyek tersebut tidak ada sehingga dirinya turun ke lapangan, kemudian disampaikan lagi oleh Terdakwa EDI TANAM pokoknya.

- Bahwa kemudian pemberitaan akan di muat soalnya pihak Redaksi sudah menelpon terus, jika tidak mau dimuat maka harus diganti untuk percetakannya sebesar Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah), saat itu saksi sampaikan bahwa uang tersebut saksi dapat dari mana, dijawab oleh Terdakwa EDI ya ga apa-apa saksi tidak maksa, jika tidak memberikan penggantian uang dirinya mau pulang, dikarenakan saksi tidak mau pusing saksi menyampikan jangan dulu pulang, saat itu disampaikan oleh Terdakwa EDI TANAM Maunya bagaimana ?

- Bahwa saksi sampaikan ada lah buat makan sama bensin untuk ganti ongkos, saat itu saksi sampaikan bahwa ada uang sebesar Rp.2.000.000, bahwa uang tersebut tidak bisa dikarenakan ada anggota yang lain yaitu Saksi MUHAMAD RIDHA, dan minta sebesar Rp.8.000.000, saat itu saksi sampaikan saat itu terlalu besar dan disampaikan adanya Rp.5.000.000, namun tetap tidak bisa, dan disampaikan ya sudah nanti saksi akan rundingan dulu dengan pihak bendahara dan diputuskan adanya Rp.7.000.000, saat itu disampaikan kepada Terdakwa EDI TANAM adanya sebesar Rp.7.000.000, dan jawab Terdakwa EDI TANAM uang tersebut hanya untuk Terdakwa EDI dan saksi MUHAMAD RIDHA saja, dan untuk Terdakwa EDI TANAM katanya tidak tanggungjawab, kemudian uang tersebut diberikan oleh Bendahara Sdra.DINA SUJANA sebesar Rp.7.000.000 tanpa amplop diserahkan kepada Saksi EDI.

- Bahwa saksi MUH ADAM FEBRIYANSAH sebagai Kepala Desa Pasanggrahan dirinya sama telah didatangi oleh Terdakwa EDI TANAM, saksi MUHAMAD RIDHA JAUHARI, Terdakwa EDI dan saksi NASSER NAINGGOLAN, disampaikan kepada saksi bahwa dirinya telah menjadi korban pemerasan oleh keempat orang tersebut, dimana saat itu dimintai uang sebesar Rp.12.000.000 jika tidak akan dimuatkan dalam Koran terkait dana desa tentang ketahanan pangan, dikarenakan tidak ada dana hingga akhirnya diberikanlah uang sebesar Rp.4.500.000.

Halaman 35 dari 116 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui hal tersebut awalnya saksi mendapatkan informasi dari rekan saksi Sdra.DEDI SUPRIADI Kades Cihanjavar untuk ke kades Sukamanah karena darurat, sesampainya di Ds.Sukamanah saksi disuruh ke Polsek Bojong oleh Sdra.DENDEN PRANAYUDA karena saat itu ada yang mengamankan Terdakwa EDI TANAM dan Terdakwa AGUNG SUCAHYO, terkait adanya oknum wartawan yang telah meresahkan para Kades, yang kemudian oknum wartawan tersebut dibawa ke Polres Purwakarta.

- Saksi menerangkan bahwa kades lain yang dimintai uang oleh Terdakwa EDI TANAM dan rekan rekannya yaitu

- o Kades Sukamanah Sdra.DADANG, sebesar Rp.7.000.000.
- o Kades Cipendeuy saksi (Sdra.KOSASIH), sebesar Rp.7.000.000.
- o Kades Cibingbin Sdra.DENI SUTISNA, sebesar Rp.4.000.000.
- o Kades Bojong Timur Sdra.DEDI JUNAEDI, kurang lebih sebesar Rp.3.000.000.
- o Kades Pasanggrahan Sdra.MUH ADAM FEBRIYANSAH, sebesar Rp.4.500.000.
- o Kades Cihanjavar Sdra.DEDI SUPRIADI, sebesar kurang lebih Rp.4.000.000.

- Bahwa saksi menerangkan yang mengetahui pada saat penyerahan uang kepada Terdakwa EDI yaitu selain saksi, yaitu Sdra.DINA SUJANA, Terdakwa EDI dan Saksi MUHAMAD RIDHA.

- Bahwa Saat itu pelaku menggunakan satu unit mobil Toyota calya No.Pol : T-1381-BV warna Silver.

- Bahwa diangkat menjadi Kepala Desa Cipendeuy sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan sekarang

- Bahwa maksud Terdakwa AGUNG SUCAHYO dan rekannya melakukan perbuatan tersebut awalnya menakut nakutin saksi berikut kepala desa lainnya terkait bantuan dana Desa berupa bantuan Provinsi dan bantuan program ketahanan pangan, setelah ditakutin biar bisa memberikan sesuatu uang kepadanya.Tujuan dari itu agar mendapatkan uang dan setelah itu uang tersebut dapat digunakan untuk kepentingannya pribadi.

- Bahwa awalnya pada tanggal 12 September 2022 sekira jam 21.00 Wib saksi menedapatkan telpon dari Terdakwa EDI TANAM No Hp 0822219409008, menanyakan tentang kabar saksi, saat itu saksi jawab

Halaman 36 dari 116 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alhamdulillah sehat, saat itu disampaikan oleh Terdakwa EDI TANAM bahwa besok sekitar jam 09.00 Wib mengajak ketemuan di kantor Desa Cipendeuy, kemudian saksi jawab siap. Kesokan harinya pada tanggal 13 September 2022 sekira jam 09.00 Wib, pas saksi datang ke kantor Desa biasa masuk kerja, saat itu saksi lihat di pinggir kantor Desa sudah ada mobil Toyota Calia warna silver dan Terdakwa EDI TANAM, Terdakwa EDI serta Saksi MUHAMAD RIDHA sudah ada duduk didepan kantor Desa, kemudian saksi hampirin dan saksi jabatan tangan dengan ketiganya dan saksi ajak masuk ke kantor Desa dan masuk ke ruangan saksi, saat itu saksi pertanyakan terkait maksud dan tujuannya, kemudian dijawab Terdakwa EDI saat itu menyampikan bahwa tidak akan lama mau konfirmasi saja terkait bantuan banvrof terkait tidak adanya papan proyek, saat itu saksi jawab, maaf akan saksi luruskan bahwa terkait papan proyek tersebut ada, dikarenakan ada pemasangan pagar bambo disekitar Desa jadi di copot terlebih dahulu dan disimpan dibelakang, kemudian dijawab oleh Terdakwa EDI" ia kemaren anak buah saksi laporannya tidak ada, dan laporan lagi katanya ada, kemudian Terdakwa EDI menanyakan kembali terkait ada warga masyarakat yang e-mail kepadanya terkait katanya uang itu banyak turun kedesa namun kantor desanya masih kaya begini / tidak perubahan, saat itu saksi jawab " om dari perencanaan belum ada untuk membangun atau merenovasi kantor desa, dan baru kali ini saksi bangunkan dari Banvrof untuk kanopi dan pagar desa sekelilingnya, kemudian Terdakwa EDI menjawab lagi ia pa kades yang namanya warga kaya begitu ga tau yang penting kantornya bagus, saat itu saksi sampaikan bahwa terkait pembangunan kator desa tidak ujug ujug harus anggarannya dari mana kan kalau dari anggaran desa kan tidak boleh jika dibuatkan bangunan untuk kantor desa.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saat itu Terdakwa EDI menyampaikan lagi bahwa saksi kan WARTAKUM mau konfir kesini dan juga ini dari Redaksi menelpon terus mau diangkat beritanya terkait yang tadi dibicarakan, kemudian Sdera.EDI TANAM mengajak keluar dari ruangan saksi, saat itu saksi mengikuti Terdakwa EDI TANAM dan keluar dari ruang saksi, saat itu Terdakwa EDI TANAM menyampaikan kepada saksi bahwa dirinya tidak enak bahwa Terdakwa EDI seperti itu, awalnya pada saat diajak oleh Terdakwa EDI sudah disampaikan jangan ajak ajak

Halaman 37 dari 116 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya, karena sudah kenal dari dulu bereskan saja bagaimana baiknya, kemudian kami masuk lagi keruangan saksi.

- Bahwa, menanyakan kepada Terdakwa EDI TANAM, kenapa EDI ini kayanya ada apa apa dengan Kades Cipendeuy, saat itu Terdakwa EDI TANAM jawab saksi tidak enak dengan kades karena sudah kenal lama jadi bereskan saja bagaimana baiknya, saat itu Terdakwa EDI menyampaikan bahwa dirinya sedang menjalankan tugas, ya sudah gini saja pa Kades, ini kan dari Redaksi nelpn terus, saat itu saksi sampaikan bahwa jangan dulu om kalau diangkat berita itu baik baiknya atau buruknya mungkin banyak akan kalifikasi dan tidak enak juga sama warga apa lagi buruknya yang diangkat, kemudian Sdra,AGUNG jawab ya sudah tidak apa-apa bagaimana solusinya pa kades ?, jika tidak mau diberitakan berarti bayar saja disini untuk pemebritaan, tapi jangan merasa dipaksa karena saat itu dirinya sedang tugas karena pihak Redaksi terus menelpn.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Saat itu saksi jawab berapa kira-kira om saksi pengen tahu, saksi mau menelpn bendahara karena Sekdesnya sedang sakit, saat itu Terdakwa EDI menjawab yang tinggal hitung saja 1 exsamplernya Rp.6.000 jadi untuk sekali cetaknya sebanyak 2000 exsemplar jadi sebesar Rp.12.000.000, saat itu saksi jawab aduh bagaimana om mau dari mana uang segitu, saksi mau telpon dulu Bendahara, kemudian saksi telpon bendahara dan menelpn di luar ruangan, agar Sdra.DINA SUJANA untuk segera ke kantor karena Urgent, selang 5 menit kemudian Sdra.DINA SUJANA datang langsung ke ruangan saksi dan berjabat tangan dengan ketiga pelaku tersebut.

- Bahwa Kemudian saksi sampaikan kepada Terdakwa EDI gini saja om saksi takut jika diberitakan bagaimana kalau saksi tawar saja bagaimana kalau kisaran Rp.2.000.000 atau Rp.3.000.000, kemudian Terdakwa EDI jawab MAAF DENGAN SANGAT PA KADES ini juga dari pihak redaksi menelpn terus, ini tidak maksa mau ngasih disini silahkan tidak juga tidak apa apa karena sedang menjalankan tugas, dan jika tidak beres disini maka diangkat beritanya, saat itu saksi sampikan ya sudah Rp.5.000.000 saja om asal jangan diberitakan, namun saat itu tetap tidak bisa, dikarenakan Sdra.,AGUNG saat itu datanganya dengan Saksi MUHAMAD RIDHA, dimana Terdakwa EDI adalah dari Wartakum KALAU Saksi MUHAMAD RIDHA bagian dari Kejaksaan, sudah saja Rp.7.000.000 pa kades, buat Terdakwa EDI Rp.4.000.000 dan buat Saksi

Halaman 38 dari 116 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUHAMAD RIDHA sebesar Rp.3.000.000, saat itu saksi sampaikan bahwa saksi akan runding dulu dengan pihak bendahara.

- Bahwa saat itu saksi keluar dan menyampaikan ke bagian bendahara untuk cari dulu uang karena ribet urusannya, saat itu Sdra.DINA SUJANA langsung menyiapkan uang sebesar Rp.7.000.000 dimasukkan ke sakunya Sdra.DINA SUJANA, Saat itu saksi ajak untuk ikut keruangan saksi, saat itu Terdakwa EDI bilang bagaimana pa kades, maaf saksi tidak maksa ? kalau yang tadi Rp.7.000.000 ada dan mau kasih ke saksi atau Saksi MUHAMAD RIDHA jangan merasa terpaksa dan jangan sampai orang lain tahu karena ini rahasia, kemudian saksi jawab ya sudah om mau diapain jika urusannya masuk berita kan jadi ribet, saat itu Terdakwa EDI bilang bahwa dirinya tidak akan lama takut ada waratwan yang lainnya, saat itu saksi sampaikan kepada bendahara untuk diberikan uang tersebut, kemudian Sdra.DINA SUJANA memberikan uang sebesar Rp.7.000.000 kepada Saksi EDI, kemudian Terdakwa EDI sampaikan bahwa uang tersebut hanya untuk Terdakwa EDI dan Saksi MUHAMAD RIDHA dan untuk Terdakwa EDI katanya tidak tanggungjawab, kemudian Terdakwa EDI sampaikan bahwa dirinya tidak enak dengan saksi karena sudah kenal lama, kemudian mereka langsung pamitan kepada saksi dan langsung pulang.

- Bahwa saksi mau menyerahkan uang tersebut kepada para pelaku saat itu saksi beranggapan setelah memberikan uang sebesar Rp.7.000.000 bahwa pemberitaan terkait Banprov papan proyek serta E-mail terkait pembangunan kantor Desa tidak dimuatkan dalam pemberitaan atau Koran wartakum.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi menyerahkan uang sebesar Rp.7.000.000 tersebut pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira jam 09.30 Wib di Ruangan kantor Desa Cipendeuy Kp.Pasirmadang Rt.05/03 Ds.Cipendeuy Kec.Bojong Kab.Purwakarta.

- Bahwa saksi mendapatkan ancaman dari terdakwa EDI saat itu mengancam secara sikis kepada saksi bahwa terkait dana Banprov akan dimuatkan di media kabar / Koran, adapun ancaman tersebut yaitu :

Terdakwa EDI TANAM menyampaikan bahwa dirinya sedang menjalankan tugas, ya sudah gini saja pa Kades, ini kan dari Redaksi nelson terus, saat itu saksi sampaikan bahwa jangan dulu om kalau diangkat berita itu baik baiknya atau buruknya mungkin banyak akan klarifikasi dan tidak enak juga sama warga apa lagi buruknya yang



diangkat, kemudian Sdra, AGUNG jawab ya sudah tidak apa-apa bagaimana solusinya pa kades ?, jika tidak mau diberitakan berarti bayar saja disini untuk pemberitaan, tapi jangan merasa dipaksa karena saat itu dirinya sedang tugas karena pihak Redaksi terus menelpon. Saat itu saksi jawab berapa kira-kira om saksi pengen tahu, saksi mau menelpon bendahara karena Sekdesnya sedang sakit, saat itu Terdakwa EDI menjawab yang tinggal hitung saja 1 exsamplernya Rp.6.000 jadi untuk sekali cetaknya sebanyak 2000 exsemplar jadi sebesar Rp.12.000.000, saat itu saksi jawab aduh bagaimana om mau dari mana uang segitu, saksi mau telpon dulu Bendahara, kemudian saksi telpon bendahara dan menelpon di luar ruangan, agar Sdra.DINA SUJANA untuk segera kekantor karena Urgent, selang 5 menit kemudian Sdra.DINA SUJANA datang langsung ke ruangan saksi dan berjabat tangan dengan ketiga pelaku tersebut, saat itu saksi sampaikan kepada Terdakwa EDI gini saja om saksi takut jika diberitakan bagaimana kalau saksi tawar saja bagaimana kalau kisaran Rp.2.000.000 atau Rp.3.000.000, kemudian Terdakwa EDI jawab MAAF DENGAN SANGAT PA KADES ini juga dari pihak redaksi menelpon terus, ini tidak maksa mau ngasih disini silahkan tidak juga tidak apa apa karena sedang menjalankan tugas, dan jika tidak beres disini maka diangkat beritanya, saat itu saksi sampikan ya sudah Rp.5.000.000 saja om asal jangan diberitakan, namun saat itu tetap tidak bisa, dikarenakan Sdra, AGUNG saat itu datangnya dengan Saksi MUHAMAD RIDHA, dimana Terdakwa EDI adalah dari Wartakum KALAU Saksi MUHAMAD RIDHA bagian dari Kejaksaan, sudah saja Rp.7.000.000 pa kades, buat Terdakwa EDI Rp.4.000.000 dan buat Saksi MUHAMAD RIDHA sebesar Rp.3.000.000, saat itu saksi sampaikan bahwa saksi akan runding dulu dengan pihak bendahara.

- Bahwa saat itu saksi keluar dan menyampaikan ke bagian bendahara untuk cari dulu uang karena ribet urusannya, saat itu Sdra.DINA SUJANA langsung menyiapkan uang sebesar Rp.7.000.000 dimasukkan ke sakunya Sdra.DINA SUJANA, Saat itu saksi ajak untuk ikut keruangan saksi, saat itu Terdakwa EDI bilang bagaimana pa kades, maaf saksi tidak maksa ? kalu yang tadi Rp.7.000.000 ada dan mau kasih ke saksi atau Saksi MUHAMAD RIDHA jangan merasa terpaksa dan jangan sampai orang lain tahu karena ini rahasia.

- Bahwa kemudian saksi jawab ya sudah om mau diapain jika urusannya masuk berita kan jadi ribet, saat itu Terdakwa EDI bilang bahwa dirinya

Halaman 40 dari 116 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan lama takut ada waratwan yang lainnya, saat itu saksi sampaikan kepada bendahara untuk diberikan uang tersebut, kemudian Sdra.DINA SUJANA memberikan uang sebesar Rp.7.000.000 kepada Saksi EDI.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa EDI saat itu menyampaikan kepada saksi jika tidak bisa diselesaikan dengan tidak membayar penggantian percetakan maka beritanya akan dimuatkan ke media percetakan / Koran.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa jika saksi saat itu saksi tidak bisa menyelesaikan dengan cara memberikan uang untuk tidak dimuatkan di media cetak maka terkait informasi banprov di desa cipendeuy akan dimuatkan di media cetak terkait pembangunan kantor desa.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Saat itu saksi sampaikan agar tidak dimuatkan di surat kabar / Koran jika dimuatkan akan banyak klarifikasi dari masyarakat sehingga saksi meminta untuk damai untuk tidak menaikkan kabar tersebut.

- Bahwa peran pelaku yaitu :

- Terdakwa AGUNG peranannya adalah yang menanyakan atau klarifikasi terkait Banprov kepada saksi, berikut dia telah menakut nakuti akan menaikkan berita terkait bantuan provinsi terkait pengerjaan pagar dan kanopi bangunan desa, sehingga saksi ketakutan dan menyerahkan uang sebesar Rp.7.000.000 kepadanya.

- Saksi MUHAMAD RIDHA Peranannya adalah menemani Terdakwa EDI terkait klarifikasi kepada saksi tentang dana Banprov, berikut orang yang telah menerima uang dari saksi terkait penggantian dana untuk tidak dimuatkan dalam Redaksi Koran yang saat itu saksi berikan uang sebesar Rp.7.000.000, dimana uang tersebut menurut keterangan Terdakwa EDI TANAM uang sebesar Rp.4.000.000 untuk dirinya dan uang sebesar Rp.3.000.000 untuk Saksi MUHAMAD RIDHA sebagai wartawan kejaksaan.

- Terdakwa EDI TANAM peranannya adalah menemani pada saat Terdakwa AGUNG SUCAHYO melakukan klarifikasi kepada saksi terkait dana banprov.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang memberikan uang terkait agar tidak dimuatkan dalam surat kabar adalah saksi, karena saksi ketakutan bahwa berita tersebut akan dimuatkan sehingga saksi meminta untuk berdamai agar tidak ramai.

Halaman 41 dari 116 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar yaitu mereka tidak meminta uang itu hanya keikhlasan dari para pihak saja untuk memberikannya;

7. DADANG SAPUTRA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan sehubungan dengan telah terjadinya pemerasan yang dialami oleh saksi selaku Kepala Desa Sukamanah Kec. Bojong Kab. Purwakarta yang dilakukan oleh pelaku yaitu Saksi MUHAMAD RIDHA JAUHARI Bin IRWAN bersama dengan Terdakwa AGUNG SUCAHYO Bin SURATMAN dan Terdakwa EDI TANAM PURWANA Bin ADEM SURADARMA, mengaku yang mengaku sebagai wartawan dari WARTAKUM.

- Bahwa saksi menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira jam 16.00 Wib di Kantor Desa Sukamanah Kec. Bojong Kab. Purwakarta.

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Sukamanah Kec. Bojong Kec. Bojong Kab. Purwakarta Sejak 17 Oktober 2021 dan menjadi dasar SK Penetapan Kepala Desa Terpilih Periode 2021 s/d 2027 yang ditanda tangani oleh Bupati Purwakarta.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa AGUNG, Saksi MUHAMAD RIDHA, Terdakwa EDI TANAM, dan pada saat itu Terdakwa AGUNG mengaku dari MEDIA WARTAKUM sedangkan Saksi MUHAMAD RIDHA dan Terdakwa EDI TANAM saksi tidak menjelaskan asal hanya mengaku sebagai WARTAWAN.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa AGUNG, Saksi MUHAMAD RIDHA, Terdakwa EDI TANAM memiliki peranan masing masing sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa AGUNG mengancam akan menaikkan berita perihal Anggaran Dana Desa tentang Ketahanan Pangan di MEDIA WARTAKUM.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Saksi MUHAMAD RIDHA dan Terdakwa EDI TANAM seolah olah membela saksi dan mengarahkan ke uang dengan cara membujuk Terdakwa AGUNG untuk tidak menaikkan berita dengan cara mengganti biaya percetakan sebanyak 2000 (dua ribu) eksemplar dengan harga Rp 6.000,00 (enam ribu) pereksemplar

Halaman 42 dari 116 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga uang yang saksi harus keluarkan Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

- Saksi menerangkan bahwa karena saksi tidak menyanggupi dan Terdakwa AGUNG mengancam tetap menaikkan berita dan mengajak Saksi MUHAMAD RIDHA dan Terdakwa EDI TANAM pulang namun Sdra, RIDHO dan Sdra, EDI membujuk Terdakwa AGUNG untuk tetap menurunkan sampai setengahnya atau sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) namun Terdakwa AGUNG tetap tidak mau dan akhirnya Terdakwa AGUNG meminta uang Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) lalu saksi diajak berbicara berdua dengan Terdakwa AGUNG dan Terdakwa AGUNG meminta Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan mengancam bahwa berita sudah dirilis tinggal menunggu persetujuan Terdakwa AGUNG untuk dicetak oleh MEDIA WARTAKUM dan saksi menyetujui dan serah terima diserahkan langsung kepada Terdakwa AGUNG.

- Bahwa saksi menerangkan Dana Desa Tentang Ketahanan Pangan Adalah Anggaran Pemerintah yang bersumber dari Dana Desa untuk penguatan ketahanan Pangan, Nabati dan Hewani Paling Sedikit 20 % dari Total Anggaran Dana Desa Sesuai dengan Perpres 104 Tahun 2021.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa bentuk pertanggung jawaban berupa Laporan Keuangan Desa melalui Surat Pertanggung Jawaban penggunaan Dana Desa yang dibuat setelah Penggunaan Anggaran tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Pada saat itu Terdakwa AGUNG menaikkan berita perihal Anggaran dana desa Tentang Ketahanan Pangan yang digunakan untuk membeli Kambing dikarenakan adanya kematian Kambing yang dirawat oleh kelompok ternak sehingga dianggap bahwa Desa Sukamanah membeli kambing yang tidak berkualitas.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Saksi menyerahkan uang secara tunai pecahan Rp 100.000,00 dan Rp 50.000,00 langsung kepada Terdakwa AGUNG diruang Sekdes karena diruangan saksi ada Kades Sindang Panon yang bernama Sdra, DENDEN PRANA YUDHA dan Kepala Desa Cikeris yang bernama ASEP SOPANDI, SH.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mau menyerahkan uang bukan karena saksi salah atas tuduhan Terdakwa AGUNG, Saksi MUHAMAD RIDHA dan Terdakwa EDI TANAM perihal Anggaran dana desa tentang

Halaman 43 dari 116 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketahanan pangan yang dibelikan kambing yang menurut ke 3 (tiga) orang tersebut adalah Kambing tidak berkualitas melainkan saksi berpikiran apabila berita tersebut terbit membuat citra saksi dan Ds, Sukamanah menjadi buruk baik dimata masyarakat maupun dimata Pemerintah Kab. Purwakarta.

- Bahwa Pertanggung Jawaban saksi adalah membuat Berita Acara Kematian Kambing yang akan digunakan pada untuk melengkapi Laporan Keuangan Dana Desa Tentang Ketahanan Pangan.

- Bahwa Pada saat itu perkataan dari terdakwa AGUNG, saksi MUHAMAD RIDHA dan terdakwa EDI TANAM yaitu :

- Terdakwa AGUNG : "Saya akan memberitakan perihal Dana Desa Program Ketahan Pangan di KORAN WARTAKUM".

- Saksi MUHAMAD RIDHA : " Tolong jangan diberitakan karena para Kades di Kec. Bojong adalah teman saya".

- Terdakwa EDI TANAM : " Tolong jangan diberitakan kita kan mencari persaudaraan".

- Terdakwa AGUNG : " Berita tersebut sudah masuk ke Redaksi tinggal diterbitkan "

- Terdakwa EDI TANAM bertanya kepada Terdakwa AGUNG :
"Berapa Eksemplar WARTAKUM terbitnya perhari ?"

- Terdakwa AGUNG menjawab : 2000 (dua ribu) eksemplar perhari .

- Terdakwa EDI TANAM bertanya ke Sdra, AGUNG : Berapa Harga Koran per eksemplar ?

- Terdakwa AGUNG menjawab : Harga Per eksemplar Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah).

- Terdakwa EDI TANAM : Harga koran semua berarti Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

- Terdakwa AGUNG bertanya kepada Terdakwa EDI TANAM : "Maksud Terdakwa EDI TANAM apa ?"

- Terdakwa EDI TANAM : Engga, Gimana kalau menyelesaikan persoalan ini kita tarik koran nya cuman jangan Rp 12.000.000,00 .

- Terdakwa AGUNG ; Ah saya ga bilang gitu ya pa EDI saya ga ngejar urusan uang.

- Terdakwa AGUNG kepada saya : Ga apa apa pak Kades tidak usah repot repot biar saya beritain aja.

- saya : Jangan gitu donk Pak.

- Saksi MUHAMAD RIDHA : Sudah gini aja, Lurah ada uang berapa ?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saya : saya Cuma punya uang Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- Terdakwa EDI TANAM : Ya terlalu kalo Cuma Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) pak Lurah.
- Saksi MUHAMAD RIDHA : Lurah ada ga setengah nya (Rp 6.000.000,00)?
- Terdakwa AGUNG kepada Terdakwa EDI TANAM dan RIDHO : Udah saya tidak mau minta uang , ayo kita pulang aja.
- Saya : Tunggu dong pak.
- Terdakwa AGUNG : Saya tidak minta uang pak Lurah, saya mau pulang aja ,masih ada keperluan yang lain.
- Saksi MUHAMAD RIDHA kepada saya : Udah pak lurah tambahkan jangan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- RIDHO kepada Terdakwa AGUNG : gimana kalau Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- Terdakwa AGUNG : saya tidak mau saya bukan urusan uang saya mau pergi ada urusan ke bekasi.
- Saksi MUHAMAD RIDHA kepada saya : gimana pak lurah sanggup ga Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- Saya : Ya udah Rp 6.000.000,00 tidak apa apa.
- Terdakwa AGUNG : Ok demi kebaikan bersama ada ga Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) biar semuanya beres.
- saya : Saya tidak sanggup saya hanya sanggup Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah)
- Kemudian saya dibawa ke ruangan yaitu ke dapur untuk berbicara berdua dan pada saat itu Terdakwa AGUNG meminta untuk ditambahkan Rp 1.000.000,00 dari Rp 6.000.000,00 dengan alasan biar semua beres dan saya menyetujui Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan uang tersebut diserahkan di ruang sekdes.
- Uang Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) adalah uang milik saksi yang diminta oleh Bendahara ke Istri saya yang berada di rumah.
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut Kepala Desa Sindang Panon yang bernama DENDEN PRANA YUDA dan Kepala Desa Cikeris yang bernama DASEP SOPANDI yang datang pada saat saya dengan Terdakwa AGUNG, Saksi MUHAMAD RIDHA, Terdakwa EDI TANAM sedang berada di ruangan saya sehingga ke dua kades ikut mendengar kan dan mengetahui apa yang dikatakan oleh ke 3 orang tersebut.

Halaman 45 dari 116 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira pukul 10.00 Wib, dihubungi oleh Terdakwa AGUNG No telp : 08726603567 mengaku dari Media WARTAKUM menyampaikan maksud dan tujuan Klarifikasi perihal Ketahanan Pangan dan pada saat itu sudah berada di Kantor Ds. SUKAMANA namun karena pada saat itu saksi sedang berada di Balai YUDISTIRA Pemda Purwokarta sehingga tidak bertemu, kemudian pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira pukul 06.00 Wib saksi dihubungi kembali oleh Terdakwa AGUNG dan mengatakan akan ke kantor Ds. SUKAMANA dan ingin bertemu dengan saksi untuk konfirmasi perihal kemudian sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa AGUNG, Sdra. RIDHA dan Sdra, EDI tiba di Kantor Ds. SUKAMANA menggunakan kendaraan Mobil Toyota Calya Nopol lupa kemudian Terdakwa AGUNG, Sdra. RIDHA, Terdakwa EDI TANAM masuk ke ruangan saksi yang pada saat itu saksi sedang ada tamu yaitu Sdra. DENDEN (Kades SINDANG PANON), Sdra. DASEP SOPANDI (Kades Cikeris), Lalu Terdakwa AGUNG membicarakan maksud dan tujuan datang ingin bertemu dengan saksi yaitu Klarifikasi perihal dana Ketahanan pangan yang dibelikan namun domba tersebut terkena wabah penyakit mulut dan kuku dan mati dan menurut Terdakwa AGUNG bahwa saksi dianggap membeli domba tidak berkualitas dan atas dasar itu Terdakwa AGUNG akan mengangkat menjadi berita di Media WARTAKUM namun saksi mengatakan kepada Terdakwa AGUNG untuk tidak diangkat menjadi berita karena pada saat itu saksi menganggap apabila jadi berita dan membuat citra saksi menjadi jadi jelek, kemudian Saksi MUHAMAD RIDHA dan Terdakwa EDI TANAM bertanya kepada Terdakwa AGUNG berapa eksemplar terbit perhari dan berapa harganya, Terdakwa AGUNG mengatakan “ 2000 eksemplar per hari dengan harga Rp 6000,00/eksemplar sehingga biaya penerbitan perhari Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), lalu Terdakwa EDI TANAM mengatakan untuk tidak diterbitkan bisa tidak uang nya tidak sampai Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), namun Sdra, AGUNG mengatakan “ maksud saksi bukan uang saksi akan tetap menaikkan berita “ , kemudian Saksi MUHAMAD RIDHA menanyakan kepada saksi bisa tidak setengah nya biaya pemberitaan yaitu Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan saksi mengatakan tidak punya uang tersebut hanya ada uang Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), lalu Sdra, AGUNG mengatakan tidak perlu uang dan akan tetap menaikkan berita seiring dengan

Halaman 46 dari 116 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertelepon dengan Redaksi dan akan pulang , namun Saksi MUHAMAD RIDHA dan Sdra, EDI seolah olah membela saksi dan meminta Terdakwa AGUNG agar tidak pulang dan tidak menaikkan berita, kemudian Terdakwa AGUNG mengajak saksi ke dapur, lalu Sdra, AGUNG mengatakan tambahkan saja Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) menjadi Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) agar berita tersebut tidak dinaikkan, awalnya saksi menolak karena tidak punya uang namun karena saksi terus ditekan berita akan dinaikkan sehingga saksi menyetujui uang Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), karena pada saat itu saksi tidak pegang uang Rp 7.000.000,00 saksi meminta bendahara saksi untuk meminta uang dari istri saksi dan kemudian menyerahkan uang tersebut ke saksi dan oleh saksi uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa AGUNG di ruang Sekdes, pada saat saksi menyerahkan hanya berdua dengan Terdakwa AGUNG.

- Bahwa yang membuat saksi percaya dan yakin kepada pelaku yaitu karena pada saat itu Terdakwa AGUNG menunjukkan Kartu Identitas WARTAKUM .

- Bahwa saksi menyerahkan uang Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) di Ruang Sekdes Kantor Ds. SUKAMANAH Kec. BOJONG Kab. Purwakarta pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira 16.00 Wib .

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa AGUNG mengancam akan memberitakan perihal Domba yang dibeli dari dana Program ketahanan pangan yang domba tersebut mati karena domba tersebut adalah domba yang tidak berkualitas.

- Peran Terdakwa AGUNG : Selaku wartawan Yang mengancam dan menaikkan berita di Media WARTAKUM dan Penerima uang.

- Peran Terdakwa EDI TANAM : Meminta Terdakwa AGUNG untuk tidak menaikkan berita Menanyakan harga penggantian penerbitan kepada Terdakwa AGUNG .

- Peran Saksi MUHAMAD RIDHA : Meminta kepada Terdakwa AGUNG untuk biaya pengganti agar setengah dari Biaya penerbitan dan menanyakan kesanggupan saksi.

- Para pelaku yang aktif meminta uang dengan cara meminta ganti biaya penerbitan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar yaitu mereka tidak meminta uang itu hanya keikhlasan dari para pihak saja untuk memberikannya;

8. RIFKY FUADI BIN EYEP, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan perkara pemerasan yang dilaporkan oleh saksi MUH. ADAM FEBRIANSYAH.

- Bahwa kejadiannya di ketahui pada hari senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira jam 14.30 Wib di Kantor Desa Pasanggrahan Kec. Bojong Kab. Purwakarta, sedangkan kejadian Ds.Cibingbin di mintai uang kejadiannya pada tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 14.00 Wib di Dekat Kecamatan Bojong yang di berikan oleh saksi atas perintah Sdra.H. DENI SUPRIATNA.

- Bahwa saksi diangkat menjadi Sekdes Desa Cibingbin Kec. Bojong Kab. Purwakarta sejak Bulan Oktober 2021;

- Bahwa secara umum tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Sekdes Desa Cibingbin Kec. Bojong Kab. Purwakarta adalah :

➢ Membantu Kepala Desa Cibingbin Kec. Bojong Kab. Purwakarta dalam menyelenggarakan pemerintahan Desa Cihanjavar dan melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakatnya. dan dalam melaksanakan tugas saksi bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa Cibingbin Kec. Bojong Kab. Purwakarta tersebut.

- Bahwa yang datang ke desa Cibingbin hanya 3 (tiga) orang yaitu terdakwa AGUNG, Saksi MUHAMAD RIDHA dan terdakwa EDI TANAM, dan saksi hanya baru kenal dan bertemu pada tanggal 28 September 2022 pada saat datang ke kantor Desa Cibingbin;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa menurut keterangan sdra.H. DENI SUPRIATNA pelaku tersebut mengancam akan menaikan berita terkait ketahanan pangan di Desa Cibingbin,dan apabila tidak mau dinaikan berita tersebut maka kepala desa harus mengganti uang cetak koran tersebut dengan sejumlah uang.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa awalnya sekira tanggal 28 September 2022 sekira pukul 11.00 wib, Terdakwa AGUNG, RIDHO, dan terdakwa EDI datang ke kantor Desa Cibingbin, kemudian menemui sdra.H. DENI SUPRIATNA dan membicarakan prihal ketahanan pangan di desa Cibingbin tersebut, kemudian pada saat itu saksi di suruh oleh

Halaman 48 dari 116 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Pwk



sdra.H.DENI SUPRIATNA untuk mencari uang sebesar Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah), karena pada saat itu sdra.H. DENI SEUPRIATNA baru mempunyai Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah) yang mana uang tersebut untuk di berikan kepada para pelaku tersebut untuk mengganti biaya cetak koran, agar berita tentang ketahanan pangan di desa Cibingbin tersebut. Kemudian setelah uang tersebut terkumpul yaitu sekira 14.00 Wib saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) kepada terdakwa AGUNG di Depan Kantor Kecamatan Bojong – Purwakarta.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa menurut keterangan sdra.H. DENI SUPRIATNA alasan sehingga mau menyerahkan sejumlah uang tersebut agar tidak di naikan berita tentang ketahanan pangan di desa Cibingbin.

- Saksi menerangkan bahwa yang mengetahuinya hanya terdakwa EDI TANAM, dan saksi MUHAMAD RIDHA, yang mana pada saat itu satu mobil dengan terdakwa AGUNG, karena pada saat saksi menyerahkan uang tersebut kepada mereka, saksi hanya seorang diri.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa maksudnya Terdakwa AGUNG dan rekannya melakukan perbuatan tersebut untuk meminta sejumlah uang dari para Kepala Desa dengan dalih adanya temuan perihal Dana desa tentang ketahanan pangan di desa – desa tersebut

- Bahwa saksi menerangkan bahwa kerugian yang di alami oleh Kepala Desa Cibingbiin yaitu Rp. 4.000.000 (Empat juta rupiah) adapun kerugian desa lain sepengetahuan saksi yaitu hanya Desa Sukamanah Sdra.DADANG, sebesar Rp.7.000.000. (Tujuh juta rupiah).

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar yaitu mereka tidak meminta uang itu hanya keikhlasan dari para pihak saja untuk memberikannya;

9. DINA SUJANA BIN D. HIDAYAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan perkara pemerasan yang dilaporkan oleh saksi MUH. ADAM FEBRIANSYAH.

- Bahwa saksi kenal dengan Saksi MUH ADAM FEBRIYANSAH namun saksi tidak ada hubungan keluarga, saksi kenal hanya sebatas sebagai kepala Desa dan saksi sebagai perangkat Desa Cipendeuy yang Kepala Desanya adalah Sdra.KOSASIH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi bekerja sebagai Bendahara di Ds.Cipendeuy sejak 2017 sampai dengan sekarang, dan saksi diangkat sebagai Bendahara berdasarkan SK dari Kepala Desa Cipendeuy Kec.Bojong Kab.Purwakarta.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan keempat wartawan tersebut, namun saksi tahu setelah dikenalkan oleh Kepala Desa, dimana saat itu sewaktu ke tiga wartawan atas nama Terdakwa AGUNG, Saksi MUHAMAD RIDHA JAUHARI, Terdakwa EDI TANAM datang dan berkunjung ke kantor Desa Cipendeuy ke Kepala Desa Sdra.KOSASIH, dimana saat itu saksi disuruh untuk memberikan uang sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) untuk pemberian uang damai agar tidak diberitakan terkait masalah dana bantuan provinsi.
- Bahwa saksi menyerahkan uang sebesar Rp.7.000.000 tersebut pada hari selasa tanggal 13 September 2022 sekira jam 09.30 Wib di Ruangan kantor Desa Cipendeuy Kp.Pasirmadang Rt.05/03 Ds.Cipendeuy Kec.Bojong Kab.Purwakarta, hal tersebut saksi lakukan atas perintah dari Kepala Desa Sdra.KOSASIH.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahuinya, dimana saat itu saksi mendapatkan telpon dari Sdra.KOSASIH bahwa saksi disuruh keruangannya, yang kemudian saksi datang dan diruangan Sdra.KOSASIH sudah ada tiga wartawan tersebut yaitu Terdakwa AGUNG, Saksi MUHAMAD RIDHA JAUHARI, Terdakwa EDI TANAM.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa awalnya menurut keterangan dari Kepala Desa Sdra.KOSASIH pada tanggal 12 September 2022 sekira jam 21.00 Wib Sdra.KOSASIH mendapatkan telpon dari Terdakwa EDI TANAM No Hp 0822219409008, menanyakan tentang kabarnya, saat itu di jawab Alhamdulillah sehat, saat itu disampaikan oleh Terdakwa EDI TANAM bahwa besok sekitar jam 09.00 Wib mengajak ketemuan di kantor Desa Cipendeuy, kemudian oeh kepala Desa jawab siap. Kesokan harinya pada tanggal 13 September 2022 sekira jam 09.00 Wib, pas kepala desa datang ke kantor desa biasa masuk kerja, saat itu di pinggir kantor Desa sudah ada mobil Toyota Calya warna silver dan Terdakwa EDI TANAM, Terdakwa AGUNG serta Saksi MUHAMAD RIDHA JAUHARI sudah ada duduk didepan kantor desa, kemudian kepala desa hampirin dan berjabat tangan dengan ketiganya dan di ajak masuk ke kantor Desa dan masuk ke ruangan, saat itu Kepala Desa pertanyakan terkait maksud dan tujuannya.

Halaman 50 dari 116 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dijawab Terdakwa AGUNG saat itu menyampaikan bahwa tidak akan lama mau konfirmasi saja terkait bantuan banprov terkait tidak adanya papan proyek, saat itu Kepala Desa jawab, maaf akan di luruskan bahwa terkait papan proyek tersebut ada, dikarenakan ada pemasangan pagar bambu disekitar Desa jadi di copot terlebih dahulu dan disimpan dibelakang, kemudian dijawab oleh Terdakwa AGUNG " ia kemaren anak buahnya laporannya tidak ada, dan laporan lagi katanya ada, kemudian Terdakwa AGUNG menanyakan kembali terkait ada warga masyarakat yang e-mail kepadanya terkait katanya uang itu banyak turun kedesa namun kantor desanya masih kaya begini / tidak perubahan, saat itu saksi jawab " om dari perencanaan belum ada untuk membangun atau merenovasi kantor desa, dan baru kali ini pihak Desa bangun dari Banvrof untuk kanopi dan pagar desa sekelilingnya, kemudian Terdakwa AGUNG menjawab lagi ia pa Kades yang namanya warga kaya begitu ga tau yang penting kantornya bagus, saat itu di sampaikan bahwa terkait pembangunan kator desa tidak ujug ujug harus anggarannya dari mana kan kalu dari anggaran desa kan tidak boleh jika dibuatkan bangunan untuk kantor desa.

- Bahwa saat itu Terdakwa AGUNG menyampaikan lagi bahwa dirinya dari WARTAKUM mau konfir kesini dan juga ini dari Redaksi menelpon terus mau diangkat beritanya terkait yang tadi dibicarakan, kemudian Terdakwa EDI TANAM mengajak keluar dari ruangan Kepala Desa, saat itu Kepala Desa mengikuti Terdakwa EDI TANAM dan keluar dari ruangnya, saat itu Terdakwa EDI TANAM menyampaikan kepadanya bahwa dirinya tidak enak bahwa Terdakwa AGUNG seperti itu, awalnya pada saat diajak oleh Terdakwa AGUNG sudah disampaikan jangan ajak ajak dirinya, karena sudah kenal dari dulu bereskan saja bagaimana baiknya, kemudian kami masuk lagi keruangannya.

- Bahwa saksi menerangkan Kades jawab berapa kira-kira om pengen tahu, saat itu diampikan oleh Kades mau menelpon bendahara karena Sekdesnya sedang sakit, saat itu Terdakwa AGUNG menjawab yang tinggal hitung saja 1 exsamplernya Rp.6.000 jadi untuk sekali cetaknya sebanyak 2000 exsemplar jadi sebesar Rp.12.000.000, saat itu Kades jawab aduh bagaimana om mau dari mana uang segitu, kemudian Kades menelpon saksi agar saksi untuk segera kekantor karena Urgent, selang 5 menit kemudian saksi datang langsung ke ruangan Kades dan berjabat tangan dengan ketiga pelaku tersebut, saat itu Kades

Halaman 51 dari 116 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampaikan kepada Terdakwa AGUNG gini saja om Kades takut jika diberitakan bagaimana kalau Kades tawar saja bagaimana kalau kisaran Rp.2.000.000 atau Rp.3.000.000, kemudian Terdakwa AGUNG jawab MAAF DENGAN SANGAT PA KADES ini juga dari pihak redaksi menelpon terus, ini tidak maksa mau ngasih disini silahkan tidak juga tidak apa apa karena sedang menjalankan tugas, dan jika tidak beres disini maka diangkat beritanya, saat itu Kades sampaikan ya sudah Rp.5.000.000 saja om asal jangan diberitakan, namun saat itu tetap tidak bisa, dikarenakan Sdra,AGUNG saat itu datangnya dengan Saksi MUHAMAD RIDHA JAUHARI, dimana Terdakwa AGUNG adalah dari Wartakum kalau Saksi MUHAMAD RIDHA JAUHARI bagian dari Kejaksaan, sudah saja Rp.7.000.000 pa kades, buat Terdakwa AGUNG Rp.4.000.000 dan buat Saksi MUHAMAD RIDHA JAUHARI sebesar Rp.3.000.000, saat itu Kades sampaikan bahwa akan runding dulu dengan pihak bagian bendahara.

- Bahwa saat itu Kades dan saksi keluar dan menyampaikan kepada saksi untuk cari dulu uang karena ribet urusannya, saat itu saksi disuruh menyiapkan uang sebesar Rp.7.000.000, dan uang tersebut langsung diberikan dari pa kades sebesar Rp.7.000.000 dan uang tersebut langsung dimasukkan ke saku, saat itu saksi diajak untuk ikut keruangan,

- Bahwa saat itu Terdakwa AGUNG bilang bagaimana pa Kades, maaf saya tidak maksa ? kalau yang tadi Rp.7.000.000 ada dan mau kasih ke saya atau Saksi MUHAMAD RIDHA JAUHARI jangan merasa terpaksa dan jangan sampai orang lain tahu karena ini rahasia, kemudian Kades jawab ya sudah om mau diapain jika urusannya masuk berita kan jadi ribet, saat itu Terdakwa AGUNG bilang bahwa dirinya tidak akan lama takut ada waratwan yang lainnya, saat itu pa Kades sampaikan kepada saksi untuk diberikan uang tersebut, kemudian saksi memberikan uang sebesar Rp.7.000.000 kepada Terdakwa AGUNG, kemudian Terdakwa AGUNG sampaikan bahwa uang tersebut hanya untuk Terdakwa AGUNG dan Saksi MUHAMAD RIDHA JAUHARI dan untuk Sdra,EDI TANAM katanya tidak tanggungjawab, kemudian Sdra,EDI TANAM sampaikan bahwa dirinya tidak enak dengan pa kades karena sudah kenal lama, kemudian mereka langsung pamitan kepada Kades dan kepada saksi dan langsung pulang.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa sehingga pa Kades dan saksi mau menyerahkan uang tersebut kepada para pelaku saat itu kami percaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa setelah memberikan uang sebesar Rp.7.000.000 bahwa pemberitaan terkait Banprov papan proyek serta E-mail terkait pembangunan kantor Desa tidak dimuatkan dalam pemberitaan atau Koran wartakum.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Pa Kades dan saksi menyerahkan uang sebesar Rp.7.000.000 tersebut pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira jam 09.30 Wib di Ruangan kantor Desa Cipendeuy Kp.Pasirmadang Rt.05/03 Ds.Cipendeuy Kec.Bojong Kab.Purwakarta.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Pa Kades mendapatkan ancaman kekerasan tersebut dari tersangka Terdakwa AGUNG saat itu mengancam secara sikis kepada Kades bahwa terkait dana Banprov akan dimuatkan di media kabar / Koran, adapun ancaman tersebut yaitu :

- Bahwa saat itu Terdakwa AGUNG menyampaikan lagi bahwa dirinya dari koran WARTAKUM mau konfir kesini dan juga ini dari Redaksi menelpon terus mau diangkat beritanya terkait yang tadi dibicarakan, kemudian Terdakwa EDI TANAM mengajak keluar dari ruangan Kepala Desa, saat itu Kepala Desa mengikuti Terdakwa EDI TANAM dan keluar dari ruangnya, saat itu Terdakwa EDI TANAM menyampaikan kepadanya bahwa dirinya tidak enak bahwa Terdakwa AGUNG seperti itu, awalnya pada saat diajak oleh Terdakwa AGUNG sudah disampaikan jangan ajak ajak dirinya, karena sudah kenal dari dulu bereskan saja bagaimana baiknya, kemudian kami masuk lagi keruangannya.

- Bahwa Saat itu Terdakwa AGUNG, menanyakan kepada Terdakwa EDI TANAM, kenapa EDI ini kayanya ada apa apa dengan Kades Cipendeuy, saat itu Terdakwa EDI TANAM jawab dirinya tidak enak dengan kades karena sudah kenal lama jadi bereskan saja bagaimana baiknya, saat itu Terdakwa AGUNG menyampaikan bahwa dirinya sedang menjalankan tugas, ya sudah gini saja pa Kades, ini kan dari Redaksi nelpon terus, saat itu Kepala Desa sampaikan bahwa jangan dulu om kalau diangkat berita itu baik baiknya atau buruknya mungkin banyak akan kalifikasi dan tidak enak juga sama warga apa lagi buruknya yang diangkat, kemudian Sdra,AGUNG jawab ya sudah tidak apa-apa bagaimana solusinya pa kades ?, jika tidak mau diberitakan berarti bayar saja disini untuk pemberitaan, tapi jangan merasa dipaksa karena saat itu dirinya sedang tugas karena pihak Redaksi terus menelpon.

Halaman 53 dari 116 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Kades sampikan agar tidak dimuatkan di surat kabar / Koran jika dimuatkan akan banyak klarifikasi dari masyarakat sehingga Kades meminta untuk damai untuk tidak menaikkan kabar tersebut.

- bahwa peran tersangka yaitu :

➢ Terdakwa AGUNG peranannya adalah yang menanyakan atau klarifikasi terkait Banprov kepada saksi, berikut dia telah menakuti nakuti akan menaikkan berita terkait bantuan provinsi terkait pengerjaan pagar dan kanopi bangunan desa, sehingga Kades ketakutan dan menyerahkan uang sebesar Rp.7.000.000 kepadanya.

➢ Terdakwa RIDHA JAUHARI Peranannya adalah menemani Terdakwa AGUNG terkait klarifikasi kepada Kades tentang dana Banprov, berikut orang yang telah menerima uang dari saksi terkait penggantian dana untuk tidak dimuatkan dalam Redaksi Koran yang saat itu Kades berikan uang sebesar Rp.7.000.000, dimana uang tersebut menurut keterangan Terdakwa AGUNG uang sebesar Rp.4.000.000 untuk dirinya dan uang sebesar Rp.3.000.000 untuk Saksi MUHAMAD RIDHA JAUHARI sebagai wartawan kejaksaan.

➢ Terdakwa EDI TANAM peranannya adalah menemani pada saat Terdakwa AGUNG melakukan klarifikasi kepada saksi terkait dana banprov.

- Bahwa yang memberikan uang terkait agar tidak dimuatkan dalam surat kabar adalah saksi, karena saksi ketakutan bahwa berita tersebut akan dimuatkan sehingga saksi meminta untuk berdamai agar tidak ramai.

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar yaitu mereka tidak meminta uang itu hanya keikhlasan dari para pihak saja untuk memberikannya;

10. REJO SANTOSO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan perkara pemerasan yang dilaporkan oleh saksi MUH. ADAM FEBRIANSYAH.

- Bahwa saksi mengerti sehubungan saksi dan anggota Polsek Bojong lainnya telah mengamankan 4 orang diduga oknum wartawan yang diduga telah melakukan pemerasan terhadap para Kepala Desa di Wilayah Kec. Bojong Kab. Purwakarta.

Halaman 54 dari 116 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan anggota Polsek Bojong lainnya telah mengamankan 4 orang oknum wartawan yang diduga telah melakukan pemerasan terhadap para Kepala Desa tersebut pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wib di pinggir Jalan Raya depan Polsek Bojong Jl. Raya Bojong KM.30 Purwakarta.

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wib sewaktu saksi berdinasi di kantor Polsek Bojong, Kapolsek memberitahukan kepada anggota bahwa ada informasi dari masyarakat melalui telepon tentang adanya keresahan masyarakat terutama para Kepala Desa sehubungan telah terjadinya pemerasan diduga oleh oknum wartawan kepada para Kepala Desa di Wilayah Kec. Bojong diduga oleh oknum wartawan dengan cara meminta sejumlah uang dengan menakut-nakuti akan dimuat atau diberitakan terkait Penggunaan Dana Desa Untuk Program Ketahanan Pangan karena telah terjadi penyimpangan, selanjutnya oknum wartawan tersebut meminta uang Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) namun para kades mengatakan tidak memiliki uang sejumlah itu, kemudian Kades di Wilayah Kec. Bojong diantaranya yaitu Kades Cihanjawa memberikan uang Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Kades Pasanggrahan memberikan uang Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya Kapolsek Bojong langsung mengajak anggota Reskrim dan anggota lainnya untuk mengamankan oknum wartawan tersebut dengan mencari di wilayah Kec. Bojong, yang mana berdasarkan informasi oknum wartawan tersebut menggunakan kendaraan mobil Toyota Calya No. Pol. T-1381-BV namun tidak ketemu sehingga kami kembali lagi ke Polsek Bojong, ketika hendak sampai ke Polsek ternyata diseberang jalan depan Polsek Bojong terlihat Mobil Toyota Calya warna Silver No. Pol.: T-1381-BV sedang berhenti sehingga dua orang diduga oknum wartawan di dalam mobil tersebut langsung kami amankan ke Polsek Bojong, yang mana dari kartu pengenalan / kartu wartawan yang diperlihatkan oleh kedua orang tersebut akhirnya diketahui bernama EDI TANAM PURWANA dari Komite Investigasi Negara dan AGUNG SUCAHYO dari Wartakum 7.

- Bahwa sewaktu di Polsek Bojong terdakwa EDI TANAM PURWANA dan terdakwa AGUNG SUCAHYO mengakui telah menerima uang dari Kades Cihanjawa sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan dari Kades Pasanggrahan sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 55 dari 116 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana uang disimpan di dalam tas warna merah hati merk elbrus sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan disimpan di dalam tas pinggang warna coklat sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), Jadi total sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah). Dengan adanya kejadian tersebut kapolsek Bojong langsung memberitahukan ke Polres Purwakarta dan pihak Polres memerintahkan agar para pelaku 2 orang diduga oknum wartawan diamankan ke Polres Purwakarta berikut barang buktinya, dan para korban agar membuat Laporan secara tertulis ke Polres Purwakarta karena penanganannya akan dilakukan oleh Polres Purwakarta.

- Bahwa pada hari itu juga terdakwa EDI TANAM PURWANA dan terdakwa AGUNG SUCAHYO berikut barang bukti diamankan ke Polres Purwakarta, serta para Kepala Desa selaku korban dengan didampingi para Kepala Desa se Kecamatan Bojong bersama-sama ke Polres Purwakarta untuk membuat Laporan secara tertulis terkait kejadian pemerasan oleh oknum wartawan yang telah meresahkan para Kepala Desa tersebut

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saat itu saksi mengawal dari belakang menggunakan kendaraan Patroli mendapat informasi dari anggota lain yang sudah duluan berada di depan untuk berhenti di daerah Gunung Hejo, ternyata di tempat tersebut sudah diamankan 2 orang bernama NASSER NAINGGOLAN dan MUHAMAD RIDHA JAUHARI berikut mobil Avanza No. Pol. T-1849-AM, yang mana menurut informasi kedua orang tersebut adalah teman-teman dari terdakwa EDI TANAM PURWANA dan terdakwa AGUNG SUCAHYO yang juga ikut melakukan pemerasan terhadap Kepala Desa di Wilayah Kec. Bojong, selanjutnya mereka berikut barang bukti sama-sama kami amankan ke Polres Purwakarta guna proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa sewaktu di Polres Purwakarta, kami bertemu dengan para Kepala Desa di Wilayah Kec.Bojong maupun para Kepala Desa di Kecamatan-Kecamatan yang lain di wilayah Kab. Purwakarta, yang mana saat itu kami mendapat informasi bahwa para Kades di wilayah kecamatan yang lain juga sama telah diminta uang oleh oknum wartawan dimaksud dengan modus yang sama, namun kepala desa mana saja dan nilai uangnya berapa saksi tidak tahu.

Halaman 56 dari 116 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Wilayah Kec. Bojong Kab. Purwakarta berdasarkan informasi para Kades yang telah diminta dan telah menyerahkan uang kepada oknum wartawan dimaksud adalah :

- ❖ Kades Sukamanah sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
- ❖ Kades Cipendeuy sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
- ❖ Kades Cibingbin sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)
- ❖ Kades Bojong Timur kurang lebih sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- ❖ Kades Pasanggrahan sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)
- ❖ Kades Cihanjavar sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi para terdakwa tidak memberikan tanggapan;

11. PERI ADI DWIGUNA, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan anggota Polsek Bojong lainnya telah mengamankan 4 orang oknum wartawan yang diduga telah melakukan pemerasan terhadap para Kepala Desa tersebut pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wib di pinggir Jalan Raya depan Polsek Bojong Jl. Raya Bojong KM.30 Purwakarta.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wib sewaktu saksi berdinis di kantor Polsek Bojong, Kapolsek memberitahukan kepada anggota bahwa ada informasi dari masyarakat melalui telapon tentang adanya keresahan masyarakat terutama para Kepala Desa sehubungan telah terjadinya pemerasan diduga oleh oknum wartawan terhadap kepada para Kepala Desa di Wilayah Kec. Bojong diduga oleh oknum wartawan dengan cara meminta sejumlah uang dengan menakut-nakuti akan dimuat atau diberitakan terkait Penggunaan Dana Desa Untuk Program Ketahanan Pangan karena telah terjadi penyimpangan, selanjutnya oknum wartawan tersebut meminta uang Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) namun para kades mengatakan tidak memiliki uang sejumlah itu, kemudian Kades di Wilayah Kec. Bojong diantaranya yaitu Kades Cihanjavar memberikan uang Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Kades Pasanggrahan memberikan uang Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya Kapolsek Bojong langsung mengajak anggota Reskrim dan anggota lainnya untuk mengamankan oknum wartawan tersebut dengan mencari di wilayah Kec. Bojong, yang mana

Halaman 57 dari 116 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan informasi oknum wartawan tersebut menggunakan kendaraan mobil Toyota Calya No. Pol. T-1381-BV namun tidak ketemu sehingga kami kembali lagi ke Polsek Bojong, ketika hendak sampai ke Polsek ternyata diseberang jalan depan Polsek Bojong terlihat Mobil Toyota Calya warna Silver No. Pol.: T-1381-BV sedang berhenti sehingga dua orang diduga oknum wartawan di dalam mobil tersebut langsung kami amankan ke Polsek Bojong, yang mana dari kartu pengenalan / kartu wartawan yang diperlihatkan oleh kedua orang tersebut akhirnya diketahui bernama EDI TANAM PURWANA dari Komite Investigasi Negara dan AGUNG SUCAHYO dari Wartakum 7.

- Bahwa sewaktu di Polsek Bojong terdakwa EDI TANAM PURWANA dan terdakwa AGUNG SUCAHYO mengakui telah menerima uang dari Kades Cihanjawar sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan dari Kades Pasanggrahan sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi para terdakwa tidak memberikan tanggapan;

12. NASSER NAINGGOLAN anak dari (Alm) SURYA BONAR NAINGGOLAN, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa di Kepolisian dan memberikan keterangan sebagaimana dimuat dalam BAP dan menandatangani;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan perkara pemerasan yang dilaporkan oleh saksi MUH. ADAM FEBRIANSYAH.
- Bahwa saksi saat ini bekerja sebagai wartawan di Komite Investigasi Negara (KIN), Lembaga KIN adalah salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat yang beralamat kantor pusat di Jl. Rasuna Said Gedung DEA Lantai 3 Jakarta Selatan yang diketuai oleh Sdr. Jendral (Purn) TIASNO SUDARTO. Terkait legalitas KIN ada di Kantor Pusat.
- Bahwa Lembaga KIN tersebut bergerak dalam bidang Sosial Kontrol terkait masalah APBN, APBD dan Kinerja Aparatur Negara serta masalah lingkungan hidup. Bahwa KIN tersebut tidak seperti LSM lainnya yang memiliki DPC atau DPD, tetapi kerjanya sama yaitu dalam hal Sosial Kontrol.
- Bahwa saksi bisa menjadi anggota lembaga KIN karena diajak oleh teman saksi purnawirawan AD nama lengkapnya Saksi lupa, biasa Saksi panggil pa Mayor, dengan syarat melampirkan copi KTP dan KK saja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi pada Lembaga KIN tersebut menjabat sebagai anggota dengan tugas memantau pelaksanaan APBN, APBD, kinerja aparatur negara dan masalah lingkungan hidup di Jawa Barat dan saksi dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada pimpinan Lembaga KIN Sdr. TIASMO SUDARTO.

- Bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai anggota Lembaga KIN membawa kelengkapan berupa surat keanggotaan KIN, surat Tugas dari Lembaga KIN dan Kartu Anggota. Akan tetapi untuk Surat Keanggotaan dan Surat Tugas terbaru Saksi sebagai anggota KIN belum dikirimkan dari pusat.

- Bahwa saksi kenal dengan pelapor saksi MUH ADAM FEBRIANSYAH, sejak beliau terpilih dan menjabat sebagai Kepala Desa Pasanggrahan Kec. Bojong Kab. Purwakarta;

- Bahwa awal mulanya Saksi menelpon Kades Pasanggrahan lalu juga menanyakan kapan ada waktu untuk bisa bertemu, adapun maksud Saksi ingin mempertemukan rekan wartawan terdakwa AGUNG SUCAHYO Bin SURATMAN dan saksi MUHAMAD RIDHA JAUHARI Bin IRWAN dengan Kepala Desa Pasanggrahan untuk minta wawancara terkait konsumsi berita. Kemudian setelah mereka bertemu pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 jam 14.00 Wib di Kantor Desa Pasanggrahan, Terdakwa AGUNG SUCAHYO berbincang-bincang lama dengan Kades Pasanggrahan tersebut konfirmasi masalah hal ketahanan pangan, lalu Kepala Desa Pasanggrahan tersebut menawarkan untuk bermitra, kemudian Kepala Desa Pasanggrahan menawarkan uang sekedar ganti rugi bensin selanjutnya menawar lagi sebesar Rp 3.000.000,-(tiga juta) rupiah, kemudian saksi tidak tahu lagi dan langsung keluar ruangan Kepala Desa dan menunggu diluar, selanjutnya Saksi dengan Saksi MUHAMAD RIDHA pamit terlebih dahulu dengan menggunakan mobil Avanza menuju arah Kota Purwakarta, namun kami berhenti terlebih dahulu di pinggir jalan daerah Gunung Hejo untuk menunggu Terdakwa AGUNG SUCAHYO dan Terdakwa EDI TANAM PURWANA Bin ADEM SURADARMA yang mengendarai kendaraan merk Toyota Calya. Dan selama menunggu tersebut, kami (Saksi dan Saksi MUHAMAD RIDHA) minum kopi di pinggir jalan tersebut, tidak lama kemudian datang terdakwa AGUNG SUCAHYO dan Terdakwa EDI TANAM mengendarai mobil CALYA yang dikawal dengan 1 (satu) unit mobil patroli Polsek Bojong, selanjutnya anggota Polsek Bojong langsung

Halaman 59 dari 116 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Saksi dan Saksi MUHAMAD RIDHA serta terdakwa AGUNG SUCAHYO dan Terdakwa EDI TANAM ke Polres Purwakarta terkait pelaporan saksi MUH ADAM FEBRIANSYAH dengan pelaporan pemerasan.

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu berapa uang yang diserahkan oleh Kades Pasanggrahan tersebut namun akhirnya setelah di Polres Purwakarta, saksi baru mengetahui nilai uang yang diserahkan oleh Kades Pasanggrahan tersebut adalah sebesar Rp 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu) rupiah ditambah dengan uang penyerahan dari sekdes Cihanjavar sebesar Rp 4.000.000,-(empat juta) rupiah, sehingga totalnya adalah Rp 8.500.000,-(delapan juta lima ratus ribu) rupiah dan terkait uang tersebut di atas, semuanya diterima oleh terdakwa AGUNG SUCAHYO, tetapi pada waktu penyerahan dari Kepala Desa Pasanggrahan dan dari Sekdes Cihanjavar kepada terdakwa AGUNG SUCAHYO, saksi tidak melihatnya langsung, melainkan mengetahuinya setelah Saksi berada di Kantor Polres Purwakarta dari hasil keterangan Kepala Desa Pasanggrahan, Sekdes Cihanjavar dan dari keterangan terdakwa AGUNG sendiri.

- Bahwa terkait keberadaan Sekdes Cihanjavar di Kantor Desa Pasanggrahan saksi tidak mengetahuinya, karena setelah kami bertemu dan berbincang sedikit dengan Kepala Desa Pasanggrahan tersebut selanjutnya perbincangan dilanjutkan antara terdakwa AGUNG SUCAHYO dengan Kades Pasanggrahan, setelah itu saksi keluar ruangan Kepala Desa dan duduk-duduk diluar lalu saksi menunggu di area parkir lantai bawah, selanjutnya saksi dengan Saksi MUHAMAD RIDHA langsung pamit dan akhirnya berangkat lagi menuju Kota Purwakarta dengan mengendarai kendaraan merk Toyota Avanza milik Saksi. Adapun terdakwa AGUNG SUCAHYO dan Terdakwa EDI TANAM masih berada di kantor Desa Pasanggrahan tersebut.

- Bahwa terkait perkataan saksi dengan Kepala Desa Pasanggrahan saat itu hanya sebatas memperkenalkan rekan wartawan terdakwa AGUNG SUCAHYO dan Saksi MUHAMAD RIDHA kepada Kades Pasanggrahan tersebut, sedangkan perkataan Terdakwa AGUNG SUCAHYO dan saksi MUHAMAD RIDHA kepada Kades Pasanggrahan yang saksi dengar adalah terkait konfirmasi masalah ketahanan pangan, yang mana perbincangan tersebut lamanya antara terdakwa AGUNG SUCAHYO dengan Kades Pasanggrahan tersebut, lalu akhirnya Kades

Halaman 60 dari 116 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasanggrahan tersebut menawarkan untuk bermitra, selanjutnya Kepala Desa Pasanggrahan menawarkan uang sekedar ganti rugi bensin, lalu menawar lagi sebesar Rp 3.000.000,-(tiga juta) rupiah, kemudian saksi tidak tahu lagi. Hanya sebatas itu saja yang saksi dengar.

- Bahwa saksi tidak tahu terkait hal tersebut dan juga tidak mengerti kenapa Kades Pasanggrahan dan Sekdes Cihanjawa akhirnya menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa AGUNG SUCAHYO tersebut.

- Bahwa Terkait penyerahan uang dari Kades Pasanggrahan kepada Terdakwa AGUNG SUCAHYO tersebut saksi tidak mengetahuinya, karena memang saat itu saksi tidak melihatnya.

- Bahwa Awal mulanya pada hari Jumat 07 Oktober 2022 sekira pagi hari di wisma dekat situ buled, saksi mendengar pembicaraan Terdakwa AGUNG SUCAHYO dan Saksi MUHAMAD RIDHA bahwa mereka akan mendatangi Kades Pasanggrahan untuk investigasi hal ketahanan pangan, lalu saksi masuk dan berkata bahwa saksi kenal dan ada hubungan baik dengan Kades Pasanggrahan tersebut, alu pada hari Jumat tersebut sekira jam 09.00 Wib kami (Saksi, Terdakwa AGUNG SUCAHYO dan Saksi MUHAMAD RIDHA) berangkat menuju desa Pasanggrahan, tetapi setelah sampai kantor desa Pasanggrahan, bapak Kades Pasanggrahannya sedang ada kegiatan, sehingga kami balik lagi ke kota Purwakarta. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira jam 08.00 Wib Saksi menelpon Kades Pasanggrahan tersebut untuk minta waktu bertemu dan disetujui olehnya untuk bertemu setelah waktu dhuhur. Selanjutnya Saksi dan saksi MUHAMAD RIDHA berangkat ke Desa Pasanggrahan dengan mengendarai kendaraan merk Toyota Avanza milik saksi, sedangkan Terdakwa AGUNG SUCAHYO dan Terdakwa EDI TANAM menyusul di belakang dengan mengendarai kendaraan merk Toyota Calya milik Terdakwa EDI TANAM. Lalu Saksi dan Saksi MUHAMAD RIDHA tiba terlebih dahulu di Kantor Desa Pasanggrahan tepat jam 14.00 Wib, setelah itu Saksi dan Saksi MUHAMAD RIDHA langsung diajak masuk ke ruang Kepala Desa Pasanggrahan untuk berbincang-bincang, yang mana saat itu Saksi memperkenalkan rekan wartawan Saksi tersebut kepada Kades Pasanggrahan, setelah itu datang masuk Terdakwa AGUNG SUCAHYO dan Terdakwa EDI TANAM ke ruangan Kades Pasanggrahan dan dilanjutkan perbincangan serta investigasi yang dilakukan oleh Terdakwa

Halaman 61 dari 116 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUNG SUCAHYO kepada Kades Pasanggrahan tersebut terkait ketahanan pangan, sedangkan Saksi MUHAMAD RIDHA langsung keluar ruangan kades pasanggrahan dan menunggu di luar ruangan, sedangkan Saksi masih mendengar sedikit perbincangan dan investigasi yang dilakukan oleh terdakwa AGUNG SUCAHYO kepada Kades Pasanggrahan tersebut, yang intinya konfirmasi masalah hal ketahanan pangan, lalu Kepala Desa Pasanggrahan tersebut menawarkan untuk bermitra, kemudian Kepala Desa Pasanggrahan menawarkan uang sekedar ganti rugi bensin selanjutnya menawar lagi sebesar Rp 3.000.000,-(tiga juta) rupiah, selanjutnya Saksi ke luar ruangan kades pasanggrahan dan menunggu di luar, kemudian setelah itu, pas Saksi lihat situasi dan kondisi sudah mau beres antara terdakwa AGUNG SUCAHYO dengan Kades Pasanggrahan tersebut, Saksi dengan Saksi MUHAMAD RIDHA ijin pamit terlebih dahulu, sedangkan terdakwa AGUNG SUCAHYO dan Terdakwa EDI TANAM masih di kantor desa Pasanggrahan tersebut.

- Bahwa Ketika dalam perjalanan kembali ke Kota Purwakarta tersebut, Saksi menelpon Terdakwa AGUNG SUCAHYO menanyakan posisinya dimana? dijawab oleh terdakwa AGUNG SUCAHYO "lagi otw", lalu dirinya balik nanya, "abang posisi dimana?" lalu Saksi jawab "sudah di jalan gunung hejo", lalu terdakwa AGUNG SUCAHYO menyuruh kami untuk menunggu di pinggir jalan tersebut. Dan kami pun akhirnya menunggu di pinggir jalan gunung hejo sambil ngopi.

- Bahwa awal mulanya pada hari senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira jam 08.00 Wib Saksi MUHAMAD RIDHA JAUHARI datang ke rumah saksi kemudian saksi bersama saksi MUHAMAD RIDHA JAUHARI pergi ke situbuleud di depan Hotel Grand Situbuleud bertemu dengan Sdra. EDI dan Sdra. AGUNG kemudian Saksi berangkat ke Desa Pesanggrahan dengan menggunakan kendaraan R4 jenis Avanza Warna Putih dengan sdra.RIDHO sedangkan terdakwa AGUNG SUCAHYO dengan terdakwa EDI TANAM dengan menggunakan R4 Jenis Toyota Cayla warna silver. Kemudian di perjalanan saksi menghubungi sdra.MUH ADAM (Kades Pasanggrahan) bahwa akan berkunjung ke Kantor kepala Desa Pesanggrahan, selanjutnya pada saat di Desa Saksi duluan sampai dan bertemu langsung dengan sdra.MUH ADAM, kemudian Saksi, sdra.M RIDHO dan sdra.MUH ADAM (Kades pesanggrahan) mengorobrol ruangan tamu dengan pembahasan terkait

Halaman 62 dari 116 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahanan pangan di desa tersebut, Selanjutnya tidak lama kemudian datang terdakwa AGUNG SUCAHYO dan terdakwa EDI TANAM, kemudian Saksi dan sdra.RIDHO keluar ruangan dan duduk – duduk, kemudian sekira 5 menit kemudian terdakwa AGUNG SUCAHYO,terdakwa EDI TANAM dan sdra.MUH ADAM keluar ruangan kemudian masuk ke mobil masing – masing, kemudian Saksi pulang dengan Saksi MUHAMAD RIDHA JAUHARI dengan menggunakan R4 jenis Avanza Warna Putih, selanjutnya terdakwa AGUNG SUCAHYO dan terdakwa EDI TANAM menggunakan Toyota Cayla Warna Silver.

- Kemudian di perjalanan Saksi di telpon oleh terdakwa AGUNG SUCAHYO untuk menunggu, dan Saksi berhenti di pinggir jalan untuk ngopi – ngopi di Daerah Gunung Hejo, selanjutnya tidak lama datang terdakwa AGUNG SUCAHYO dan terdakwa EDI TANAM dengan di kawal oleh mobil Anggota Polsek Bojong yang kemudian membawa Saksi, Saksi MUHAMAD RIDHA JAUHARI, Terdakwa EDI TANAM dan terdakwa AGUNG SUCAHYO ke Polres Purwakarta.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat sdra.MUH ADAM memberikan uang kepada terdakwa AGUNG SUCAHYO dan terdakwa EDI TANAM tersebut.

- Bahwa terkait pengancaman pemberitaan tentang ketahanan pangan, Saksi tidak mengetahuinya.

- Bahwa pada saat Saksi, Saksi MUHAMAD RIDHA dan MUH ADAM mengorbol, kami tidak ada pembicaraan terkait permintaan uang kepada sdra.MUH ADAM tersebut.

- Bahwa Saksi tidak pernah berbicara terkait akan memberitakan / memuat berita negatif masalah Dana Desa tersebut, itupun SAKSI MUHAMAD RIDHA yang berbicara hanya menanyakan terkait dana desa perihal ketahanan pangan di Desa tersebut.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apabila sdra.MUH ADAM memberikan uang kepada terdakwa AGUNG SUCAHYO dan terdakwa EDI TANAM, dimana saksi baru mengetahuinya pada saat di Amankan di Polres Purwakarta, bahwa terdakwa AGUNG SUCAHYO dan terdakwa EDI TANAM menerima uang dari Sdra.MUH ADAM Rp. 4.500.000 (Empat juta lima ratus ribu) dan dari Kepala Desa Cihanjavar Rp. 4.000.000 (Empat juta rupiah).

Halaman 63 dari 116 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk peran – perannya yaitu berempat hanya melakukan konfirmasi terkait ketahanan pangan saja kepada sdr.MUH ADAM (Kades Pasanggrahan).

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

- Terhadap keterangan saksi para terdakwa tidak keberatan;

13. MUHAMAD RIDHA JAUHARI BIN IRWAN, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan perkara pemerasan yang dilaporkan oleh Saksi MUH. ADAM FEBRIANSYAH.

- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi NASSER NAINGOLAN, Terdakwa AGUNG SUCAHYO Bin SURATMAN dan Terdakwa EDI TANAM PURWANA Bin ADEM SURADARMA datang mengunjungi kepala Desa Pasanggrahan, dan saksi bersama Saksi NASSER NAINGGOLAN pulang duluan sewaktu diperjalanan Terdakwa AGUNG SUCAHYO SUCAHYO dan Terdakwa EDI TANAM PURWANA oleh saksi NASSER NAINGGOLAN di telepon WA namun tidak diangkat angkat lalu saksi bersama saksi NASSER NAINGGOLAN balik lagi ke arah Bojong karena khawatir ada apa apa kepada Terdakwa AGUNG SUCAHYO SUCAHYO dan Terdakwa EDI TANAM PURWANA, diperjalanan Saksi NASSER NAINGGOLAN membeli pulsa kemudian menelepon celuler kepada Terdakwa AGUNG SUCAHYO di jawab oleh Terdakwa AGUNG SUCAHYO SUCAHYO untuk berhenti menunggu di pinggir jalan aja namun tidak berapa lama datang Terdakwa AGUNG SUCAHYO dan Terdakwa EDI TANAM PURWANA bersama anggota Polsek Bojong dan kemudian membawa Saksi dan Saksi NASSER NAINGGOLAN serta Terdakwa AGUNG SUCAHYO SUCAHYO dan Terdakwa EDI TANAM PURWANA ke Polres Purwakarta.

- Bahwa saksi datang ke kantor Desa Pasanggrahan dalam rangka konfirmasi masalah ketahanan pangan tahun 2022 dan Banprov 2022 namun yang di jelaskan oleh Kepala Desa Pasanggrahan hanya ketahanan pangan tahun 2022 saja.

- Bahwa saksi berempat karena berprofesi sebagai wartawan yang salah satu tugas nya yaitu melakukan konfirmasi terkait anggaran dana desa hal itu di atur dalam Pasal lupa UU Pers No 40 tahun 1999.

- Bahwa saksi MUHAMAD RIDHA JAUHARI selaku Pimpinan Redaksi Media Dinamika Nasional (media On line terbit harian), Terdakwa EDI TANAM PURWANA selaku Staf Redaksi Media Dinamika Nasional (media

Halaman 64 dari 116 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



On Line terbit harian), Saksi NASSER NAINGGOLAN selaku Agen Komite Investigasi Negara (LSM), Terdakwa AGUNG SUCAHYO SUCAHYO selaku Wartawan Wartakum 7 (Koran dua mingguan dan OnLine harian);

- Bahwa Pimpinan Umum dan Pimpinan Perusahaan yaitu Sdra NURHASANAH, SH, Pimpinan Redaksi Saksi, Wakil Pimpinan Redaksi Sdra SURYO SUDARMO, Staf Redaksi EDI TANAM PURWANA, dan Kabiro lainnya sesuai daerah, ijin yang dimiliki yaitu PT Patriot Berita Indonesia berikut ijin dari Menhumkam RI.

- Bahwa temuan saksi yaitu mempertanyakan besar nya dana ketahanan pangan globalnya Rp.182.000.000 (seratus delapan puluh dua juta rupiah), di belanjakan apa saja, diperjelas oleh Kades Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk pembelian domba sama ikan, domba 10 (sepuluh) ekor dan ikan 3 kwintal, Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) untuk nabati, Saksi tanyakan untuk apa saja di jawabnya untuk beli pupuk sama beli benih padi, sisa uangnya berapa dipergunakan untuk apa, kemudian terputus karena datang Terdakwa AGUNG SUCAHYO SUCAHYO dan Terdakwa EDI TANAM PURWANA melanjutkan mempertanyakan hal itu kepada Kades Pasanggrahan sedangkan Saksi ke luar ruangan lagi melanjutkan pembicaraan dengan Kabid dari Dinsos untuk meliput kegiatannya memberikan bantuan bencana di Desa Pasanggrahan.

- Bahwa saksi mengetahuinya langkah yang harus Saksi lakukan sebagai Pers yaitu memuat beritanya dengan terlebih dahulu melakukan kroscek ke Dinas Pertanian dan Peternakan Kab Purwakarta.

- Bahwa sebelumnya saksi NASSER NAINGGOLAN sudah janji dengan Kades Pasanggrahan dan kedatangan Terdakwa AGUNG SUCAHYO SUCAHYO dengan Terdakwa EDI TANAM PURWANA sudah janji dengan saksi dan saksi NASSER NAINGGOLAN.

- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 Saksi bersama dengan Saksi NASSER NAINGGOLAN, Terdakwa AGUNG SUCAHYO Bin SURATMAN dan Terdakwa EDI TANAM PURWANA Bin ADEM SURADARMA tersebut, dimana Saksi berangkat satu mobil Toyota Avanza warna Putih dengan Saksi NASSER NAINGGOLAN, kemudian Terdakwa AGUNG SUCAHYO satu mobil dengan Terdakwa EDI TANAM dengan menggunakan Toyota Cayla warna Silver. Kemudian Saksi dan Saksi NASSER tiba duluan di Kantor Kepala desa Pesanggrahan, yang kemudian langsung menemui kades Pasanggrahan sdra.MUH ADAM dan mengobrol tentang masalah ketahanan pangan yang 20 %, kemudian

Halaman 65 dari 116 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa AGUNG SUCAHYO DAN Terdakwa EDI TANAM datang dan ikut mengobrol, selanjutnya sdr.MUH ADAM melanjutkan obrolannya tentang masalah ketahanan pangan yaitu Rp. 182.000.000, kemudian kades menjawab yang sudah terlearisasi yaitu Rp. 50.000.000 untuk hewani berupa 10 (Sepuluh) ekor domba, sengkang/kecil, 3 kintal bibit ikan, dan yang Rp. 30.000.000 untuk nabati/pertanian yang di belanjakan pupuk, kemudian Saksi menanyakan untuk sisanya Rp. 102.000.000, sudah habis di dikemakan ? lalu kades menjawab “ kaya yg ga tau aja, kan kemaren kita ada acara Agustusan Pemkab, trus besok lagi kita harus menjamu gubernur.

- Bahwa setelah itu saksi permisi keluar untuk ke kamar mandi, kemudian setelah saksi masuk lagi ke ruangan, saksi mendengar sdr.MUH ADAM menawarkan uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa AGUNG SUCAHYO, kemudian Terdakwa AGUNG SUCAHYO menjawab mohon maaf pak kades, bukan saksi menolak kalau saksi terima, nanti saksi di sebut pemeras, kemudian sdr.MUH ADAM menjawab “ saksi ikhlas “.

- Bahwa kemudian sdr.MUH ADAM keluar ruangan, selanjutnya saksi, saksi NASSER, Terdakwa AGUNG SUCAHYO dan Terdakwa EDI TANAM turun ke bawah dan saksi langsung masuk ke mobil dengan saksi NASSER, kemudian Kades membuka pintu mobil Avanza memanggil Terdakwa AGUNG SUCAHYO untuk masuk ke mobil Avanza, di situlah sdr.MUH ADAM terus memaksa Terdakwa AGUNG SUCAHYO menerima uang dengan mengatakan “ ini uang pribadi “ Terdakwa AGUNG SUCAHYO menjawab “ Benar ini pak kades Ikhlas, nanti apabila saksi terima disebut pemeras” kades pasanggahan menjawab tidak ini ikhlas dari hati nurani kami, kemudian setelah itu kades dan Terdakwa AGUNG SUCAHYO keluar mobil, kemudian saksi dan saksi NASSER pulang duluan.

- Bahwa selanjutnya di tengah perjalanan Saksi NASSER menelpon Terdakwa AGUNG SUCAHYO, “Posisi sampai dimana?” kemudian Terdakwa AGUNG SUCAHYO menjawab “ tunggu aja” kemudian saksi dan saksi NASSER menunggu di daerah Gunung Hejo, dan tidak lama kemudian Terdakwa AGUNG SUCAHYO dan sdr. EDI TANAM datang dengan menggunakan Toyota Cayla dengan di kawal anggota Polsek Bojong yang kemudian di bawa ke Polres Purwakarta.

- Bahwa seluruh kades tersebut menawarkan uang terhadap Terdakwa AGUNG SUCAHYO, mereka mengakui kesalahan dan tidak boleh di rekam dan juga tentang pembelanjaan domba yang tidak di damping oleh dokter

Halaman 66 dari 116 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hewan, obat2 an hewan tidak ada, dan juga di akui bahwa hewan2 nya sudah mati dan juga ada yg dipotong, kemudian kami menanyakan uang darimana pada saat desa menyelenggarakan acara ? dengan contoh kalau beli bambu awi, kemudian semua kades juga di ketahui banyak yang tidak sesuai dengan prosedur sehingga mau memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa AGUNG SUCAHYO.

- Bahwa semua desa pada saat konfirmasi untuk proposal supaya di ACC, berapa yang di harus di keluarkan ? Kades mengatakan bahwa “ada nilai yang harus di keluarkan ke dinas” kemudian saksi menanyakan “kepada siapa ? “ lalu kades menjawab “ tidak usah tau karena wartawan sudah tau“. Kemudian untuk pembuatan kandang dengan luas 4 metaran dengan biaya Rp. 50.000.000. di situ di buat dari kayu jengjing yang anehnya ada beberapa kandang yang terpisah yang mana harga domba Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dimana keadaanya banyak yang sakit dan keadaan kecil, kemudian ada juga yang mengatakan bahwa jumlah domba 27 Ekor namun kenyataanya hanya 16 ekor. Kemudian pindah ke lokasi lain masih di bojong timur di temukan ada kandang kambing warga dan di tunjukan oleh kades bahwa itu merupakan kambing desa, akan tetapi setelah konfirmasi ke warga bahwa kambing tersebut merupakan milik warga dan bukan kambing desa.

- Bahwa saksi juga menanyakan Banprov kepada para kades, dan di jawab oleh kades ulah terleasisai ke Jalan desa, yang mana keadaan aspalnya tipis, kemudian kades menjawab “udahlah ga usah di bahas masalah banprov“ kan udah beres udh saksi kasih untuk operasional“ jawab kades Pasanggrahan.

- Bahwa kemudian pada saat saksi konfirmasi kepada kades Cipeundeuy dimana kades menjawab bahwa banprov digunakan untuk cat tembok pagar desa dan Melur lantai halaman belakang, dimana pada saat menanyakan kades selalu menjawab “ga usah di pertanyakan “saksi singgung masalah ketahanan pangan kades menjawab “ga usah di bahas, kita anggaran darimana sih, kalau tidak mengulik dari Dana desa atau Banprov “.

- Bahwa selanjutnya pada saat konfirmasi ke kades Cibingbing masalah ketahanan pangan kadesnya selalu tertutup dan di situ juga hanya menjawab, kalo masalah pertanian sudah terleasisasi ke jalan pertanian akan tetapi kenyataanya jalan pertanian yang di maksud sudah dalam keadaan rusak dan tidak ada papan proyek dan kades mengatakan bahwa sudah kenal lama dengan Terdakwa EDI TANAM“ sudah jangan di beritakan

Halaman 67 dari 116 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Pwk



dan di buatkan, yang mana akhirnya mengobrol dengan Terdakwa EDI TANAM, yang kemudian memberikan uang.

- Bahwa yang akan di beritakan yaitu anggaran yang di mark up dalam segi pembelanjaan dan untuk sisanya tidak jelas transparansinya terhadap warga masyarakat.
 - Bahwa tidak ada permintaan uang, malah seluruh kades tersebut menawarkan uang kepada Terdakwa AGUNG SUCAHYO dan Terdakwa EDI TANAM.
 - Bahwa kepada seluruh kades, Saksi hanya mengatakan tentang fakta – fakta di lapangan tentang temuan prihal ketahanan yang berada di lapangan sesuai dengan yang di jelaskan pada pertanyaan di atas, dan informasi tersebut ada juga di dapat dari warga setempat.
 - Bahwa untuk uang yang sudah terima tersebut belum ada yang di bagikan.
 - Bahwa peran Saksi hanya melakukan konfirmasi, keluhan dari warga atau masyarakat.
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi para terdakwa tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai

berikut:

1. Dr. Musa Darwin Dane, SH., MH, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli sekarang ini sebagai Dosen Fakultas Hukum Unikom.
 - Bahwa Ahli menerangkan Pasal 368 ayat (1) KUHP yaitu barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memberikan barang yang seluruhnya atau Sebagian milik orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang.
 - Bahwa Ahli menerangkan Pasal 369 ayat (1) KUHP yaitu barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran nama dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan barang yang seluruhnya atau Sebagian milik orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang
 - Bahwa Ahli menerangkan Pasal 378 KUHP yaitu barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan



hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain supaya memberikan barang berupa uang atau supaya memberikan hutang ataupun menghapuskan hutang.

- Bahwa Ahli menerangkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan.

- Bahwa menurut ahli Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah tentang penyertaan melakukan tindak pidana oleh lebih dari dua orang yang masing-masing mempunyai peran dalam melakukan tindak pidana.

- Bahwa setelah Penuntut Umum menjelaskan kepada ahli fakta-fakta yang terungkap dari keterangan saksi-saksi dalam BAP penyidikan maupun pada saat saksi-saksi memberikan keterangan dipersidangan yang menyatakan peran masing-masing Terdakwa dalam melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum maka para Terdakwa dapat dikenakan pasal pidana yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum dikaitkan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

- Terhadap keterangan ahli para terdakwa tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. AGUNG SUCAHYO BIN SURATMAN, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan perkara pemerasan yang dilaporkan oleh Terdakwa MUH. ADAM FEBRIANSYAH.

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di Kepolisian dan memberikan keterangan sebagaimana dimuat dalam BAP dan menandatangani;

- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian polsek Bojong pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 jam 14.30 Wib karena di duga telah terjadinya dugaan tindak pidana pemerasan yang dialami oleh Kepala Desa Pasanggarahan yang bernama ADAM FEBRIANSYAH dan Kepala Desa Cijahanjavar yang bernama DEDI SUPRIADI, Sdra H. DENI SUPRIYATNA Kepala desa Cibingbin, Kepala Desa Sukamanah DADANG, Kepala Desa Cipeundeuy sdra KOSASIH dan KADES Bojong Timur sdra DEDI JUNAEDI yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Terdakwa EDI TANAM PURWANA Bin ADEM SURADARMA dan saksi NASSER NAINGGOLAN anak dari (Alm) SURYA BONAR NAINGGOLAN dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa MUHAMAD RIDHA JAUHARI Bin IRWAN yang mengaku sebagai wartawan dari WARTAKUM yaitu wartawan online dan cetak .

- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan pada hari senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira jam 14.30 Wib di Kantor Desa Pasanggrahan Kec.Bojong Kab.Purwakarta karena menerima uang sebesar Rp. 4.500.000 dari Kepala Desa Pasanggrahan dan Cihanjawar memberi Rp. 4.000.000,-
- Bahwa untuk kepala desa lainnya seperti KADES Cibingbin kejadiannya pada tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 14.00 Wib di Dekat Kecamatan Bojong yang di berikan oleh Sekdes yang bernama RIFKY FUADI sendirian atas suruhan Kepala Desanya sebesar Rp. 4.000.000.
- Bahwa Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 7.000.000 dari kepala desa Sukamanah kejadiannya pada tanggal 8 September 2022 sekitar pukul 16.00 Wib.
- Bahwa Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 7.000.000 dari kepala desa Cipeundeuy kejadiannya pada hari selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 09.30 Wib.
- Bahwa Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 3.000.000 dari kepala desa Bojong Timur kejadiannya pada tanggal September 2022 sekitar pukul 10.00 Wib.
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai wartawan / jurnalis surat kabar harian MEDIA WARTAKUM sejak 2018, yaitu surat kabar online dan cetak, yang tugasnya meliput berita khusus wilayah Purwakarta, Terdakwa bertanggung jawab ke KABIRO yaitu sdra DODI ISKANDAR.
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa EDI TANAM PURWANA mau ke Desa pasanggrahan nemui kades kemudian di kantor desa sudah ada saksi NASSER NAINGGOLAAN dan saksi MUHAMMAD RIDHA JAUHARI , jadi Terdakwa dengan menggunakan 2 kendaraan pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira jam 14.30 Wib menemui Kades Pasanggrahan yaitu sdra.MUH ADAM FEBRIANSYAH, kemudian Terdakwa konfirmasi ulang setelah Saksi MUHAMMAD RIDHA JAUHARI masalah perihal dana desa tentang program ketahanan pangan dan itu pun baru setengah konfirmasi dan pakades bilang sudah sampai disini saja jangan sampai beritanya mencuat dan di lanjutkan beritanya, akhirnya diajaknya keluar sama pak EDI ngobrol apanya Terdakwa tidak tahu dan kades datang lagi dengan kata kata ini tidak jual beli harga naik atau turun, intinya masih bisa tawar menawar dengan mengucapkan langsung ada uang Rp. 3.000.000, akhirnya Terdakwa bilang jangan segitu atuh pakades tambahkan,

Halaman 70 dari 116 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pakades ngasih Rp. 4.500.000 ke Terdakwa EDI TANAM PURWANA dan Terdakwa EDI TANAM PURWANA di serahkan kepada Terdakwa, pada saat mau pulang KADES pasanggrahan atau MUH ADAM bilang ke Terdakwa EDI TANAM PURWANA bilang mengenai Desa Cihanjavar dan akhirnya Terdakwa sama Terdakwa EDI TANAM PURWANA sebesar Rp.4.000.000,- di halaman desa Pasanggrahan, kemudian Terdakwa pergi dan di panggil oleh pihak Kepolisian Polsek Bojong yaitu sdra GUNAWAN kemudian Terdakwa diamankan oleh Kapolsek Bojong IPDA BUDIMAN kemudian di interogasi lalu di bawa ke Polres Purwakarta.

- Bahwa saat konfirmasi terkait ketahanan pangan 20% saat dilanjutkan menanyakan pembelian domba dan ikan Rp. 50.000.000 dan Rp. 30.000.000 untuk nabati akhirnya kades memohon untuk di publikasikan karena kita sebagai mitra dan tolong jangan di naikan ini Terdakwa kasih uang Rp.3.000.000 dia ngasih uang karena takut menaikan bertanya karena ada kesalahannya.

- Bahwa pada saat itu konfirmasi terkait ketahanan pangan 20 % saat dilanjutkan menanyakan pembelian domba Rp. 50 .000.000 dan Rp. 30.000.000 untuk nabati akhirnya kades memohon agar tidak di Publikasikan karena kita sebagai mitra dan tolong jangan di naikan kemudian kades tersebut memberikan uang Rp. 3.000.000, Kemudian terjadi percakapan sebagai berikut :

- AGUNG : " Terdakwa perkenalkan nama Terdakwa AGUNG dari wartakum 7 karna Terdakwa mau konfirmasi perihal Dana Desa Program Ketahanan Pangan dalam melengkapi pemberitaan kami di KORAN WARTAKUM ".

- Terdakwa EDI : " Tolong jangan diberitakan kita masih satu baju , satu porum dari FKPPi ".

- Sdra KADES : " ya ini ada uang Rp. 3.000.000 "

- Sdra. AGUNG : "maap pakades Terdakwa ga minta uang ?"

- Sdra. KADES : Terdakwa hanya ada uang Rp. 3.000.000 dan uang sudah kepa ke acara kades dan ada mau kedatangan gubener.

- Bahwa Dana Desa Tentang Ketahanan Pangan Adalah Anggaran Pemerintah yang bersumber dari Dana Desa untuk penguatan ketahanan Pangan, Nabati dan Hewani Paling Sedikit 20 % dari Total Anggaran Dana Desa Sesuai dengan Perpres 104 Tahun 2021.

- Bahwa Bentuk pertanggung jawaban Kepala Desa perihal Dana Desa Tentang Ketahanan Pangan berupa Laporan Keuangan Desa melalui Surat

Halaman 71 dari 116 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanggung Jawaban penggunaan Dana Desa yang dibuat setelah Penggunaan Anggaran tersebut.

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa bermasalah, karena tidak sesuai dengan Pembelanjaan ternak domba, ikan dan nabati, Desa Pasanggrahan, Desa Cipeundeuy, Desa Sukamanah, Desa. Cibingbin, Desa Bojong Timur dan Desa. Cihanjavar bermasalah dalam Anggaran Dana Desa Program Ketahanan Pangan tersebut bermasalah.
- Bahwa menurut Terdakwa tidak ada lagi kepala desa selain ke 6 Kepala Desa lain yang turut dimintai uang dengan cara yang sama dan apabila ada berapa besar nominal.
- Bahwa setelah menerima uang sebesar Rp. 8.500.000 dari KADES PASANGGRAHAN dan KADES / SEKDES CIHANJAWAR uangnya untuk menutup berita dan di bagi 4 yaitu Terdakwa, Terdakwa EDI TANAM PURWANA, saksi NASSER NAINGGOLAN dan saksi MUHAMMAD RIDHA JAUHARI.
- Bahwa barang bukti diperlihatkan dipersidangan berupa uang sebesar Rp. 8.500.000 yang Terdakwa terima dari kepala Desa pasanggrahan dan Cihanjavar.
- Bahwa awalnya Terdakwa dengan Terdakwa EDI TANAM PURWANA mau ke Desa pasanggrahan nemui kades kemudian di kantor desa sudah ada saksi NASSER NAINGGOLAN dan saksi MUHAMMAD RIDHA ada sdra JAUHARI.2- Kemudian Terdakwa dengan menggunakan 2 kendaraan pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira jam 14. 30 Wib menemui Kades Pasanggrahan yaitu sdra MUH ADAM FEBRIANSYAH, kemudian Terdakwa konfirmasi ulang setelah Saksi MUHAMMAD RIDHA JAUHARI masalah perihal dana desa tentang program ketahanan pangan dan itu pun baru setengah konfirmasi dan pakades bilang sudah sampai disini saja jangan sampai beritanya mencuat dan di lanjutkan beritanya, akhirnya diajaknya keluar sama pak EDI ngobrol apanya Terdakwa tidak tahu dan kades datang lagi dengan kata kata ini tidak jual beli harga naik atau turun, intinya masih bisa tawar menawar dengan mengucapkan langsung ada uang Rp. 3.000.000, akhirnya Terdakwa bilang jangan segitu atuh pakades tambahin, kemudian pakades ngasih Rp. 4.500.000 ke Terdakwa EDI TANAM PURWANA dan Terdakwa EDI TANAM PURWANA di serahkan kepada Terdakwa, pada saat mau pulang KADES pasanggrahan atau MUH ADAM bilang ke Terdakwa EDI TANAM PURWANA bilang mengenai Desa Cihanjavar dan akhirnya Terdakwa bersama Terdakwa EDI TANAM

Halaman 72 dari 116 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURWANA sebesar Rp. 4.000.000 di halaman desa Pasanggrahan, kemudian Terdakwa pergi dan di panggil oleh pihak kepolisian Polsek Bojong yaitu sdra GUNAWAN kemudian Terdakwa diamankan oleh kapolsek Bojong IPDA BUDIMAN dan di interogasi kemudian di bawa ke Polres Purwakarta.

- Bahwa mereka mau menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa karena mereka MUH ADAM FEBRYANSYAH (Kepala Desa Pasanggrahan) Sdra.DEDI SUPRIADI (Kepala Desa Cihanjavar), Sdra.H. DENI SUPRIATNA (Kepala Desa Cibingbin), Sdra.KOSASIH (Kepala Desa Cipeundeuy) dan sdra. DADANG SAPUTRA (Kepala Desa Sukamanah) merasa bersalah karena program ketahanan pangan di desa mereka ada kesalahan atau ditemukan ada penyimpangan.

- Bahwa yang akan Terdakwa beritakan yaitu adanya penyimpangan Dana desa sebesar 20% untuk program ketahanan pangan di Desa Pasanggrahan, Desa Cihanjavar Kepala Desa Cibingbin, Desa Cipeundeuy dan Desa Sukamanah.

- Bahwa yang pertama menawarkan akan memberi uang kepada Terdakwa semuanya adalah para kades bukan Terdakwa, kemudian terjadi tawar menawar antara Terdakwa, EDI, RIDHO dan para kepala desa.

- Bahwa perkataan Terdakwa adalah akan memberitakan adanya penyelewengan dana Desa untuk program ketahanan pangan yang ada di Desa Pasanggrahan, Desa Cihanjavar Kepala Desa Cibingbin, Desa Cipeundeuy dan Desa Sukamanah.

- Bahwa Uang yang telah Terdakwa terima masih utuh belum di bagikan, kalau pun mau di bagikan akan Terdakwa bagi rata sekitar Rp. 2.000.000 untuk satu orang sisanya untuk makan dan bensin.

- Bahwa peranan Terdakwa adalah konfirmasi ke kepala desa dan akan memberitakan penyimpangan atau penyelewengan dana desa dalam program ketahanan pangan dan yang banyak ngomong masalah uang adalah Terdakwa dan Terdakwa EDI. Peranan terdakwa MUHAMAD RIDHA adalah menemani Terdakwa untuk konfirmasi ke kepala desa dan akan memberitakan penyimpangan atau penyelewengan dana desa dalam program ketahanan pangan. Peranan Terdakwa EDI TANAM adalah menemani Terdakwa untuk konfirmasi ke kepala desa dan akan memberitakan penyimpangan atau penyelewengan dana desa dalam program ketahanan pangan. Peranan saksi NASER adalah menemani Terdakwa untuk konfirmasi ke kepala desa dan akan memberitakan

Halaman 73 dari 116 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpangan atau penyelewengan dana desa dalam program ketahanan pangan.

2. EDI TANAM PURWANA BIN ADEM SURADARMA, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan perkara pemerasan yang dilaporkan oleh Terdakwa MUH. ADAM FEBRIANSYAH.
- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di Kepolisian dan memberikan keterangan sebagaimana dimuat dalam BAP dan menandatangani;
- Bahwa Terdakwa diamankan bersama 3 (tiga) orang rekan lainnya yaitu Terdakwa AGUNG SUCHAYO Bin SURATMAN dan saksi NASSER NAINGGOLAN anak dari (Alm) SURYA BONAR NAINGGOLAN dan saksi MUHAMAD RIDHA JAUHARI Bin IRWAN oleh anggota Polsek Bojong sehubungan telah meminta uang kepada Kepala Desa Cihanjavar dan Kepala Desa Pasanggrahan setelah itu langsung dibawa kepolres Purwakarta.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Kepala Desa Cihanjavar dan Kepala Desa Pasanggrahan sudah lama;
- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh anggota Polsek Bojong pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 Wib di Polsek Bojong Purwakarta.
- Bahwa Terdakwa meminta uang kepada Kepala Desa Cihanjavar dan Kepala Desa Pasanggrahan bersama Terdakwa AGUNG SUCAHYO, Saksi MUHAMAD RIDHA JAUHARI dan saksi NASSER NAINGGOLAN.
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai wartawan di media Dinamika Indonesia jabatan sebagai staff redaksi dan bekerja sejak tahun 2021.
- Bahwa Terdakwa AGUNG SUCAHYO bekerja sebagai wartawan di media wartakum jabatan sebagai Jurnalis dan tidak mengetahui sejak kapan masuk di media tersebut.
- Bahwa Saksi MUHAMAD RIDHA JAUHARI bekerja sebagai wartawan di media Dinamika Indonesia jabatan sebagai Ketua dan tidak mengetahui sejak kapan masuk di media tersebut.
- Bahwa Saksi NASSER NAINGGOLAN bekerja di Lembaga Komite Investigasi Negara jabatan sebagai agen dan tidak mengetahui sejak kapan masuk di lembaga tersebut.
- Bahwa Terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai staf redaksi yaitu mencari berita, bermitra dengan masyarakat dan

Halaman 74 dari 116 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumpulkan informasi yang ada dan bertanggung jawab dalam sehari – hari kepada ketua yaitu Saksi MUHAMAD RIDHA JAUHARI.

- Bahwa Terdakwa dalam bertugas sehari – hari dilengkapi surat KTA ID Card dan surat tugas dari media Dinamika Indonesia dan setiap informasi pemberitaan pasti diketahui oleh pimpinan atau Ketua.

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa AGUNG SUCAHYO, Saksi MUHAMAD RIDHA JAUHARI dan saksi NASSER NAINGGOLAN meminta uang kepada Kepala Desa Cihanjawar dan Kepala Desa Pasanggrahan untuk menutup berita permasalahan ketahanan pangan yang ada celah jelek untuk diberitakan ke media.

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa AGUNG SUCAHYO, Saksi MUHAMAD RIDHA JAUHARI dan saksi NASSER NAINGGOLAN meminta uang kepada Kepala Desa Cihanjawar dan Kepala Desa Pasanggrahan kejadiannya yaitu :

- Untuk Kepala Desa Cihanjawar pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wib di depan kantor desa Pasanggrahan.

- Untuk Kepala Desa Pasanggrahan pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 Wib di depan kantor desa Pasanggrahan.

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa AGUNG SUCAHYO, Saksi MUHAMAD RIDHA JAUHARI dan saksi NASSER NAINGGOLAN meminta uang kepada Kepala Desa Cihanjawar dan Kepala Desa Pasanggrahan sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) tetapi dikasih sebesar Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk Kepala Desa Cihanjawar menawarkan dan memberikan uang sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) dan meminta untuk disamakan dengan desa Pasanggrahan dengan alasan jangan datang ke Desa karena Kepala Desa posisi lagi sakit sehingga uangnya ditiptkan sekertaris desa Pasanggrahan.

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa AGUNG SUCAHYO, Saksi MUHAMAD RIDHA JAUHARI dan saksi NASSER NAINGGOLAN meminta uang kepada Kepala Desa Cihanjawar dan Kepala Desa Pasanggrahan untuk menutup berita di media yaitu supaya tidak rame dimasyarakat dan tidak muncul diberita atau pun media lainnya dan supaya nama baik mereka tidak jelek.

- Bahwa uang yang telah diterima dari Kepala Desa Pasanggrahan dan Kepala Desa Cihanjawar akan digunakan untuk membayar koran ke redaksi Wartakum Purwakarta dan tempat Terdakwa bekerja di media Dinamika Indonesia.

Halaman 75 dari 116 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Terdakwa AGUNG SUCAHYO, Saksi MUHAMAD RIDHA JAUHARI dan saksi NASSER NAINGGOLAN meminta uang kepada Kepala Desa Cihanjawar dan Kepala Desa Pasanggrahan awalnya yaitu pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira jam 14.00 Wib Terdakwa bersama Terdakwa AGUNG SUCAHYO, Saksi MUHAMAD RIDHA JAUHARI dan saksi NASSER NAINGGOLAN mendatangi Kepala Desa Pasanggrahan dengan niat untuk konfirmasi perihal ketahanan pangan yang tidak sesuai setelah itu kami berempat ngobrol dengan Kepala Desa Pasanggrahan dan kalau tidak mau diberitakan untuk tutup pemberitaan dengan membayar uang sebesar Rp.5.000.000,-(lm juta rupiah) tetapi mereka adanya sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu uangnya diberikan kepada Terdakwa AGUNG SUCAHYO, setelah selesai kemudian Kepala Desa Pasanggrahan meminta penyelesaian juga untuk desa Cihanjawar dengan alasan Sekdes ada dikantor desa Pasanggrahan dan juga Kepala Desa Cihanjawar lagi sakit sehingga diwakili oleh sekdes yang kebetulan saat itu ada didesa Pasanggrahan pada saat itu kemudian
- Bahwa penyelesaiannya disamakan saja sehingga memberikan uang sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) untuk menutup berita atas anjuran kepala desa pasanggrahan, setelah itu ada Terdakwa AGUNG SUCAHYO menelpon anggota polsek kebetulan anggota polsek dan kapolsek merapat Desa Pasanggrahan sehingga Terdakwa dan yang lainnya dibawa kekantor Polsek Bojong setelah itu dibawa Kapolres Purwakarta.
- Bahwa uang yang telah diterima dari Kepala Desa Pasanggrahan dan Kepala Desa Cihajawar tersebut belum dibagikan karena keburu tertangkap tangan oleh anggota Polsek Bojong dan rencananya uangnya akan digunakan untuk penutupan berita ke pusat dan sisanya akan dibagi - bagi berempat.
- Bahwa pada saat meminta uang tidak ada Terdakwa lainnya tetapi setelah Terdakwa menerima uang dari Kepala Desa Pasanggrahan dan Kepala Desa Cihajawar ada yang mengetahui yaitu sekdes desa pasanggrahan tetapi Terdakwa tidak mengetahui namanya.
- Bahwa selain Kepala Desa Pasanggrahan dan Kepala Desa Cihanjawar, Terdakwa juga pernah meminta dan telah menerima uang dari beberapa Kepala desa diantaranya yaitu :
 - Kepala Desa Sukamanah sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
 - Kepala Desa Cipeundeuy sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah)

Halaman 76 dari 116 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Desa Cibingbin sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah)
- Kepala Desa Bojong Timur sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah)
- Dan keperluan uang itu juga untuk menutup berita para Kepala Desa supaya tidak diberikan dimedia terkait permasalahan mereka dan uangnya sudah habis dibagi – bagi.
- Bahwa peran Terdakwa pada saat itu bersama Sdra NASER sebagai penengah untuk meluruskan penyelesaian permasalahan sedangkan saksi MUHAMAD RIDHA JAUHARI dan Terdakwa AGUNG SUCAHYO untuk konfirmasi tentang permasalahan ketahanan pangan yang ada didesa yang tidak sesuai dengan ketentuan.
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa AGUNG SUCAHYO, Saksi MUHAMAD RIDHA JAUHARI dan saksi NASSER NAINGGOLAN meminta dan menerima uang dari para Kepala Desa untuk menutup berita dimedia menurut peraturan pers tidak diperbolehkan karena tidak sesuai peraturan dan undang – undang yang ada tetapi karena pihak Kepala Desa meminta untuk tidak diberitakan perihal permasalahannya sehingga Terdakwa dan yang lainnya menyanggupinya dan meminta imbalan untuk menutup koran atau berita yang akan terbit.
- Bahwa Terdakwa membenarkan uang sebesar Rp.4.500.000,- dan uang sebesar Rp.4.000.000,- serta 1 buah KTA Media Dinamika Indonesia adalah bukti uang yang diterima dan tanda pengenalan pada saat meminta uang Kepala Desa Pasanggrahan dan Kepala Desa Cihanjavar.
- Bahwa awalnya Terdakwa dengan Terdakwa AGUNG SUCAHYO mau ke Desa pasanggrahan menemui kades kemudian di kantor desa sudah ada saksi NASSER NAINGGOLAN dan saksi MUHAMAD RIDHA JAUHARI, jadi Terdakwa dengan menggunakan 2 kendaraan pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira jam 14.30 Wib menemui Kades Pasanggrahan yaitu sdr MUH ADAM FEBRIANSYAH, kemudian Terdakwa AGUNG SUCAHYO konfirmasi ulang masalah perihal dana desa tentang program ketahanan pangan dan itu pun baru setengah konfirmasi dan pa kades bilang sudah sampai disini saja jangan sampai beritanya mencuat dandi lanjutkan beritanya, akhirnya diajak keluar sama Terdakwa untuk ngobrol dan mendiskusikan masalah ketahanan pangan dan ngomong untuk desa Cihanjavar tidak usah datang karena pa kades nya lagi sakit kebetulan ada sekdesnya di kantor cihanjavar dan sdr MUH ADAM menawarkan uang samakan saja dengan desa Pasanggrahan dan kata Terdakwa terserah pa kades akhirnya dia diskusi dengan kades cihanjavar kira-kira 20 menit

Halaman 77 dari 116 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denganbawa uang Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) dari sekdes cihanjavar setelahitu kades Pasanggrahan ngasih sebesar Rp.4.500.000 ke Terdakwa AGUNG SUCAHYO setelah beres ada telpon dari polsek bojong ke Terdakwa AGUNG SUCAHYO kemudian kita berempat dipanggil kepolsek Bojong oleh ABAH BUDIMAN kemudian Terdakwa dan yang lainnya diamankan oleh kapolsek Bojong ABAH BUDIMAN dan diintrogasi kemudian di bawa ke Polres Purwakarta.

- Bahwa para korban mau menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa karena Terdakwa MUH ADAM FEBRYANSYAH (Kepala Desa Pasanggrahan) Sdra.DEDISUPRIADI (Kepala Desa Cihanjavar), Sdra. H. DENI SUPRIATNA (KepalaDesa Cibingbin), Sdra.KOSASIH (Kepala Desa Cipeundeuy) dan sdra.DADANG SAPUTRA (Kepala Desa Sukamanah) merasa bersalah karena program ketahanan pangan di desa mereka ada kesalahan atau ditemukan ada penyimpangan.
- Bahwa yang akan Terdakwa beritakan yaitu adanya penyimpangan Dana desa sebesar 20 % untuk program ketahanan pangan di Desa Pasanggrahan, Desa Cihanjavar Kepala Desa Cibingbin, Desa Cipeundeuy dan Desa Sukamanah.
- Bahwa yang pertama menawarkan akan memberi uang kepada Terdakwa semuanya adalah para kades bukan Terdakwa, kemudian terjadi tawar menawar antara Terdakwa, AGUNG, RIDHO dan para kepala desa.
- Perkataan Terdakwa adalah akan memberitakan adanya penyelewengan dana Desa untuk program ketahanan pangan yang ada di Desa Pasanggrahan, Desa Cihanjavar Kepala Desa Cibingbin, Desa Cipeundeuy dan Desa Sukamanah.
- Bahwa Uang yang telah Terdakwa terima masih utuh belum di bagikan, kalau pun mau di bagikan akan Terdakwa bagi rata sekitar Rp. 2.000.000 untuk satu orang sisanya untuk makan dan bensin.

Peranan Terdakwa AGUNG SUCAHYO adalah konfirmasi ke kepala desa dan akan memberitakan penyimpangan atau penyelewengan dana desa dalam program ketahanan pangan dan yang banyak ngomong masalah uang adalah sdr AGUNG. peranan Sdra RIDHO adalah menemani Terdakwa AGUNG SUCAHYO untuk konfirmasi ke kepala desa dan akan memberitakan penyimpangan atau penyelewengan dana desa dalam program ketahanan pangan. Peranan Terdakwa (EDI TANAM) adalah menemani Terdakwa AGUNG SUCAHYO untuk konfirmasi ke kepala desa dan akan memberitakan penyimpangan atau penyelewengan dana desa

Halaman 78 dari 116 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam program ketahanan pangan. Peranan SAKSI NASER adalah menemani Terdakwa AGUNG SUCAHYO untuk konfirmasi ke kepala desa dan akan memberitakan penyimpangan atau penyelewengan dana desa dalam program ketahanan pangan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Asep Subarna dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hanya kenal dengan terdakwa Agung Sucahyo dan tidak kenal dengan para terdakwa lainnya.
- Bahwa saksi adalah pimpinan redaksi media wartakum 7 dan terdakwa Agung Sucahyo adalah wartawan lepas Wartakum 7.
- Bahwa saksi tindak memerintahkan terdakwa Agung Sucahyo untuk meliput berita mengenai ketahanan pangan di desa-desa di Kabupaten Purwakarta.
- Bahwa saksi tidak mendapat telepon dari terdakwa Agung Sucahyo pada saat kejadian pemerasan tersebut.
- Bahwa wartawan wartakum 7 tidak boleh menerima amplop atau imbalan berupa barang apapun karena melanggar kode etik sebagai wartawan.
- Bahwa menurut saksi setelah mendapat uraian dari Penuntut Umum menerangkan terdakwa Agung Sucahyo telah melanggar kode etik karena diduga melakukan pemerasan terhadap Kepala Desa di Kabupaten Purwakarta.
- Terhadap keterangan saksi, para terdakwa tidak memberikan tanggapan;

2. Jimmy Gorden dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa beserta terdakwa Agung Sucahyo dan terdakwa Edi Tanam sebagai sesama wartawan namun saksi tidak mengetahui media nya masing-masing.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa para terdakwa dan terdakwa Agung Sucahyo dan saksi Edi Tanam diduga melakukan pemerasan terhadap Kepala Desa di Kab. Purwakarta ketika saksi berkunjung kepada para terdakwa dan terdakwa Agung Sucahyo serta terdakwa Edi Tanam di Polres Purwakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, para terdakwa tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Dr. Indra Yudha Koswara, SH., MH, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli sekarang ini sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang (Unsika).

- Bahwa ahli telah beberapa kali memberikan keterangan sebagai ahli hukum pidana didalam persidangan.

- Bahwa ahli menerangkan pasal-pasal yang didakwakan kepada para terdakwa oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

- Bahwa ahli menerangkan pasal-pasal yang didakwakan kepada para terdakwa oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

- Bahwa Ahli menerangkan Pasal 368 ayat (1) KUHP yaitu barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memberikan barang yang seluruhnya atau Sebagian milik orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang.

- Bahwa Ahli menerangkan Pasal 369 ayat (1) KUHP yaitu barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran nama dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan barang yang seluruhnya atau Sebagian milik orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang

- Bahwa Ahli menerangkan Pasal 378 KUHP yaitu barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain supaya memberikan barang berupa uang atau supaya memberikan hutang ataupun menghapuskan hutang.

- Bahwa Ahli menerangkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan

Halaman 80 dari 116 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah tentang penyertaan melakukan tindak pidana oleh lebih dari dua orang yang masing-masing mempunyai peran dalam melakukan tindak pidana.
- Bahwa menurut ahli pasal 368 ayat (1) KUHP, Pasal 369 ayat (1) KUHP dan pasal 378 KUHP pada dasarnya sama yaitu adanya kehendak dari pelaku untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri maupun orang lain.
- Bahwa menurut ahli pasal 369 ayat (1) KUHP merupakan pengancaman dan pemerasan untuk mencemarkan nama baik korban dan mendapat keuntungan dari korban yang tidak sesuai dengan kehendak korban (pemaksaan)
- Bahwa menurut ahli para terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 369 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana uraian dari Penuntut Umum tentang BAP saksi-saksi dalam penyidikan maupun keterangan saksi-saksi didepan persidangan yang menyatakan terdapat niat jahat dari para terdakwa untuk memberitakan hal yang tidak baik dalam diri korban dengan maksud untuk memujudkan akibat yang dikehendaki para terdakwa berupa sejumlah uang yang diberikan oleh korban kepada para terdakwa sehingga perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 369 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- Terhadap keterangan ahli para terdakwa tidak memberikan tanggapan; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) buah KTP AN. AGUNG SUCAHYO
2. 1 (satu) buah Id Card Pers Wartakum 7 AN. AGUNG SUCAHYO
3. 1 (satu) buah koran Wartakum 7 Edisi 122/1-15 Oktober 2022
4. Uang tunai Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah)
5. 1 (satu) buah HP Android merk VIVO warna Navi Blue
6. 1 (satu) buah HP Android merk OPPO warna Navi Blue
7. 1 (satu) buah Id Card Komite Investigasi Negara (KIN) AN. EDI TANAM PURWANA
8. 1 (satu) buah KTP AN. EDI TANAM PURWANA
9. 1 (satu) buah Id Card Pers Kabar Kejaksaan AN. EDI TANAM P (Staff Redaksi) Nrp 00003
10. 1 (satu) buah Id Card Pers Media Dinamika Nasional AN. EDI TANAM PURWANA Jabatan Staff Redaksi Nrp 900134
11. 1 (satu) unit kendaraan dengan jenis Toyota Cayla 1.2 warna

Halaman 81 dari 116 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Silver Metalik No.Pol: T-1381-BV STNK AN. EDI TANAM PURWANA,
Beserta STNK dan kunci kontak

12. 1 (satu) buah HP Android merk OPPO warna Biru Muda
13. 1 (satu) buah KTP AN. NASSER NAINGGOLAN
14. 2 (dua) buah Id Card Komite Investigasi Negara (KIN) AN. NASSER NAINGGOLAN
15. 1 (satu) buah HP Android merk SAMSUNG warna Putih-Bronze
16. 1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota Avanza warna putih No.Pol: T-1849-AM STNK AN. YULIANA NAINGGOLAN, Beserta STNK dan kunci kontak
17. 1 (satu) buah KTP AN. MUHAMAD RIDHA JAUHARI
18. 1 (satu) buah Id Card Pers Media Dinamika Nasional AN. M. RIDHO J Jabatan Pimpinan Redaksi Nrp 00012
19. 1 (satu) buah Id Card Pers Kabar Kejaksaan AN. M. RIDHO J Pimpinan Redaksi Nrp 00031
20. 1 (satu) buah HP Android merk OPPO warna Putih-Telor Asin
21. 1 (satu) buah HP Android merk LUNA warna Putih-Silver
22. 1 (satu) buah HP Android merk INFINIX warna Biru Langit

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira jam 14.00 WIB terdakwa I. AGUNG SUCAHYO Bin SURATMAN bersama-sama dengan terdakwa II. EDI TANAM PURWANA Bin ADEM SURADARMA, saksi NASSER NAINGGOLAN anak dari (Alm) SURYA BONAR NAINGGOLAN dan saksi MUHAMAD RIDHA JAUHARI Bin IRWAN akan mendatangi Kepala Desa Pesanggrahan, kemudian terdakwa I. AGUNG SUCAHYO Bin SURATMAN bersama-sama dengan terdakwa II. EDI TANAM PURWANA Bin ADEM SURADARMA berangkat menuju kantor desa Pesanggrahan dengan mengendarai kendaraan roda empat jenis Toyota Calya warna silver metalik nopol T 1381 BV, sedangkan saksi NASSER NAINGGOLAN anak dari (Alm) SURYA BONAR NAINGGOLAN dan saksi MUHAMAD RIDHA JAUHARI Bin IRWAN berangkat mengendarai mobil Toyota Avanza warna putih nopol T 1849 AM.
- Bahwa selanjutnya pada saat sampai di Kantor desa Pasanggrahan ternyata saksi NASSER NAINGGOLAN anak dari (Alm) SURYA BONAR NAINGGOLAN dan saksi MUHAMAD RIDHA JAUHARI Bin IRWAN sudah duluan sampai di desa Pasanggrahan dan sedang berbincang-bincang

Halaman 82 dari 116 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kepala Desa Pasangrahan yaitu saksi Muh. Adam Febriasyah Bin. Tatang,

- Bahwa terdakwa I. AGUNG SUCAHYO Bin SURATMAN bersama-sama dengan terdakwa II. EDI TANAM PURWANA Bin ADEM SURADARMA konfirmasi ulang perihal dana desa tentang program ketahanan pangan kepada Kepala Desa Pasangrahan saksi Muhammad Adam. Kemudian terdakwa I. Agung Sucahyo Bin Suratman langsung menyerahkan koran dari media cetak Wartakum 7 pada saksi Muhammad Adam dan langsung menerangkan tentang dana desa perihal ketahanan pangan bahwa terdakwa I. Agung diperintahkan oleh Pemred untuk monitoring program ketahanan pangan, menanyakan jumlah hewan ternak, nabati atau sayuran, dan selan saksi Muhammad adam menjelaskan tentang dana desa perihal ketahanan pangan pada terdakwa I. Agung Sucahyo akan tetapi penjelasan saksi Muhammad Adam tidak dihiraukan oleh terdakwa I. Agung Sucahyo dan tetap menyalahkan apapun yang telah dijelaskan oleh saksi Muhammad Adam;
- Bahwa selanjutnya saksi Muh Adam meminta agar dilakukan pemeriksaan ke lapangan saja, karena penjelasan saksi Muh Ada tidak dipercaya oleh para terdakwa, selanjutnya saksi NASSER NAINGGOLAN anak dari (Alm) SURYA BONAR NAINGGOLAN menyampaikan "kita beresin disini saja, untuk apa kelapangan buang-buang energi dan saksi Muh Adam juga tidak ingin ribet, karena saksi Muh Adam takut akan di beritakan melalui media cetak ataupun media online perihal ketahanan pangan dalam pelaksanaannya diduga telah terjadi penyimpangan, dikarenakan saksi Muh Adam khawatir kalau diberitakan akan menjadi sorotan masyarakat luas dan aparat penegak hukum walaupun pada kenyataannya tidak demikian sehingga berkata pada para terdakwa, "Saya harus bagaimana",?
- Bahwa selanjutnya saksi Muh Adam diajak oleh terdakwa II. EDI TANAM PURWANA Bin ADEM SURADARMA keluar ruangan tempat pertemuan tersebut, dan di luar terdakwa II. EDI TANAM PURWANA Bin ADEM SURADARMA berjanji tidak akan memberitakan terkait Ketahanan Pangan di desa Pasangrahan, asalkan saksi Muh Adam mau memberikan sejumlah uang Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), dengan perhitungan harga cetak koran per eksemplar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) di kali satu kali terbit sebanyak 2000 eksemplar sehingga totalnya Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) akan tetapi saksi Muh Adam tidak

Halaman 83 dari 116 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punya uang sejumlah yang di minta oleh terdakwa II. EDI TANAM PURWANA Bin ADEM SURADARMA, sehingga terjadi tawar menawar dan saksi Muh Adam hanya punya uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sisanya saksi Muh Adam meminjam kepada saksi Ijudin Bin Komarudin (Sekdes Cihanjawar) saat itu sedang berada di desa pesanggrahan, sehingga uang yang terkumpul Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian diserahkan saksi Muh Adam kepada terdakwa I. Agung Sucahyo di dalam mobil yang saat saksi Muh Adam masuk ke mobil tersebut sudah ada saksi MUHAMAD RIDHA JAUHARI Bin IRWAN yang duduk di belakang stir, selanjutnya saksi Muhamad Adam disuruh masuk ke dalam mobil oleh terdakwa I. Agung dan diikuti oleh saksi Nasser dan terdakwa II. Edi Tanam Purwana yang kemudian ikut masuk ke dalam mobil setelah di dalam mobil saksi muhamad Adam menyerahkan uang sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tersebut pada terdakwa I.;

- Bahwa Kemudian selanjutnya saksi Nasser dan saksi MUHAMAD RIDHA JAUHARI Bin IRWAN terlebih dahulu meninggalkan kantor desa pesanggrahan sedangkan terdakwa I. Agung Sucahyo Bin Suratman dan terdakwa II EDI TANAM PURWANA Bin ADEM SURADARMA masih berada di Kantor desa Pesanggrahan dan selanjutnya terdakwa I. Agung Sucahyo Bin Suratman menanyakan kepada saksi Muh Adam “ bagaimana desa Cihanjawar apa tidak sekalian di beresin, selanjutnya saksi Muh Adam mengajak saksi Ijudin Bin Komarudin (sekdes desa cihanjawar) menemui terdakwa Agung Sucahyo dan terdakwa II. Edi Tanam dan terjadi tawar menawar dan akhirnya sepakat dari desa cihanjawar memberikan uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada terdakwa I. Agung Sucahyo didepan terdakwa II. Edi Tanam dan saksi Muh Adam.

- Bahwa uang sejumlah total Rp 8.500.000,- yang didapat dari Kepala Desa Pesanggrahan dan Desa Cihanjawar rencananya akan dibagikan kepada para terdakwa;

- Bahwa uang sejumlah total Rp 8.500.000,- yang didapat dari Kepala Desa Pesanggrahan sejumlah Rp 4.500.000,- dan Desa Cihanjawar sebesar Rp 4.000.000,- yang akan dibagikan kepada para terdakwa, dimana pemberian uang tersebut oleh Kepala Desa Pesanggrahan dan Desa Cihanjawar di dasarkan karena rasa keterpaksaan dan tidak ada keihlasan sama sekali dari para korban;

Halaman 84 dari 116 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum menyusun dakwaannya secara gabungan (Dakwaan Alternatif Subsidiaritas) oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Pertama, Primair melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur – unsur sebagai berikut:

1. **Barang Siapa**
2. **dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain**
3. **secara melawan hukum memaksa**
4. **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan**
5. **memberikan barang berupa uang yang seluruhnya atau Sebagian milik orang lain**
6. **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan,**

A.d.1 Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa kata “Barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa, terminology kata “barang siapa” atau *hij* dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Oleh karena itu kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan para terdakwa ke persidangan yang bernama terdakwa **I. AGUNG SUCAHYO Bin SURATMAN** dan terdakwa **II. EDI TANAM PURWANA Bin ADEM SURADARMA** yang telah cukup usia menurut hukum dan tidak pula menunjukkan keadaan jiwa yang tidak stabil selama pemeriksaan maupun ketika peristiwa terjadi, hal mana terbukti dengan terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang selama pemeriksaan dilakukan kepadanya;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, terdakwa I. **AGUNG SUCAHYO Bin SURATMAN** dan terdakwa II. **EDI TANAM PURWANA Bin ADEM SURADARMA** telah memenuhi syarat-syarat kecakapan yaitu usia dan keadaan jiwa sehingga secara serta merta, para terdakwa haruslah dipandang telah cakap dan dapat bertanggung jawab atas segala perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas unsur Barangsiapa yang disandarkan kepada diri para terdakwa, untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis Hakim akan menggantungkan terhadap pembuktian unsur-unsur yang selanjutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan para terdakwa tersebut;

A.d.2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Menimbang, bahwa kata menguntungkan secara etimologi memiliki arti sebagai mendapatkan keuntungan sehingga pendapatan yang diperolehnya lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran. Berarti menguntungkan diri sendiri atau orang lain sama artinya dengan mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan yang menyatakan:

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira jam 14.00 WIB terdakwa I. Agung Sucahyo Bin Suratman bersama-sama dengan terdakwa II. Edi Tanam Purwana Bin Adem Suradarma, saksi Nasser Nainggolan Anak dari (Alm) Surya Bonar Nainggolan dan saksi Muhamad Ridha Jauhari Bin Irwan akan mendatangi Kepala Desa Pesanggrahan, Kemudian terdakwa I. Agung Sucahyo Bin Suratman bersama-sama dengan terdakwa II. Edi Tanam Purwana Bin Adem Suradarma berangkat menuju kantor desa Pesanggrahan dengan mengendarai kendaraan roda empat jenis Toyota Calya warna silver metalik nopol T 1381 BV, sedangkan saksi Nasser Nainggolan Anak dari (Alm) Surya Bonar Nainggolan dan saksi Muhamad Ridha Jauhari Bin Irwan berangkat mengendarai mobil Toyota Avanza warna putih nopol T 1849 AM. Kemudian pada saat sampai di Kantor desa Pasanggrahan ternyata saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasser Nainggolan Anak Dari (Alm) Surya Bonar Nainggolan Dan Saksi Muhamad Ridha Jauhari Bin Irwan sudah duluan sampai di desa Pasanggrahan dan sedang berbincang-bincang dengan Kepala Desa Pasanggrahan yaitu saksi Muh. Adam Febriasyah Bin. Tatang, selanjutnya terdakwa I. Agung Sucahyo Bin Suratman bersama-sama dengan Terdakwa II. Edi Tanam Purwana Bin Adem Suradarma mengkonfirmasi ulang perihal dana desa tentang program ketahanan pangan kepada Kepala Desa Pasanggrahan saksi Muhammad Adam. Kemudian terdakwa I. Agung Sucahyo Bin Suratman langsung menyerahkan koran dari media cetak WartaKum 7 pada saksi Muhammad Adam dan langsung menerangkan tentang Dana Desa perihal Ketahanan Pangan bahwa terdakwa I. Agung diperintahkan oleh Pemred untuk monitoring program ketahanan pangan, menanyakan jumlah hewan ternak, nabati atau sayuran, dan selanjutnya saksi Muhammad Adam menjelaskan tentang dana desa perihal ketahanan pangan pada terdakwa I. Agung Sucahyo akan tetapi penjelasan saksi Muhammad Adam tidak dihiraukan oleh terdakwa I. Agung Sucahyo dan tetap menyalahkan apapun yang telah dijelaskan oleh saksi Muhammad Adam, selanjutnya saksi Muh Adam meminta agar dilakukan pemeriksaan ke lapangan saja, karena penjelasan saksi Muh Adam tidak dipercaya oleh para terdakwa, selanjutnya saksi Nasser Nainggolan Anak Dari (Alm) Surya Bonar Nainggolan menyampaikan “kita beresin disini saja, untuk apa kelapangan buang-buang energi dan saksi Muh Adam juga tidak ingin ribet, karena saksi Muh Adam takut akan di beritakan melalui media cetak ataupun media online perihal ketahanan pangan yang dalam pelaksanaannya diduga telah terjadi penyimpangan, dikarenakan saksi Muh Adam khawatir kalau diberitakan akan menjadi sorotan masyarakat luas dan aparat penegak hukum walaupun pada kenyataannya tidak demikian sehingga berkata pada para terdakwa, “ Saya harus bagaimana “, lalu selanjutnya saksi Muh Adam diajak oleh terdakwa II. Edi Tanam Purwana Bin Adem Suradarma keluar ruangan tempat pertemuan tersebut, dan di luar terdakwa II. Edi Tanam Purwana Bin Adem Suradarma berjanji tidak akan memberitakan terkait Ketahanan Pangan di desa Pasanggrahan, asalkan saksi Muh Adam mau memberikan sejumlah uang Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), dengan perhitungan harga cetak koran per eksemplar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) di kali satu kali terbit sebanyak 2000 eksemplar sehingga totalnya Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) akan tetapi saksi Muh Adam tidak punya uang sejumlah yang di minta oleh terdakwa II. Edi Tanam Purwana Bin Adem Suradarma, sehingga terjadi tawar menawar dan saksi Muh Adam hanya punya uang sejumlah Rp

Halaman 87 dari 116 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Pwk



3.000.000,- (tiga juta rupiah) sisanya saksi Muh Adam meminjam kepada saksi Ijudin Bin Komarudin (Sekdes Cihanjawar) saat itu sedang berada di desa pesanggrahan, sehingga uang yang terkumpul Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian diserahkan saksi Muh Adam kepada terdakwa I. Agung Sucahyo di dalam mobil yang saat saksi Muh Adam masuk ke mobil tersebut sudah ada saksi Muhamad Ridha Jauhari Bin Irwan yang duduk di belakang stir, selanjutnya saksi Muhamad Adam disuruh masuk ke dalam mobil oleh terdakwa I. Agung dan diikuti oleh saksi Nasser dan terdakwa II. Edi Tanam Purwana yang kemudian ikut masuk ke dalam mobil setelah di dalam mobil saksi muhamad Adam menyerahkan uang sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tersebut pada terdakwa I. Kemudian selanjutnya saksi Nasser dan saksi Muhamad Ridha Jauhari Bin Irwan terlebih dahulu meninggalkan kantor desa pesanggrahan sedangkan terdakwa I. Agung Sucahyo Bin Suratman dan terdakwa II Edi Tanam Purwana Bin Adem Suradarma masih berada di Kantor desa Pesanggrahan dan selanjutnya terdakwa I. Agung Sucahyo Bin Suratman menanyakan kepada saksi Muh Adam “ bagaimana desa Cihanjawar apa tidak sekalian di beresin, selanjutnya saksi Muh Adam mengajak saksi Ijudin Bin Komarudin (sekdes desa cihanjawar) menemui terdakwa Agung Sucahyo dan terdakwa II. Edi Tanam dan terjadi tawar menawar dan akhirnya sepakat dari desa cihanjawar memberikan uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada terdakwa I. Agung Sucahyo didepan terdakwa II. Edi Tanam dan saksi Muh Adam.

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp 8.500.000,- yang didapat dari Kepala Desa Pesanggrahan sejumlah Rp 4.500.000,- dan Desa Cihanjawar sebesar Rp 4.000.000,- akan dibagikan kepada para terdakwa rencananya akan dibagikan kepada para terdakwa dimana perbuatan tersebut menguntungkan bagi para terdakwa itu sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas maka unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain telah terbukti serta terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

A.d.3. Unsur secara melawan hukum memaksa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum berarti melakukan perbuatan apa saja yang bertentangan dengan ketentuan Undang – undang maupun nilai kepatutan yang hidup dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta-fakta hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang menyatakan :

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira jam 14.00 WIB terdakwa I. Agung Sucahyo Bin Suratman bersama-sama dengan terdakwa II. Edi Tanam Purwana Bin Adem Suradarma, saksi Nasser Nainggolan Anak dari (Alm) Surya Bonar Nainggolan dan saksi Muhamad Ridha Jauhari Bin Irwan akan mendatangi Kepala Desa Pesanggrahan, Kemudian terdakwa I. Agung Sucahyo Bin Suratman bersama-sama dengan terdakwa II. Edi Tanam Purwana Bin Adem Suradarma berangkat menuju kantor desa Pesanggrahan dengan mengendarai kendaraan roda empat jenis Toyota Calya warna silver metalik nopol T 1381 BV, sedangkan saksi Nasser Nainggolan Anak dari (Alm) Surya Bonar Nainggolan dan saksi Muhamad Ridha Jauhari Bin Irwan berangkat mengendarai mobil Toyota Avanza warna putih nopol T 1849 AM. Kemudian pada saat sampai di Kantor desa Pasanggrahan ternyata saksi Nasser Nainggolan Anak Dari (Alm) Surya Bonar Nainggolan Dan Saksi Muhamad Ridha Jauhari Bin Irwan sudah duluan sampai di desa Pasanggrahan dan sedang berbincang-bincang dengan Kepala Desa Pasanggrahan yaitu saksi Muh. Adam Febriasyah Bin. Tatang, selanjutnya terdakwa I. Agung Sucahyo Bin Suratman bersama-sama dengan Terdakwa II. Edi Tanam Purwana Bin Adem Suradarma mengkonfirmasi ulang perihal dana desa tentang program ketahanan pangan kepada Kepala Desa Pesanggrahan saksi Muhammad Adam. Kemudian terdakwa I. Agung Sucahyo Bin Suratman langsung menyerahkan koran dari media cetak WartaKum 7 pada saksi Muhammad Adam dan langsung menerangkan tentang Dana Desa perihal Ketahanan Pangan bahwa terdakwa I. Agung diperintahkan oleh Pemred untuk monitoring program ketahanan pangan, menanyakan jumlah hewan ternak, nabati atau sayuran, dan selanjutnya saksi Muhammad Adam menjelaskan tentang dana desa perihal ketahanan pangan pada terdakwa I. Agung Sucahyo akan tetapi penjelasan saksi Muhammad Adam tidak dihiraukan oleh terdakwa I. Agung Sucahyo dan tetap menyalahkan apapun yang telah dijelaskan oleh saksi Muhammad Adam, selanjutnya saksi Muh Adam meminta agar dilakukan pemeriksaan ke lapangan saja, karena penjelasan saksi Muh Adam tidak dipercaya oleh para terdakwa, selanjutnya saksi Nasser Nainggolan Anak Dari (Alm) Surya Bonar Nainggolan menyampaikan "kita beresin disini saja, untuk apa kelapangan buang-buang energi dan saksi Muh Adam juga tidak ingin ribet, karena saksi Muh Adam takut akan di beritakan melalui media cetak ataupun media online perihal ketahanan pangan yang dalam pelaksanaannya diduga

Halaman 89 dari 116 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi penyimpangan, dikarenakan saksi Muh Adam khawatir kalau diberitakan akan menjadi sorotan masyarakat luas dan aparat penegak hukum walaupun pada kenyataannya tidak demikian sehingga berkata pada para terdakwa, “ Saya harus bagaimana “, lalu selanjutnya saksi Muh Adam diajak oleh terdakwa II. Edi Tanam Purwana Bin Adem Suradarma keluar ruangan tempat pertemuan tersebut, dan di luar terdakwa II. Edi Tanam Purwana Bin Adem Suradarma berjanji tidak akan memberitakan terkait Ketahanan Pangan di desa Pasanggrahan, asalkan saksi Muh Adam mau memberikan sejumlah uang Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), dengan perhitungan harga cetak koran per eksemplar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) di kali satu kali terbit sebanyak 2000 eksemplar sehingga totalnya Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) akan tetapi saksi Muh Adam tidak punya uang sejumlah yang di minta oleh terdakwa II. Edi Tanam Purwana Bin Adem Suradarma, sehingga terjadi tawar menawar dan saksi Muh Adam hanya punya uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sisanya saksi Muh Adam meminjam kepada saksi Ijudin Bin Komarudin (Sekdes Cihanjawar) saat itu sedang berada di desa pesanggrahan, sehingga uang yang terkumpul Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian diserahkan saksi Muh Adam kepada terdakwa I. Agung Sucahyo di dalam mobil yang saat saksi Muh Adam masuk ke mobil tersebut sudah ada saksi Muhamad Ridha Jauhari Bin Irwan yang duduk di belakang stir, selanjutnya saksi Muhamad Adam disuruh masuk ke dalam mobil oleh terdakwa I. Agung dan diikuti oleh saksi Nasser dan terdakwa II. Edi Tanam Purwana yang kemudian ikut masuk ke dalam mobil setelah di dalam mobil saksi muhamad Adam menyerahkan uang sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tersebut pada terdakwa I. Kemudian selanjutnya saksi Nasser dan saksi Muhamad Ridha Jauhari Bin Irwan terlebih dahulu meninggalkan kantor desa pesanggrahan sedangkan terdakwa I. Agung Sucahyo Bin Suratman dan terdakwa II Edi Tanam Purwana Bin Adem Suradarma masih berada di Kantor desa Pesanggrahan dan selanjutnya terdakwa I. Agung Sucahyo Bin Suratman menanyakan kepada saksi Muh Adam “ bagaimana desa Cihanjawar apa tidak sekalian di beresin, selanjutnya saksi Muh Adam mengajak saksi Ijudin Bin Komarudin (sekdes desa cihanjawar) menemui terdakwa Agung Sucahyo dan terdakwa II. Edi Tanam dan terjadi tawar menawar dan akhirnya sepakat dari desa cihanjawar memberikan uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada terdakwa I. Agung Sucahyo didepan terdakwa II. Edi Tanam dan saksi Muh Adam.

Halaman 90 dari 116 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa uang sejumlah total Rp 8.500.000,- yang didapat dari Kepala Desa Pesanggrahan sejumlah Rp 4.500.000,- dan Desa Cihanjavar sebesar Rp 4.000.000,- yang akan dibagikan kepada para terdakwa, dimana pemberian uang tersebut oleh Kepala Desa Pesanggrahan dan Kepala Desa Cihanjavar di dasarkan karena rasa keterpaksaan dan tidak ada rasa keikhlasan sama sekali dari para korban dalam hal ini para kepala desa, sehingga permintaan sejumlah uang tersebut merupakan hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan nilai-nilai kepatutan yang hidup dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas maka unsur dengan melawan hukum memaksa telah terbukti serta terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa dalam teori hukum pidana dikenal melawan hukum secara formil yang diartikan bertentangan dengan hukum positif yang tertulis,

dan melawan hukum secara materiil yang meliputi perbuatan bertentangan dengan hukum tidak tertulis dalam arti negatif, dan dalam Pasal 368 KUHP, unsur melawan hukum merupakan bagian inti delik, karena secara tegas tercantum dalam rumusan delik (formil), berdasarkan uraian tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi, keterangan Para terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira jam 14.00 WIB terdakwa I. Agung Sucahyo Bin Suratman bersama-sama dengan terdakwa II. Edi Tanam Purwana Bin Adem Suradarma, saksi Nasser Nainggolan Anak dari (Alm) Surya Bonar Nainggolan dan saksi Muhamad Ridha Jauhari Bin Irwan akan mendatangi Kepala Desa Pesanggrahan, Kemudian terdakwa I. Agung Sucahyo Bin Suratman bersama-sama dengan terdakwa II. Edi Tanam Purwana Bin Adem Suradarma berangkat menuju kantor desa Pesanggrahan dengan mengendarai kendaraan roda empat jenis Toyota Calya warna silver metalik nopol T 1381 BV, sedangkan saksi Nasser Nainggolan Anak dari (Alm) Surya Bonar Nainggolan dan saksi Muhamad Ridha Jauhari Bin Irwan berangkat mengendarai mobil Toyota Avanza warna putih nopol T 1849 AM. Kemudian pada saat sampai di Kantor desa Pesanggrahan ternyata saksi Nasser Nainggolan Anak Dari (Alm) Surya Bonar Nainggolan Dan Saksi Muhamad Ridha Jauhari Bin Irwan sudah duluan sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di desa Pasanggrahan dan sedang berbincang-bincang dengan Kepala Desa Pasanggrahan yaitu saksi Muh. Adam Febriasyah Bin. Tatang, selanjutnya terdakwa I. Agung Sucahyo Bin Suratman bersama-sama dengan Terdakwa II. Edi Tanam Purwana Bin Adem Suradarma mengkonfirmasi ulang perihal dana desa tentang program ketahanan pangan kepada Kepala Desa Pasanggrahan saksi Muhammad Adam. Kemudian terdakwa I. Agung Sucahyo Bin Suratman langsung menyerahkan koran dari media cetak WartaKum 7 pada saksi Muhammad Adam dan langsung menerangkan tentang Dana Desa perihal Ketahanan Pangan bahwa terdakwa I. Agung diperintahkan oleh Pemred untuk monitoring program ketahanan pangan, menanyakan jumlah hewan ternak, nabati atau sayuran, dan selanjutnya saksi Muhammad Adam menjelaskan tentang dana desa perihal ketahanan pangan pada terdakwa I. Agung Sucahyo akan tetapi penjelasan saksi Muhammad Adam tidak dihiraukan oleh terdakwa I. Agung Sucahyo dan tetap menyalahkan apapun yang telah dijelaskan oleh saksi Muhammad Adam, selanjutnya saksi Muh Adam meminta agar dilakukan pemeriksaan ke lapangan saja, karena penjelasan saksi Muh Adam tidak dipercaya oleh para terdakwa, selanjutnya saksi Nasser Nainggolan Anak Dari (Alm) Surya Bonar Nainggolan menyampaikan "kita beresin disini saja, untuk apa kelapangan buang-buang energi dan saksi Muh Adam juga tidak ingin ribet, karena saksi Muh Adam takut akan di beritakan melalui media cetak ataupun media online perihal ketahanan pangan yang dalam pelaksanaannya diduga telah terjadi penyimpangan, dikarenakan saksi Muh Adam khawatir kalau diberitakan akan menjadi sorotan masyarakat luas dan aparat penegak hukum walaupun pada kenyataannya tidak demikian sehingga berkata pada para terdakwa, " Saya harus bagaimana ", lalu selanjutnya saksi Muh Adam diajak oleh terdakwa II. Edi Tanam Purwana Bin Adem Suradarma keluar ruangan tempat pertemuan tersebut, dan di luar terdakwa II. Edi Tanam Purwana Bin Adem Suradarma berjanji tidak akan memberitakan terkait Ketahanan Pangan di desa Pasanggrahan, asalkan saksi Muh Adam mau memberikan sejumlah uang Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), dengan perhitungan harga cetak koran per eksemplar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) di kali satu kali terbit sebanyak 2000 eksemplar sehingga totalnya Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) akan tetapi saksi Muh Adam tidak punya uang sejumlah yang di minta oleh terdakwa II. Edi Tanam Purwana Bin Adem Suradarma, sehingga terjadi tawar menawar dan saksi Muh Adam hanya punya uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sisanya saksi Muh Adam meminjam kepada saksi Ijudin Bin Komarudin (Sekdes Cihanjavar) saat itu sedang berada di desa

Halaman 92 dari 116 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pesanggrahan, sehingga uang yang terkumpul Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian diserahkan saksi Muh Adam kepada terdakwa I. Agung Sucahyo di dalam mobil yang saat saksi Muh Adam masuk ke mobil tersebut sudah ada saksi Muhamad Ridha Jauhari Bin Irwan yang duduk di belakang stir, selanjutnya saksi Muhamad Adam disuruh masuk ke dalam mobil oleh terdakwa I. Agung dan diikuti oleh saksi Nasser dan terdakwa II. Edi Tanam Purwana yang kemudian ikut masuk ke dalam mobil setelah di dalam mobil saksi muhamad Adam menyerahkan uang sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tersebut pada terdakwa I. Kemudian selanjutnya saksi Nasser dan saksi Muhamad Ridha Jauhari Bin Irwan terlebih dahulu meninggalkan kantor desa pesanggrahan sedangkan terdakwa I. Agung Sucahyo Bin Suratman dan terdakwa II Edi Tanam Purwana Bin Adem Suradarma masih berada di Kantor desa Pesanggrahan dan selanjutnya terdakwa I. Agung Sucahyo Bin Suratman menanyakan kepada saksi Muh Adam “ bagaimana desa Cihanjavar apa tidak sekalian di beresin, selanjutnya saksi Muh Adam mengajak saksi Ijudin Bin Komarudin (sekdes desa Cihanjavar) menemui terdakwa Agung Sucahyo dan terdakwa II. Edi Tanam dan terjadi tawar menawar dan akhirnya sepakat dari desa cihanjavar memberikan uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada terdakwa I. Agung Sucahyo didepan terdakwa II. Edi Tanam dan saksi Muh Adam.

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp 8.500.000,- yang diberikan oleh Kepala Desa Pesanggrahan sejumlah Rp 4.500.000,- dan Kepala Desa Cihanjavar sejumlah Rp 4.000.000,- diperoleh oleh para terdakwa dengan cara akan membuat berita atau (memberitakan) tentang kedua desa tersebut berita mengenai dana ketahanan pangan yang inti beritanya kurang baik dan bersifat negatif, dimana permintaan sejumlah uang tersebut merupakan hasil negosiasi antara para terdakwa dengan para kepala desa tentang pergantian ongkos cetak media, dimana permintaan sejumlah uang tersebut diakomodir oleh para kepala desa yang dilakukan tanpa adanya kekerasan maupun ancaman kekerasan secara fisik oleh para terdakwa kepada Kepala Desa Pesanggrahan maupun Kepala Desa Cihanjavar.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sebagaimana uraian tersebut diatas tidak terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terbukti maka kepada para terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan pertama primair penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Penuntut Umum yang selanjutnya yaitu dakwaan Pertama Subsidair melanggar Pasal 369 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur – unsur sebagai berikut:

1. **Barang siapa**
2. **Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain**
3. **Secara melawan hukum**
4. **Dengan ancaman pencemaran nama baik dengan lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia**
5. **Memaksa seseorang**
6. **Memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang**
7. **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan**

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa kata “Barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa, terminology kata “barang siapa” atau *hij* dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Oleh karena itu kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan para terdakwa ke persidangan yang bernama terdakwa **I. AGUNG SUCAHYO Bin SURATMAN** dan terdakwa **II. EDI TANAM PURWANA Bin ADEM SURADARMA** yang telah cukup usia menurut hukum dan tidak pula menunjukkan



keadaan jiwa yang tidak stabil selama pemeriksaan maupun ketika peristiwa terjadi, hal mana terbukti dengan terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang selama pemeriksaan dilakukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, terdakwa **I. AGUNG SUCAHYO Bin SURATMAN** dan terdakwa **II. EDI TANAM PURWANA Bin ADEM SURADARMA** telah memenuhi syarat-syarat kecakapan yaitu usia dan keadaan jiwa sehingga secara serta merta, para terdakwa haruslah dipandang telah cakap dan dapat bertanggung jawab atas segala perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas unsur Barangsiapa yang disandarkan kepada diri para terdakwa, untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis Hakim akan menggantungkan terhadap pembuktian unsur-unsur yang selanjutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan para terdakwa tersebut;

2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Menimbang, bahwa kata menguntungkan secara etimologi memiliki arti sebagai mendapatkan keuntungan sehingga pendapatan yang diperolehnya lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran. Berarti menguntungkan diri sendiri atau orang lain sama artinya dengan mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan yang menyatakan:

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira jam 14.00 WIB terdakwa I. Agung Sucahyo Bin Suratman bersama-sama dengan terdakwa II. Edi Tanam Purwana Bin Adem Suradarma, saksi Nasser Nainggolan Anak dari (Alm) Surya Bonar Nainggolan dan saksi Muhamad Ridha Jauhari Bin Irwan akan mendatangi Kepala Desa Pesanggrahan, Kemudian terdakwa I. Agung Sucahyo Bin Suratman bersama-sama dengan terdakwa II. Edi Tanam Purwana Bin Adem Suradarma berangkat menuju kantor desa Pesanggrahan dengan mengendarai kendaraan roda empat jenis Toyota Calya warna silver metalik nopol T 1381 BV, sedangkan saksi Nasser Nainggolan Anak dari (Alm) Surya Bonar Nainggolan dan saksi Muhamad Ridha Jauhari Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irwan berangkat mengendarai mobil Toyota Avanza warna putih nopol T 1849 AM. Kemudian pada saat sampai di Kantor desa Pasanggrahan ternyata saksi Nasser Nainggolan Anak Dari (Alm) Surya Bonar Nainggolan Dan Saksi Muhamad Ridha Jauhari Bin Irwan sudah duluan sampai di desa Pasanggrahan dan sedang berbincang-bincang dengan Kepala Desa Pasanggrahan yaitu saksi Muh. Adam Febriasyah Bin. Tatang, selanjutnya terdakwa I. Agung Sucahyo Bin Suratman bersama-sama dengan Terdakwa II. Edi Tanam Purwana Bin Adem Suradarma mengkonfirmasi ulang perihal dana desa tentang program ketahanan pangan kepada Kepala Desa Pesanggrahan saksi Muhammad Adam. Kemudian terdakwa I. Agung Sucahyo Bin Suratman langsung menyerahkan koran dari media cetak WartaKum 7 pada saksi Muhammad Adam dan langsung menerangkan tentang Dana Desa perihal Ketahanan Pangan bahwa terdakwa I. Agung diperintahkan oleh Pemred untuk monitoring program ketahanan pangan, menanyakan jumlah hewan ternak, nabati atau sayuran, dan selanjutnya saksi Muhammad Adam menjelaskan tentang dana desa perihal ketahanan pangan pada terdakwa I. Agung Sucahyo akan tetapi penjelasan saksi Muhammad Adam tidak dihiraukan oleh terdakwa I. Agung Sucahyo dan tetap menyalahkan apapun yang telah dijelaskan oleh saksi Muhammad Adam, selanjutnya saksi Muh Adam meminta agar dilakukan pemeriksaan ke lapangan saja, karena penjelasan saksi Muh Adam tidak dipercaya oleh para terdakwa, selanjutnya saksi Nasser Nainggolan Anak Dari (Alm) Surya Bonar Nainggolan menyampaikan "kita beresin disini saja, untuk apa kelapangan buang-buang energi dan saksi Muh Adam juga tidak ingin ribet, karena saksi Muh Adam takut akan di beritakan melalui media cetak ataupun media online perihal ketahanan pangan yang dalam pelaksanaannya diduga telah terjadi penyimpangan, dikarenakan saksi Muh Adam khawatir kalau diberitakan akan menjadi sorotan masyarakat luas dan aparat penegak hukum walaupun pada kenyataannya tidak demikian sehingga berkata pada para terdakwa, " Saya harus bagaimana ", lalu selanjutnya saksi Muh Adam diajak oleh terdakwa II. Edi Tanam Purwana Bin Adem Suradarma keluar ruangan tempat pertemuan tersebut, dan di luar terdakwa II. Edi Tanam Purwana Bin Adem Suradarma berjanji tidak akan memberitakan terkait Ketahanan Pangan di desa Pasanggrahan, asalkan saksi Muh Adam mau memberikan sejumlah uang Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), dengan perhitungan harga cetak koran per eksemplar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) di kali satu kali terbit sebanyak 2000 eksemplar sehingga totalnya Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) akan tetapi saksi Muh Adam tidak punya uang sejumlah yang di minta

Halaman 96 dari 116 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh terdakwa II. Edi Tanam Purwana Bin Adem Suradarma, sehingga terjadi tawar menawar dan saksi Muh Adam hanya punya uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sisanya saksi Muh Adam meminjam kepada saksi Ijudin Bin Komarudin (Sekdes Cihanjavar) saat itu sedang berada di desa pesanggrahan, sehingga uang yang terkumpul Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian diserahkan saksi Muh Adam kepada terdakwa I. Agung Sucahyo di dalam mobil yang saat saksi Muh Adam masuk ke mobil tersebut sudah ada saksi Muhamad Ridha Jauhari Bin Irwan yang duduk di belakang stir, selanjutnya saksi Muhamad Adam disuruh masuk ke dalam mobil oleh terdakwa I. Agung dan diikuti oleh saksi Nasser dan terdakwa II. Edi Tanam Purwana yang kemudian ikut masuk ke dalam mobil setelah di dalam mobil saksi muhamad Adam menyerahkan uang sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tersebut pada terdakwa I. Kemudian selanjutnya saksi Nasser dan saksi Muhamad Ridha Jauhari Bin Irwan terlebih dahulu meninggalkan kantor desa pesanggrahan sedangkan terdakwa I. Agung Sucahyo Bin Suratman dan terdakwa II Edi Tanam Purwana Bin Adem Suradarma masih berada di Kantor desa Pesanggrahan dan selanjutnya terdakwa I. Agung Sucahyo Bin Suratman menanyakan kepada saksi Muh Adam “ bagaimana desa Cihanjavar apa tidak sekalian di beresin, selanjutnya saksi Muh Adam mengajak saksi Ijudin Bin Komarudin (sekdes desa cihanjavar) menemui terdakwa Agung Sucahyo dan terdakwa II. Edi Tanam dan terjadi tawar menawar dan akhirnya sepakat dari desa cihanjavar memberikan uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada terdakwa I. Agung Sucahyo didepan terdakwa II. Edi Tanam dan saksi Muh Adam.

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp 8.500.000,- yang didapat dari Kepala Desa Pesanggrahan sejumlah Rp 4.500.000,- dan Desa Cihanjavar sebesar Rp 4.000.000,- akan dibagikan kepada para terdakwa rencananya akan dibagikan kepada para terdakwa dimana perbuatan tersebut menguntungkan bagi para terdakwa itu sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas maka unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain telah terbukti serta terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

3. Unsur secara melawan hukum memaksa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum berarti melakukan perbuatan apa saja yang bertentangan dengan ketentuan Undang –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang maupun nilai kepatutan yang hidup dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta-fakta hukum berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira jam 14.00 WIB terdakwa I. Agung Sucahyo Bin Suratman bersama-sama dengan terdakwa II. Edi Tanam Purwana Bin Adem Suradarma, saksi Nasser Nainggolan Anak dari (Alm) Surya Bonar Nainggolan dan saksi Muhamad Ridha Jauhari Bin Irwan akan mendatangi Kepala Desa Pesanggrahan, Kemudian terdakwa I. Agung Sucahyo Bin Suratman bersama-sama dengan terdakwa II. Edi Tanam Purwana Bin Adem Suradarma berangkat menuju kantor desa Pesanggrahan dengan mengendarai kendaraan roda empat jenis Toyota Calya warna silver metalik nopol T 1381 BV, sedangkan saksi Nasser Nainggolan Anak dari (Alm) Surya Bonar Nainggolan dan saksi Muhamad Ridha Jauhari Bin Irwan berangkat mengendarai mobil Toyota Avanza warna putih nopol T 1849 AM. Kemudian pada saat sampai di Kantor desa Pasanggrahan ternyata saksi Nasser Nainggolan Anak Dari (Alm) Surya Bonar Nainggolan Dan Saksi Muhamad Ridha Jauhari Bin Irwan sudah duluan sampai di desa Pasanggrahan dan sedang berbincang-bincang dengan Kepala Desa Pasanggrahan yaitu saksi Muh. Adam Febriasyah Bin. Tatang, selanjutnya terdakwa I. Agung Sucahyo Bin Suratman bersama-sama dengan Terdakwa II. Edi Tanam Purwana Bin Adem Suradarma mengkonfirmasi ulang perihal dana desa tentang program ketahanan pangan kepada Kepala Desa Pesanggrahan saksi Muhammad Adam. Kemudian terdakwa I. Agung Sucahyo Bin Suratman langsung menyerahkan koran dari media cetak WartaKum 7 pada saksi Muhammad Adam dan langsung menerangkan tentang Dana Desa perihal Ketahanan Pangan bahwa terdakwa I. Agung diperintahkan oleh Pemred untuk monitoring program ketahanan pangan, menanyakan jumlah hewan ternak, nabati atau sayuran, dan selanjutnya saksi Muhammad Adam menjelaskan tentang dana desa perihal ketahanan pangan pada terdakwa I. Agung Sucahyo akan tetapi penjelasan saksi Muhammad Adam tidak dihiraukan oleh terdakwa I. Agung Sucahyo dan tetap menyalahkan apapun yang telah dijelaskan oleh saksi Muhammad Adam, selanjutnya saksi Muh Adam meminta agar dilakukan pemeriksaan ke lapangan saja, karena penjelasan saksi Muh Adam tidak dipercaya oleh para terdakwa, selanjutnya saksi Nasser Nainggolan Anak Dari (Alm) Surya Bonar Nainggolan menyampaikan "kita beresin disini saja, untuk apa kelapangan buang-buang energi dan saksi Muh Adam juga tidak ingin ribet,

Halaman 98 dari 116 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saksi Muh Adam takut akan di beritakan melalui media cetak ataupun media online perihal ketahanan pangan yang dalam pelaksanaannya diduga telah terjadi penyimpangan, dikarenakan saksi Muh Adam khawatir kalau diberitakan akan menjadi sorotan masyarakat luas dan aparat penegak hukum walaupun pada kenyataannya tidak demikian sehingga berkata pada para terdakwa, “ Saya harus bagaimana “, lalu selanjutnya saksi Muh Adam diajak oleh terdakwa II. Edi Tanam Purwana Bin Adem Suradarma keluar ruangan tempat pertemuan tersebut, dan di luar terdakwa II. Edi Tanam Purwana Bin Adem Suradarma berjanji tidak akan memberitakan terkait Ketahanan Pangan di desa Pasanggrahan, asalkan saksi Muh Adam mau memberikan sejumlah uang Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), dengan perhitungan harga cetak koran per eksemplar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) di kali satu kali terbit sebanyak 2000 eksemplar sehingga totalnya Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) akan tetapi saksi Muh Adam tidak punya uang sejumlah yang di minta oleh terdakwa II. Edi Tanam Purwana Bin Adem Suradarma, sehingga terjadi tawar menawar dan saksi Muh Adam hanya punya uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sisanya saksi Muh Adam meminjam kepada saksi Ijudin Bin Komarudin (Sekdes Cihanjavar) saat itu sedang berada di desa pesanggrahan, sehingga uang yang terkumpul Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian diserahkan saksi Muh Adam kepada terdakwa I. Agung Sucahyo di dalam mobil yang saat saksi Muh Adam masuk ke mobil tersebut sudah ada saksi Muhamad Ridha Jauhari Bin Irwan yang duduk di belakang stir, selanjutnya saksi Muhamad Adam disuruh masuk ke dalam mobil oleh terdakwa I. Agung dan diikuti oleh saksi Nasser dan terdakwa II. Edi Tanam Purwana yang kemudian ikut masuk ke dalam mobil setelah di dalam mobil saksi muhamad Adam menyerahkan uang sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tersebut pada terdakwa I. Kemudian selanjutnya saksi Nasser dan saksi Muhamad Ridha Jauhari Bin Irwan terlebih dahulu meninggalkan kantor desa pesanggrahan sedangkan terdakwa I. Agung Sucahyo Bin Suratman dan terdakwa II Edi Tanam Purwana Bin Adem Suradarma masih berada di Kantor desa Pesanggrahan dan selanjutnya terdakwa I. Agung Sucahyo Bin Suratman menanyakan kepada saksi Muh Adam “ bagaimana desa Cihanjavar apa tidak sekalian di beresin, selanjutnya saksi Muh Adam mengajak saksi Ijudin Bin Komarudin (sekdes desa cihanjavar) menemui terdakwa Agung Sucahyo dan terdakwa II. Edi Tanam dan terjadi tawar menawar dan akhirnya sepakat dari desa cihanjavar memberikan uang

Halaman 99 dari 116 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 99



sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada terdakwa I. Agung Sucahyo didepan terdakwa II. Edi Tanam dan saksi Muh Adam.

Menimbang, bahwa uang sejumlah total Rp 8.500.000,- yang didapat dari Kepala Desa Pesanggrahan sejumlah Rp 4.500.000,- dan Desa Cihanjavar sebesar Rp 4.000.000,- yang akan dibagikan kepada para terdakwa, dimana pemberian uang tersebut oleh Kepala Desa Pesanggrahan dan Kepala Desa Cihanjavar di dasarkan karena rasa keterpaksaan dan tidak ada rasa keikhlasan sama sekali dari para korban dalam hal ini para kepala desa, sehingga permintaan sejumlah uang tersebut merupakan hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan nilai-nilai kepatutan yang hidup dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas maka unsur dengan melawan hukum memaksa telah terbukti serta terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

A.d.4. Unsur dengan ancaman pencemaran nama baik dengan lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencemaran nama baik adalah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, Adapun nama baik adalah suatu rasa harga diri atau martabat yang didasarkan pada pandangan atau penilaian yang baik dari masyarakat terhadap seseorang dalam hubungan pergaulan hidup bermasyarakat. Dengan kata lain, nama baik adalah kehormatan yang diberikan oleh masyarakat kepada seseorang berhubung dengan kedudukannya di dalam masyarakat

Menimbang, bahwa terdapat dua ukuran bahwa suatu ucapan yang menuduhkan suatu perbuatan sehingga dianggap menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, yaitu ukuran subjektif dan ukuran objektif. Menurut ukuran subjektif, ada orang yang merasa terserang kehormatan dan nama baiknya akibat adanya ucapan orang lain yang menuduhkan suatu perbuatan. Kapan seseorang dapat dikatakan terserang kehormatan atau nama baiknya, tergantung pada subjektivitas korban, di mana ia merasa integritas pribadinya merasa tercemar. Sedangkan menurut ukuran objektif adalah didasarkan ukuran umum pada waktu dan tempat untuk menilai bahwa suatu perbuatan termasuk perbuatan merusak kehormatan atau nama baik atau tidak. Perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu harus dilakukan dengan sengaja. Pelaku memang menghendaki adanya akibat yang timbul dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, yakni orang lain yang dituju terserang kehormatan atau nama baiknya. Selain itu, kesengajaan di sini harus dijutukan kepada semua unsur yang ada dibelakangnya. Kesengajaan juga ditujukan pada unsur "diketahui umum, artinya bahwa pelaku dalam melakukan perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, disadarinya bahwa dengan melakukan perbuatan tersebut dapat diketahui oleh umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta-fakta hukum berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira jam 14.00 WIB terdakwa I. Agung Sucahyo Bin Suratman bersama-sama dengan terdakwa II. Edi Tanam Purwana Bin Adem Suradarma, saksi Nasser Nainggolan Anak dari (Alm) Surya Bonar Nainggolan dan saksi Muhamad Ridha Jauhari Bin Irwan akan mendatangi Kepala Desa Pesanggrahan, Kemudian terdakwa I. Agung Sucahyo Bin Suratman bersama-sama dengan terdakwa II. Edi Tanam Purwana Bin Adem Suradarma berangkat menuju kantor desa Pesanggrahan dengan mengendarai kendaraan roda empat jenis Toyota Calya warna silver metalik nopol T 1381 BV, sedangkan saksi Nasser Nainggolan Anak dari (Alm) Surya Bonar Nainggolan dan saksi Muhamad Ridha Jauhari Bin Irwan berangkat mengendarai mobil Toyota Avanza warna putih nopol T 1849 AM. Kemudian pada saat sampai di Kantor desa Pasanggrahan ternyata saksi Nasser Nainggolan Anak Dari (Alm) Surya Bonar Nainggolan Dan Saksi Muhamad Ridha Jauhari Bin Irwan sudah duluan sampai di desa Pasanggrahan dan sedang berbincang-bincang dengan Kepala Desa Pasanggrahan yaitu saksi Muh. Adam Febriasyah Bin. Tatang, selanjutnya terdakwa I. Agung Sucahyo Bin Suratman bersama-sama dengan Terdakwa II. Edi Tanam Purwana Bin Adem Suradarma mengkonfirmasi ulang perihal dana desa tentang program ketahanan pangan kepada Kepala Desa Pesanggrahan saksi Muhammad Adam. Kemudian terdakwa I. Agung Sucahyo Bin Suratman langsung menyerahkan koran dari media cetak WartaKum 7 pada saksi Muhammad Adam dan langsung menerangkan tentang Dana Desa perihal Ketahanan Pangan bahwa terdakwa I. Agung diperintahkan oleh Pemred untuk monitoring program ketahanan pangan, menanyakan jumlah hewan ternak, nabati atau sayuran, dan selanjutnya saksi Muhammad Adam menjelaskan tentang dana desa perihal ketahanan pangan pada terdakwa I. Agung Sucahyo akan tetapi penjelasan saksi Muhammad Adam tidak dihiraukan oleh terdakwa I. Agung Sucahyo dan tetap menyalahkan apapun yang telah dijelaskan oleh

Halaman 101 dari 116 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Muhammad Adam, selanjutnya saksi Muh Adam meminta agar dilakukan pemeriksaan ke lapangan saja, karena penjelasan saksi Muh Adam tidak dipercaya oleh para terdakwa, selanjutnya saksi Nasser Nainggolan Anak Dari (Alm) Surya Bonar Nainggolan menyampaikan “kita beresin disini saja, untuk apa kelapangan buang-buang energi dan saksi Muh Adam juga tidak ingin ribet, karena saksi Muh Adam takut akan di beritakan melalui media cetak ataupun media online perihal ketahanan pangan yang dalam pelaksanaannya diduga telah terjadi penyimpangan, dikarenakan saksi Muh Adam khawatir kalau diberitakan akan menjadi sorotan masyarakat luas dan aparat penegak hukum walaupun pada kenyataannya tidak demikian sehingga berkata pada para terdakwa, “ Saya harus bagaimana “, lalu selanjutnya saksi Muh Adam diajak oleh terdakwa II. Edi Tanam Purwana Bin Adem Suradarma keluar ruangan tempat pertemuan tersebut, dan di luar terdakwa II. Edi Tanam Purwana Bin Adem Suradarma berjanji tidak akan memberitakan terkait Ketahanan Pangan di desa Pasanggrahan, asalkan saksi Muh Adam mau memberikan sejumlah uang Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), dengan perhitungan harga cetak koran per eksemplar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) di kali satu kali terbit sebanyak 2000 eksemplar sehingga totalnya Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) akan tetapi saksi Muh Adam tidak punya uang sejumlah yang di minta oleh terdakwa II. Edi Tanam Purwana Bin Adem Suradarma, sehingga terjadi tawar menawar dan saksi Muh Adam hanya punya uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sisanya saksi Muh Adam meminjam kepada saksi Ijudin Bin Komarudin (Sekdes Cihanjawar) saat itu sedang berada di desa pesanggrahan, sehingga uang yang terkumpul Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian diserahkan saksi Muh Adam kepada terdakwa I. Agung Sucahyo di dalam mobil yang saat saksi Muh Adam masuk ke mobil tersebut sudah ada saksi Muhamad Ridha Jauhari Bin Irwan yang duduk di belakang stir, selanjutnya saksi Muhamad Adam disuruh masuk ke dalam mobil oleh terdakwa I. Agung dan diikuti oleh saksi Nasser dan terdakwa II. Edi Tanam Purwana yang kemudian ikut masuk ke dalam mobil setelah di dalam mobil saksi muhamad Adam menyerahkan uang sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tersebut pada terdakwa I. Kemudian selanjutnya saksi Nasser dan saksi Muhamad Ridha Jauhari Bin Irwan terlebih dahulu meninggalkan kantor desa pesanggrahan sedangkan terdakwa I. Agung Sucahyo Bin Suratman dan terdakwa II Edi Tanam Purwana Bin Adem Suradarma masih berada di Kantor desa Pesanggrahan dan selanjutnya terdakwa I. Agung Sucahyo Bin Suratman menanyakan kepada saksi Muh

Halaman 102 dari 116 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adam “ bagaimana desa Cihanjavar apa tidak sekalian di beresin, selanjutnya saksi Muh Adam mengajak saksi Ijudin Bin Komarudin (sekdes desa cihanjavar) menemui terdakwa Agung Sucahyo dan terdakwa II. Edi Tanam dan terjadi tawar menawar dan akhirnya sepakat dari desa Cihanjavar memberikan uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada terdakwa I. Agung Sucahyo didepan terdakwa II. Edi Tanam dan saksi Muh Adam.

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp 8.500.000,- yang diberikan oleh Kepala Desa Pesanggrahan sejumlah Rp 4.500.000,- dan Kepala Desa Cihanjavar Rp 4.000.000,- diberikan oleh para kepala desa tanpa kehendak bebas dan tidak ada keikhlasan dari kepala desa Pesanggrahan maupun kepala Desa Cihanjavar hanya sebagai kehendak keterterpaksaan saja karena ia para kepala desa merasa integritas pribadinya akan tercemar, apabila para terdakwa yang akan membuat berita negatif tentang dana ketahanan pangan di kedua desa tersebut, yang rencananya akan dimuat oleh para terdakwa adalah berita mengenai hal yang buruk/bersifat negatif sehingga dapat mencemarkan nama baik Kepala Desa Pasanggrahan dan Kepala Desa Cihanjavar, dimana dengan cara menuduhkan berita yang tidak benar, para pelaku sendiri dengan sengaja memang menghendaki adanya akibat yang timbul dari perbuatannya, yakni orang lain yang dituju tereserang kehormatan atau nama baiknya, kesengajaan di sini juga ditujukan dalam melakukan perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, disadarinya bahwa dengan melakukan perbuatan tersebut dapat diketahui oleh umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ancaman pencemaran nama baik dengan lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

A.d. 5. Unsur Memaksa seseorang

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata memaksa adalah memperlakukan, menyuruh meminta dengan paksa.

Menimbang, bahwa Paksaan atau koersi adalah praktik memaksa pihak lain untuk berperilaku secara spontan (baik melalui tindakan atau tidak bertindak) dengan menggunakan ancaman, imbalan, atau intimidasi atau bentuk lain dari tekanan atau kekuatan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan para terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan dipersidangan yang bahwa pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira jam 14.00 WIB, terdakwa I. Agung Sucahyo Bin Suratman bersama-sama dengan terdakwa II. Edi Tanam Purwana Bin Adem Suradarma, saksi Nasser Nainggolan Anak dari (Alm) Surya Bonar Nainggolan dan saksi Muhammad Ridha Jauhari Bin Irwan akan mendatangi Kepala Desa Pesanggrahan, Kemudian terdakwa I. Agung Sucahyo Bin Suratman bersama-sama dengan terdakwa II. Edi Tanam Purwana Bin Adem Suradarma berangkat menuju kantor desa Pesanggrahan dengan mengendarai kendaraan roda empat jenis Toyota Calya warna silver metalik nopol T 1381 BV, sedangkan saksi Nasser Nainggolan Anak dari (Alm) Surya Bonar Nainggolan dan saksi Muhammad Ridha Jauhari Bin Irwan berangkat mengendarai mobil Toyota Avanza warna putih nopol T 1849 AM. Kemudian pada saat sampai di Kantor desa Pasanggrahan ternyata saksi Nasser Nainggolan Anak Dari (Alm) Surya Bonar Nainggolan Dan Saksi Muhammad Ridha Jauhari Bin Irwan sudah duluan sampai di desa Pasanggrahan dan sedang berbincang-bincang dengan Kepala Desa Pasanggrahan yaitu saksi Muh. Adam Febriasyah Bin. Tatang, selanjutnya terdakwa I. Agung Sucahyo Bin Suratman bersama-sama dengan Terdakwa II. Edi Tanam Purwana Bin Adem Suradarma mengkonfirmasi ulang perihal dana desa tentang program ketahanan pangan kepada Kepala Desa Pesanggrahan saksi Muhammad Adam. Kemudian terdakwa I. Agung Sucahyo Bin Suratman langsung menyerahkan koran dari media cetak WartaKum 7 pada saksi Muhammad Adam dan langsung menerangkan tentang Dana Desa perihal Ketahanan Pangan bahwa terdakwa I. Agung diperintahkan oleh Pemred untuk monitoring program ketahanan pangan, menanyakan jumlah hewan ternak, nabati atau sayuran, dan selanjutnya saksi Muhammad Adam menjelaskan tentang dana desa perihal ketahanan pangan pada terdakwa I. Agung Sucahyo akan tetapi penjelasan saksi Muhammad Adam tidak dihiraukan oleh terdakwa I. Agung Sucahyo dan tetap menyalahkan apapun yang telah dijelaskan oleh saksi Muhammad Adam, selanjutnya saksi Muh Adam meminta agar dilakukan pemeriksaan ke lapangan saja, karena penjelasan saksi Muh Adam tidak dipercaya oleh para terdakwa, selanjutnya saksi Nasser Nainggolan Anak Dari (Alm) Surya Bonar Nainggolan menyampaikan "kita beresin disini saja, untuk apa kelapangan buang-buang energi dan saksi Muh Adam juga tidak ingin ribet, karena saksi Muh Adam takut akan di beritakan melalui media cetak ataupun media online perihal ketahanan pangan yang dalam pelaksanaannya diduga telah terjadi penyimpangan, dikarenakan saksi Muh Adam khawatir kalau diberitakan akan menjadi sorotan masyarakat luas dan aparat penegak hukum

Halaman 104 dari 116 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun pada kenyataannya tidak demikian sehingga berkata pada para terdakwa, “ Saya harus bagaimana “, lalu selanjutnya saksi Muh Adam diajak oleh terdakwa II. Edi Tanam Purwana Bin Adem Suradarma keluar ruangan tempat pertemuan tersebut, dan di luar terdakwa II. Edi Tanam Purwana Bin Adem Suradarma berjanji tidak akan memberitakan terkait Ketahanan Pangan di desa Pasanggrahan, asalkan saksi Muh Adam mau memberikan sejumlah uang Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), dengan perhitungan harga cetak koran per eksemplar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) di kali satu kali terbit sebanyak 2000 eksemplar sehingga totalnya Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) akan tetapi saksi Muh Adam tidak punya uang sejumlah yang di minta oleh terdakwa II. Edi Tanam Purwana Bin Adem Suradarma, sehingga terjadi tawar menawar dan saksi Muh Adam hanya punya uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sisanya saksi Muh Adam meminjam kepada saksi Ijudin Bin Komarudin (Sekdes Cihanjawar) saat itu sedang berada di desa pasanggrahan, sehingga uang yang terkumpul Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian diserahkan saksi Muh Adam kepada terdakwa I. Agung Suchyo di dalam mobil yang saat saksi Muh Adam masuk ke mobil tersebut sudah ada saksi Muhamad Ridha Jauhari Bin Irwan yang duduk di belakang stir, selanjutnya saksi Muhamad Adam disuruh masuk ke dalam mobil oleh terdakwa I. Agung dan diikuti oleh saksi Nasser dan terdakwa II. Edi Tanam Purwana yang kemudian ikut masuk ke dalam mobil setelah di dalam mobil saksi muhamad Adam menyerahkan uang sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tersebut pada terdakwa I. Kemudian selanjutnya saksi Nasser dan saksi Muhamad Ridha Jauhari Bin Irwan terlebih dahulu meninggalkan kantor desa pasanggrahan sedangkan terdakwa I. Agung Suchyo Bin Suratman dan terdakwa II Edi Tanam Purwana Bin Adem Suradarma masih berada di Kantor desa Pesanggrahan dan selanjutnya terdakwa I. Agung Suchyo Bin Suratman menanyakan kepada saksi Muh Adam “ bagaimana desa Cihanjawar apa tidak sekalian di beresin, selanjutnya saksi Muh Adam mengajak saksi Ijudin Bin Komarudin (sekdes desa cihanjawar) menemui terdakwa Agung Suchyo dan terdakwa II. Edi Tanam dan terjadi tawar menawar dan akhirnya sepakat dari desa Cihanjawar memberikan uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada terdakwa I. Agung Suchyo didepan terdakwa II. Edi Tanam dan saksi Muh Adam.

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp 8.500.000,- yang diberikan oleh Kepala Desa Pesanggrahan sejumlah Rp 4.500.000,- dan Kepala Desa Cihanjawar Rp 4.000.000,- diberikan oleh para kepala desa tersebut tanpa ada

Halaman 105 dari 116 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rasa keikhlasan dari Kepala desa Pesanggrahan maupun kepala Desa Cihanjavar karena pemberian sejumlah uang tersebut karena para kepala desa mendapat intimidasi berupa ancaman akan memuat berita tentang ketahanan pangan yang bermuatan negatif oleh para terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Memaksa seseorang telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

A.d.6. Unsur Memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa Tafsiran terhadap “barang” menurut R. Sugandhi (1980) semua benda baik yang berwujud (uang, ternak, dan lain-lain) maupun tidak berwujud seperti aliran listrik. Selain itu, barang juga dapat dikategorikan sebagai benda-benda yang bernilai uang dan yang tidak bernilai uang. Tafsiran terhadap barang, tidak harus utuh, sebagian juga dikategorikan barang, termasuk bagian tertentu dari benda, misalnya roda dari sebuah sepeda, atau kaki kursi.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan para terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang bahwa pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira jam 14.00 WIB, terdakwa I. Agung Sucahyo Bin Suratman bersama-sama dengan terdakwa II. Edi Tanam Purwana Bin Adem Suradarma, saksi Nasser Nainggolan Anak dari (Alm) Surya Bonar Nainggolan dan saksi Muhamad Ridha Jauhari Bin Irwan akan mendatangi Kepala Desa Pesanggrahan, Kemudian terdakwa I. Agung Sucahyo Bin Suratman bersama-sama dengan terdakwa II. Edi Tanam Purwana Bin Adem Suradarma berangkat menuju kantor desa Pesanggrahan dengan mengendarai kendaraan roda empat jenis Toyota Calya warna silver metalik nopol T 1381 BV, sedangkan saksi Nasser Nainggolan Anak dari (Alm) Surya Bonar Nainggolan dan saksi Muhamad Ridha Jauhari Bin Irwan berangkat mengendarai mobil Toyota Avanza warna putih nopol T 1849 AM. Kemudian pada saat sampai di Kantor desa Pasanggrahan ternyata saksi Nasser Nainggolan Anak Dari (Alm) Surya Bonar Nainggolan Dan Saksi Muhamad Ridha Jauhari Bin Irwan sudah duluan sampai di desa Pasanggrahan dan sedang berbincang-bincang dengan Kepala Desa Pasanggrahan yaitu saksi Muh. Adam Febriasyah Bin. Tatang, selanjutnya terdakwa I. Agung Sucahyo Bin Suratman bersama-sama dengan Terdakwa II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edi Tanam Purwana Bin Adem Suradarma mengkonfirmasi ulang perihal dana desa tentang program ketahanan pangan kepada Kepala Desa Pesanggrahan saksi Muhammad Adam. Kemudian terdakwa I. Agung Sucahyo Bin Suratman langsung menyerahkan koran dari media cetak WartaKum 7 pada saksi Muhammad Adam dan langsung menerangkan tentang Dana Desa perihal Ketahanan Pangan bahwa terdakwa I. Agung diperintahkan oleh Pemred untuk monitoring program ketahanan pangan, menanyakan jumlah hewan ternak, nabati atau sayuran, dan selanjutnya saksi Muhammad Adam menjelaskan tentang dana desa perihal ketahanan pangan pada terdakwa I. Agung Sucahyo akan tetapi penjelasan saksi Muhammad Adam tidak dihiraukan oleh terdakwa I. Agung Sucahyo dan tetap menyalahkan apapun yang telah dijelaskan oleh saksi Muhammad Adam, selanjutnya saksi Muh Adam meminta agar dilakukan pemeriksaan ke lapangan saja, karena penjelasan saksi Muh Adam tidak dipercaya oleh para terdakwa, selanjutnya saksi Nasser Nainggolan Anak Dari (Alm) Surya Bonar Nainggolan menyampaikan “kita beresin disini saja, untuk apa kelapangan buang-buang energi dan saksi Muh Adam juga tidak ingin ribet, karena saksi Muh Adam takut akan di beritakan melalui media cetak ataupun media online perihal ketahanan pangan yang dalam pelaksanaannya diduga telah terjadi penyimpangan, dikarenakan saksi Muh Adam khawatir kalau diberitakan akan menjadi sorotan masyarakat luas dan aparat penegak hukum walaupun pada kenyataannya tidak demikian sehingga berkata pada para terdakwa, “ Saya harus bagaimana “, lalu selanjutnya saksi Muh Adam diajak oleh terdakwa II. Edi Tanam Purwana Bin Adem Suradarma keluar ruangan tempat pertemuan tersebut, dan di luar terdakwa II. Edi Tanam Purwana Bin Adem Suradarma berjanji tidak akan memberitakan terkait Ketahanan Pangan di desa Pasanggrahan, asalkan saksi Muh Adam mau memberikan sejumlah uang Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), dengan perhitungan harga cetak koran per eksemplar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) di kali satu kali terbit sebanyak 2000 eksemplar sehingga totalnya Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) akan tetapi saksi Muh Adam tidak punya uang sejumlah yang di minta oleh terdakwa II. Edi Tanam Purwana Bin Adem Suradarma, sehingga terjadi tawar menawar dan saksi Muh Adam hanya punya uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sisanya saksi Muh Adam meminjam kepada saksi Ijudin Bin Komarudin (Sekdes Cihanjavar) saat itu sedang berada di desa pesanggrahan, sehingga uang yang terkumpul Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian diserahkan saksi Muh Adam kepada terdakwa I. Agung Sucahyo di dalam mobil yang saat saksi Muh Adam masuk ke mobil

Halaman 107 dari 116 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Pwk



tersebut sudah ada saksi Muhamad Ridha Jauhari Bin Irwan yang duduk di belakang stir, selanjutnya saksi Muhamad Adam disuruh masuk ke dalam mobil oleh terdakwa I. Agung dan diikuti oleh saksi Nasser dan terdakwa II. Edi Tanam Purwana yang kemudian ikut masuk ke dalam mobil setelah di dalam mobil saksi muhamad Adam menyerahkan uang sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tersebut pada terdakwa I. Kemudian selanjutnya saksi Nasser dan saksi Muhamad Ridha Jauhari Bin Irwan terlebih dahulu meninggalkan kantor desa pesanggrahan sedangkan terdakwa I. Agung Sucahyo Bin Suratman dan terdakwa II Edi Tanam Purwana Bin Adem Suradarma masih berada di Kantor desa Pesanggrahan dan selanjutnya terdakwa I. Agung Sucahyo Bin Suratman menanyakan kepada saksi Muh Adam “ bagaimana desa Cihanjawar apa tidak sekalian di beresin, selanjutnya saksi Muh Adam mengajak saksi Ijudin Bin Komarudin (sekdes desa cihanjawar) menemui terdakwa Agung Sucahyo dan terdakwa II. Edi Tanam dan terjadi tawar menawar dan akhirnya sepakat dari desa Cihanjawar memberikan uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada terdakwa I. Agung Sucahyo didepan terdakwa II. Edi Tanam dan saksi Muh Adam.

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp 8.500.000,- yang diberikan oleh Kepala Desa Pesanggrahan sejumlah Rp 4.500.000,- merupakan uang pribadi kepala desa serta pinjaman dari saksi ijudin dan uang dari Kepala Desa Cihanjawar Rp 4.000.000,- juga merupakan uang pribadi yang diberikan oleh para kepala desa tersebut tanpa ada rasa keikhlasan dari Kepala desa Pesanggrahan maupun kepala Desa Cihanjawar karena pemberian sejumlah uang tersebut karena para kepala desa mendapat intimidasi berupa ancaman akan memuat berita tentang ketahanan pangan yang bermuatan negatif oleh para terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

A.d.7.Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan” :

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut mengatur mengenai *deelneming* (keturutsertaan) pada suatu *delict* atau perbuatan pidana dan menggolongkan pelaku perbuatan pidana menjadi tiga, yaitu :

1. Orang yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*).
2. Orang yang menyuruh lakukan perbuatan (*doen plegen*).



3. Orang yang turut serta melakukan perbuatan (*medeplegen, mededader*).

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan meninjau apakah perbuatan yang telah terbukti tersebut dilakukan bersama-sama, jika dilakukan oleh para terdakwa secara bersama-sama tentunya perlu dilihat sampai sejauh mana peranan dan hubungan para terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* disebutkan bahwa ada orang yang turut serta melakukan perbuatan apabila ada 2 (dua) orang atau lebih ikut serta dalam pelaksanaan perbuatan Kemudian Drs. PAF. Lamintang dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 600-601 yang mendukung ajaran "*objectieve deelnemings theorie*" mensyaratkan diantara para peserta tersebut harus ada kesadaran bahwa mereka telah melakukan suatu kerja sama untuk melakukan suatu perbuatan pidana, karena faktor kesadaran melakukan kerja sama tersebut sebagai faktor yang sangat menentukan untuk dapat dikatakan ada suatu *medeplegen*. Lebih lanjut Simons dan Langemeijer menegaskan apabila kesadaran tentang adanya suatu kerja sama itu ternyata tidak ada, maka orang juga tidak dapat mengatakan bahwa disitu terdapat suatu perbuatan turut melakukan. Adanya kerja sama tersebut tidaklah perlu sebelumnya para peserta memperjanjikan suatu kerja sama seperti itu, melainkan cukup apabila pada saat suatu perbuatan pidana itu dilakukan setiap orang diantara para peserta itu mengetahui bahwa mereka itu bekerja sama dengan orang lain.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan para terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang bahwa pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira jam 14.00 WIB, terdakwa I. Agung Sucahyo Bin Suratman bersama-sama dengan terdakwa II. Edi Tanam Purwana Bin Adem Suradarma, saksi Nasser Nainggolan Anak dari (Alm) Surya Bonar Nainggolan dan saksi Muhamad Ridha Jauhari Bin Irwan akan mendatangi Kepala Desa Pesanggrahan, Kemudian terdakwa I. Agung Sucahyo Bin Suratman bersama-sama dengan terdakwa II. Edi Tanam Purwana Bin Adem Suradarma berangkat menuju kantor desa Pesanggrahan dengan mengendarai kendaraan roda empat jenis Toyota Calya warna silver metalik nopol T 1381 BV, sedangkan saksi Nasser Nainggolan Anak dari (Alm) Surya Bonar Nainggolan dan saksi Muhamad Ridha Jauhari Bin Irwan berangkat mengendarai mobil Toyota Avanza warna putih nopol T 1849 AM. Kemudian pada saat sampai di Kantor



desa Pasanggrahan ternyata saksi Nasser Nainggolan Anak Dari (Alm) Surya Bonar Nainggolan Dan Saksi Muhamad Ridha Jauhari Bin Irwan sudah duluan sampai di desa Pasanggrahan dan sedang berbincang-bincang dengan Kepala Desa Pasanggrahan yaitu saksi Muh. Adam Febriasyah Bin. Tatang, selanjutnya terdakwa I. Agung Sucahyo Bin Suratman bersama-sama dengan Terdakwa II. Edi Tanam Purwana Bin Adem Suradarma mengkonfirmasi ulang perihal dana desa tentang program ketahanan pangan kepada Kepala Desa Pasanggrahan saksi Muhammad Adam. Kemudian terdakwa I. Agung Sucahyo Bin Suratman langsung menyerahkan koran dari media cetak WartaKum 7 pada saksi Muhammad Adam dan langsung menerangkan tentang Dana Desa perihal Ketahanan Pangan bahwa terdakwa I. Agung diperintahkan oleh Pemred untuk monitoring program ketahanan pangan, menanyakan jumlah hewan ternak, nabati atau sayuran, dan selanjutnya saksi Muhammad Adam menjelaskan tentang dana desa perihal ketahanan pangan pada terdakwa I. Agung Sucahyo akan tetapi penjelasan saksi Muhammad Adam tidak dihiraukan oleh terdakwa I. Agung Sucahyo dan tetap menyalahkan apapun yang telah dijelaskan oleh saksi Muhammad Adam, selanjutnya saksi Muh Adam meminta agar dilakukan pemeriksaan ke lapangan saja, karena penjelasan saksi Muh Adam tidak dipercaya oleh para terdakwa, selanjutnya saksi Nasser Nainggolan Anak Dari (Alm) Surya Bonar Nainggolan menyampaikan "kita beresin disini saja, untuk apa kelapangan buang-buang energi dan saksi Muh Adam juga tidak ingin ribet, karena saksi Muh Adam takut akan di beritakan melalui media cetak ataupun media online perihal ketahanan pangan yang dalam pelaksanaannya diduga telah terjadi penyimpangan, dikarenakan saksi Muh Adam khawatir kalau diberitakan akan menjadi sorotan masyarakat luas dan aparat penegak hukum walaupun pada kenyataannya tidak demikian sehingga berkata pada para terdakwa, " Saya harus bagaimana ", lalu selanjutnya saksi Muh Adam diajak oleh terdakwa II. Edi Tanam Purwana Bin Adem Suradarma keluar ruangan tempat pertemuan tersebut, dan di luar terdakwa II. Edi Tanam Purwana Bin Adem Suradarma berjanji tidak akan memberitakan terkait Ketahanan Pangan di desa Pasanggrahan, asalkan saksi Muh Adam mau memberikan sejumlah uang Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), dengan perhitungan harga cetak koran per eksemplar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) di kali satu kali terbit sebanyak 2000 eksemplar sehingga totalnya Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) akan tetapi saksi Muh Adam tidak punya uang sejumlah yang di minta oleh terdakwa II. Edi Tanam Purwana Bin Adem Suradarma, sehingga terjadi tawar menawar dan saksi Muh Adam hanya punya uang sejumlah Rp

Halaman 110 dari 116 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Pwk



3.000.000,- (tiga juta rupiah) sisanya saksi Muh Adam meminjam kepada saksi Ijudin Bin Komarudin (Sekdes Cihanjawar) saat itu sedang berada di desa pesanggrahan, sehingga uang yang terkumpul Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian diserahkan saksi Muh Adam kepada terdakwa I. Agung Sucahyo di dalam mobil yang saat saksi Muh Adam masuk ke mobil tersebut sudah ada saksi Muhamad Ridha Jauhari Bin Irwan yang duduk di belakang stir, selanjutnya saksi Muhamad Adam disuruh masuk ke dalam mobil oleh terdakwa I. Agung dan diikuti oleh saksi Nasser dan terdakwa II. Edi Tanam Purwana yang kemudian ikut masuk ke dalam mobil setelah di dalam mobil saksi muhamad Adam menyerahkan uang sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tersebut pada terdakwa I. Kemudian selanjutnya saksi Nasser dan saksi Muhamad Ridha Jauhari Bin Irwan terlebih dahulu meninggalkan kantor desa pesanggrahan sedangkan terdakwa I. Agung Sucahyo Bin Suratman dan terdakwa II Edi Tanam Purwana Bin Adem Suradarma masih berada di Kantor desa Pesanggrahan dan selanjutnya terdakwa I. Agung Sucahyo Bin Suratman menanyakan kepada saksi Muh Adam “ bagaimana desa Cihanjawar apa tidak sekalian di beresin, selanjutnya saksi Muh Adam mengajak saksi Ijudin Bin Komarudin (sekdes desa cihanjawar) menemui terdakwa Agung Sucahyo dan terdakwa II. Edi Tanam dan terjadi tawar menawar dan akhirnya sepakat dari desa Cihanjawar memberikan uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada terdakwa I. Agung Sucahyo didepan terdakwa II. Edi Tanam dan saksi Muh Adam.

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perbuatan para terdakwa sebagaimana uraian tersebut diatas nampak dengan jelas bahwa para terdakwa terlibat secara langsung dalam kerja sama secara sadar dan memiliki sikap batin yang sama dan memiliki kepentingan serta tujuan yang sama.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ke-2, 3, 4, 5, 6 dan ke-7, dari Pasal 369 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, tersebut, maka dengan sendirinya pula unsur ke-1 “barang siapa” di muka telah terpenuhi pula bahwa para terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini, yaitu sebagai “Turut Serta Melakukan Pengancaman”.



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 369 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pertama Subsidair Penuntut Umum Pasal 369 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa, oleh karena sebagaimana pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan telah terpenuhi, serta selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana terhadap diri Terdakwa, sehingga Majelis Hakim menolak seluruh nota pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut dan tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, memidana bukanlah untuk memuaskan rasa keadilan untuk membalas perbuatan salah terhadap diri pelaku, namun sebagai sarana upaya antisifatif dan preventif yang bisa menyeimbangkan antara melindungi kepentingan masyarakat dan perlindungan terhadap individu terpidana itu sendiri, sehingga tujuan pemidanaan pada akhirnya dapat tercapai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini harus mengedepankan aspek-aspek keadilan dimana mengenai masa pidana yang akan dijatuhkan pada para Terdakwa, Majelis Hakim melakukan pendekatan pada tujuan hukum pidana, dimana penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan menjaga ketertiban umum dengan murni menjatuhkan pidana (*punishment*) atas dasar pembalasan dendam semata-mata, namun penjatuhan pidana kepada seseorang harus pula bertujuan untuk mendidik, memperbaiki, membimbing orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dapat mencerminkan rasa keadilan (*uitdrukking van de gerechtigheid*) yang tidak hanya bersifat pembalasan dendam semata-mata namun harus pula bersifat pembinaan, maka pidana yang akan dijatuhkan nanti dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa dan dinilai adil baik secara hukum, moral dan sosial;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1.1 (satu) buah KTP AN. AGUNG SUCAHYO

Barang bukti No.1 dikembalikan kepada terdakwa Agung Suchaio Bin Suratman;

2.1 (satu) buah Id Card Pers Wartakum 7 AN. AGUNG SUCAHYO

3.1 (satu) buah koran Wartakum 7 Edisi 122/1-15 Oktober 2022

4.1 (satu) buah HP Android merk VIVO warna Navi Blue

5.1 (satu) buah HP Android merk OPPO warna Navi Blue

Barang bukti No.2 s/d 5 Dirampas untuk Dimusnahkan.

6. Uang tunai Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah)

Barang bukti No.6 dikembalikan kepada saksi Muh. Adam Febriasyah (Kepala Desa Pasanggrahan) dan saksi Ijudin (Sekdes Cihanjavar).

7. 1 (satu) buah KTP AN. EDI TANAM PURWANA

Barang bukti No.7 dikembalikan kepada terdakwa Edi Tanam Purwana Bin Adem Suradarma.

8. 1 (satu) buah Id Card Komite Investigasi Negara (KIN) AN. EDI TANAM PURWANA

9. 1 (satu) buah Id Card Pers Kabar Kejaksaan AN. EDI TANAM P (Staff Redaksi) Nrp 00003

10. 1 (satu) buah Id Card Pers Media Dinamika Nasional AN. EDI TANAM PURWANA Jabatan Staff Redaksi Nrp 900134

11. 1 (satu) buah HP Android merk OPPO warna Biru Muda

Barang bukti No.8 s/d 11 Dirampas untuk Dimusnahkan.

12. 1 (satu) unit kendaraan dengan jenis Toyota Cayla 1.2 warna Silver Metalik No.Pol: T-1381-BV STNK AN. EDI TANAM PURWANA, Beserta STNK dan kunci kontak

Barang bukti No.12 dikembalikan kepada terdakwa Edi Tanam Purwana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Adem Suradarma.

13. 1 (satu) buah KTP AN. NASSER NAINGGOLAN
 14. 2 (dua) buah Id Card Komite Investigasi Negara (KIN) AN. NASSER NAINGGOLAN
 15. 1 (satu) buah HP Android merk SAMSUNG warna Putih-Bronze
 16. 1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota Avanza warna putih No.Pol: T-1849-AM STNK AN. YULIANA NAINGGOLAN, Beserta STNK dan kunci kontak
 17. 1 (satu) buah KTP AN. MUHAMAD RIDHA JAUHARI
 18. 1 (satu) buah Id Card Pers Media Dinamika Nasional AN. M. RIDHO J Jabatan Pimpinan Redaksi Nrp 00012
 19. 1 (satu) buah Id Card Pers Kabar Kejaksaan AN. M. RIDHO J Pimpinan Redaksi Nrp 00031
 20. 1 (satu) buah HP Android merk OPPO warna Putih-Telor Asin
 21. 1 (satu) buah HP Android merk LUNA warna Putih-Silver
 22. 1 (satu) buah HP Android merk INFINIX warna Biru Langit
- Barang bukti No.13 s/d 22 dipergunakan dalam perkara atas nama NASSER NAINGGOLAN anak dari (Alm) SURYA BONAR NAINGGOLAN dan MUHAMAD RIDHA JAUHARI Bin IRWAN

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terakwa tidak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berbelit-belit selama persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa belum menikmati uang hasil kejahatannya;
- Para Terdakwa memiliki anak dan istri yang harus diberikan nafkah lahir bathin;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa berdasarkan hasil Rekam Medis dari RSUD Bayu Asih Purwakarta No.05.01.01.202200019054 tanggal 08 November 2022 menyatakan Terdakwa II sakit bronchitis disertai suspek efusi fleura kiri minimal dd / penebalan pleura tampak kardiomegali dan memerlukan berobat jalan.

Halaman 114 dari 116 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 369 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **I. AGUNG SUCAHYO Bin SURATMAN** dan terdakwa **II. EDI TANAM PURWANA Bin ADEM SURADARMA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa **I. AGUNG SUCAHYO Bin SURATMAN** dan terdakwa **II. EDI TANAM PURWANA Bin ADEM SURADARMA** dari Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum tersebut.
3. Menyatakan terdakwa **I. AGUNG SUCAHYO Bin SURATMAN** dan terdakwa **II. EDI TANAM PURWANA Bin ADEM SURADARMA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Turut serta melakukan Pengancaman” sebagaimana Dakwaan Pertama Subsidi Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **I. AGUNG SUCAHYO Bin SURATMAN** dan terdakwa **II. EDI TANAM PURWANA Bin ADEM SURADARMA** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah KTP AN. AGUNG SUCAHYO
Barang bukti No.1 dikembalikan kepada terdakwa Agung Sucahyo Bin Suratman
 2. 1 (satu) buah Id Card Pers Wartakum 7 AN. AGUNG SUCAHYO
 3. 1 (satu) buah koran Wartakum 7 Edisi 122/1-15 Oktober 2022
 4. 1 (satu) buah HP Android merk VIVO warna Navi Blue
 5. 1 (satu) buah HP Android merk OPPO warna Navi Blue
Barang bukti No.2 s/d 5 Dirampas untuk Dimusnahkan.
 6. Uang tunai Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 115 dari 116 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti No.6 dikembalikan kepada saksi Muh. Adam Febriasyah (Kepala Desa Pasanggrahan) dan saksi Ijudin (Sekdes Cihanjavar).

7. 1 (satu) buah KTP AN. EDI TANAM PURWANA

Barang bukti No.7 dikembalikan kepada terdakwa Edi Tanam Purwana Bin Adem Suradarma.

8. 1 (satu) buah Id Card Komite Investigasi Negara (KIN) AN. EDI TANAM PURWANA

9. 1 (satu) buah Id Card Pers Kabar Kejaksaan AN. EDI TANAM P (Staff Redaksi) Nrp 00003

10. 1 (satu) buah Id Card Pers Media Dinamika Nasional AN. EDI TANAM PURWANA Jabatan Staff Redaksi Nrp 900134

11. 1 (satu) buah HP Android merk OPPO warna Biru Muda

Barang bukti No.8 s/d 11 Dirampas untuk Dimusnahkan.

12. 1 (satu) unit kendaraan dengan jenis Toyota Cayla 1.2 warna Silver Metalik No.Pol: T-1381-BV STNK AN. EDI TANAM PURWANA, Beserta STNK dan kunci kontak

Barang bukti No.12 dikembalikan kepada terdakwa Edi Tanam Purwana Bin Adem Suradarma.

13. 1 (satu) buah KTP AN. NASSER NAINGGOLAN

14. 2 (dua) buah Id Card Komite Investigasi Negara (KIN) AN. NASSER NAINGGOLAN

15. 1 (satu) buah HP Android merk SAMSUNG warna Putih-Bronze

16. 1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota Avanza warna putih No.Pol: T-1849-AM STNK AN. YULIANA NAINGGOLAN, Beserta STNK dan kunci kontak

17. 1 (satu) buah KTP AN. MUHAMAD RIDHA JAUHARI

18. 1 (satu) buah Id Card Pers Media Dinamika Nasional AN. M. RIDHO J Jabatan Pimpinan Redaksi Nrp 00012

19. 1 (satu) buah Id Card Pers Kabar Kejaksaan AN. M. RIDHO J Pimpinan Redaksi Nrp 00031

20. 1 (satu) buah HP Android merk OPPO warna Putih-Telor Asin

21. 1 (satu) buah HP Android merk LUNA warna Putih-Silver

22. 1 (satu) buah HP Android merk INFINIX warna Biru Langit

Barang bukti No.13 s/d 22 dipergunakan dalam perkara atas nama Nasser Nainggolan Anak Dari (Alm) Surya Bonar Nainggolan dan Muhamad Ridha Jauhari Bin Irwan

Halaman 116 dari 116 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari Senin, tanggal 05 Juni 2023, oleh kami, Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Karolina Selfia Br Sitepu, S.H, M.H. , Novita Witri, S.H., M. Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iwan Ruswandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta, serta dihadiri oleh Gogo Nugraha, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa di damping oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Karolina Selfia Br Sitepu, S.H, M.H. Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H.

Novita Witri, S.H., M. Kn.

Panitera Pengganti,

IWAN RUSWANDI, S.H.

Halaman 117 dari 116 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)